



**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN
2025-2029**

**BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

KAB. MAGELANG

BEKERJA SAMA DENGAN

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM

JAWA TENGAH

2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia dan ridho serta rahmat dari-NYA sehingga Naskah Akademik yang berjudul Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 di Kabupaten Magelang ini dapat diselesaikan. Penyusunan Naskah Akademik ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Magelang.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Naskah Akademik yang akan datang.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Magelang dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

..., 2025
Hormat kami,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	7
D. Metode Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
A. Kajian Teoritis	16
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	30
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggara, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	32
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.....	256
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	280
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	310
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	319
BAB VI PENUTUP	325
A. Kesimpulan	325
B. Saran	326
DAFTAR PUSTAKA.....	327
LAMPIRAN: RAPERDA.....	328

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus dan dilakukan secara sadar berdasarkan norma-norma tertentu untuk mencapai kemajuan dan perbaikan hidup yang lebih baik menuju tujuan yang diinginkan.¹ Siagian, memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.² Sedangkan Kartasasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi pada suatu wilayah dari waktu ke waktu.³

Perencanaan berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan pembangunan daerah dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur maupun aspek lainnya.

¹ Agus, Suryono, *Dimensi-Dimensi Prima teori Pembangunan*, UB Press, Malang, 2010, hlm. 4.

² Siagian, Sondang P, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*., Gunung Agung, Cetakan ke-10, Jakarta, 1983, hlm. 21

³ Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta, 1996, hlm. 10.

Sondang P. Siagian berpendapat⁴, bahwa perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam bahasa yang masih abstrak, *Albert Waterston*⁵ mengatakan bahwa perencanaan adalah penerapan yang rasional dari pengetahuan manusia terhadap proses pencapaian keputusan yang bertindak sebagai dasar perilaku manusia. Rasionalitas pengetahuan yang dimaksud *Albert Waterston*, sebagaimana disarikan oleh Cokroamidjojo bahwa ketika usaha tersebut secara sadar, terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini memberikan pengertian kita bahwa perencanaan berkaitan dengan soal pilihan yang terbaik yang dicapai melalui sejumlah tahapan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Pilihan inilah yang selanjutnya menjadi dasar operasionalisasi kegiatan selanjutnya.⁶

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Sesuai dengan pengertian Perencanaan menurut Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104) yang menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

⁴ *Loc.Cit.*, Siagian, Sondang P, hlm. 31.

⁵ Albert Waterston, *Comperative Public Administration : The Essential Readings, Research in Public Policy Analysis and Management*, Volume 15, Elsevier Ltd, 2006

⁶ Wrihatnolo, R. Randy dan Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2006, Manajemen Pembangunan Indonesia, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta, Hal 40

2004 Nomor 10), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah untuk terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu dua puluh tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (yang untuk selanjutnya disebut RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (yang untuk selanjutnya disebut RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (disingkat RPJMD). Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi dan misi program Bupati/Wakil Bupati satu periode atau 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat arah kebijakan, keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah serta program kewilayahan, yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, serta tetap memperhatikan RTRW.

Sehubungan dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Magelang baru untuk masa jabatan tahun 2025-2029, maka Pemerintah Kabupaten Magelang berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. RPJMD merupakan penjabaran dari visi⁷, misi⁸, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJPD akan dijabarkan dalam RPJMD periode perencanaan lima tahunan, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) yang berfungsi sebagai pedoman teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai indikasi program dan kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan dalam jangka waktu lima tahun. Selanjutnya RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh Perangkat Daerah untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja ini akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam mengusulkan RKA-PD dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD.

⁷ Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

⁸ Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Perencanaan Pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengah. Selain itu, rencana pembangunan daerah disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.

Sebagai rencana jangka menengah, RPJMD 2025-2029 merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka panjang yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045. Oleh karena itu penyusunan dokumen RPJMD 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah terpilih harus mengacu pada RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya sesuai Pasal 264 ayat (1) dinyatakan, bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara

Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan RPJMD dilakukan dengan tata cara dan tahapan:

1. persiapan penyusunan RPJMD;
2. penyusunan rancangan awal RPJMD;
3. penyusunan rancangan RPJMD;
4. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
5. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
6. penetapan RPJMD

Naskah Akademik memiliki posisi yang strategis dalam proses penyusunan peraturan daerah mengenai RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2025-2029 yang tepat guna, komprehensif dan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan daerah. Adanya Naskah Akademik ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam menyusun RPJMD Kabupaten Magelang sebagai salah satu upaya perencanaan pembangunan yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada. Penggunaan Naskah Akademik dalam proses pembentukan peraturan daerah dimaksudkan agar peraturan yang akan dibuat tidak menyalahi secara yuridis formal amupun tuntutan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, naskah akademik yang di susun ini salah satunya untuk meningkatkan kualitas peraturan daerah dalam hal ini mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang tahun 2025-2029. Dalam naskah akademik ini juga akan mengarahkan bagaimana RPJMD Kabupaten Magelang dirumuskan agar terintegrasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Magelang serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional yang berprinsip: partisipatif, transparan, akuntabel responsif, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Naskah Akademik memiliki posisi yang strategis dalam proses penyusunan peraturan daerah mengenai RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2025-2029 yang tepat guna, komprehensif dan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan daerah. Adanya Naskah Akademik ini diharapkan dapat dijadikan landasan

dalam menyusun RPJMD Kabupaten Magelang sebagai salah satu upaya perencanaan pembangunan yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang RPJMD diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Daerah (untuk selanjutnya disebut Perda) yang mampu menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan RPJMD dari Tahun 2025-2029 di Kabupaten Magelang yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumukan permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dasar pemecah masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan

Diketahui bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (untuk selanjutnya disebut Raperda) disyaratkan adanya penyusunan

Naskah Akademik. Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan definisi Naskah Akademik sebagai :

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sesuai dengan definisi tersebut diatas, Naskah Akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah yang solusi atas permasalahan tersebut perlu dibentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Naskah Akademik berguna sebagai alasan, pedoman dan arahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan urian di atas dapat dirumuskan tujuan penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut :

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pengaturan tentang RPJMD serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Raperda sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi penyusunan RPJMD di Kabupaten Magelang.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda Kabupaten Magelang tentang RPJMD.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Raperda Kabupaten Magelang tentang RPJMD.

2. Kegunaan

Kajian Naskah Akademik ini disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, menjadikan RPJMD sebagai arah, dasar, acuan dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah, yang dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Kegunaan penyusunan RPJMD antara lain:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam rangka membantu mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun.
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.
4. Memberikan acuan dasar penilaian (tolok ukur) dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat selama lima tahun.
5. Memberikan pedoman bagi penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD.
6. Sebagai Instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

D. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Serta untuk melihat permasalahan

terkait urgensi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang 2025-2029 digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu yang berhubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang 2025-2029 dan laporan hasil dari berbagai pertemuan. Di samping juga dilakukan diskusi kelompok terpusat (*Focus Group Discussion/FGD*) dengan pihak-pihak terkait yang memahami perihal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam penelitian ini juga meliputi usaha untuk menemukan hukum yang *in concreto* yang tujuannya untuk menemukan hukum yang sesuai dan yang akan diterapkan dalam suatu permasalahan terutama di dalam penelitian tersebut.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang mendukung penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah ini, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Magelang. Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu:⁹

- 1) Bahan Hukum Primer yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain meliputi:

⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit: CV. Rajawali, 1986, hlm. 51-52.

- a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah;
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
- f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- g) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;
- h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- j) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - k) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - l) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - m) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2025-2045;
 - n) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - o) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - p) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - q) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - r) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- s) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- t) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- u) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- v) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- w) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- x) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- y) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- z) Peraturan Menteri ATR No 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
- aa) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- bb) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- cc) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - dd) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024-2044;
 - ee) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
 - ff) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 - gg) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penanaman Modal;
 - hh) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.
- 3) Bahan Hukum Tersier, antara lain berupana bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada media cetak/median *online*.
- b. Penelitian Lapangan, tujuannya mencari data-data lapangan (data primer) yang berkaitan dengan materi penelitian dan berfungsi sebagai pendukung data sekunder. Dalam penelitian lapangan ini dilakukan dengan metode wawancara pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang. Serta dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan dengan pakar dan pjabat dari berbagai SKPD

terkait dengan pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. FGD juga diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepakatan diantara stakeholder yang ada.

3. Analisis Data

Setelah tahapan dalam penelitian ini dilalui, maka pada tahap akhir penelitian ini dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, tanpa menggunakan angka-angka dan segala sesuatu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif. Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus.¹⁰ Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis.

¹⁰ H. B. Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Teori Praktis, Surakarta UNS Pers, 1998, hlm. 98

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi yaitu:¹¹

Pertama, untuk menjelaskan (*explanation*). Fungsi teori ini digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variable yang akan diteliti.

Kedua, adalah meramalkan (*prediction*). Teori ini berfungsi untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif.

Ketiga, fungsi yang mengendalikan (*control*) suatu gejala, digunakan membahas hasil penelitian dan selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah dalam landasan teori perlu dikemukakan deskripsi teori dan kerangka berfikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian.

Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba, adanya landasan teoretis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data.

1. Teori Perencanaan

“Perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan.”¹² Pengertian ini menunjukkan bahwa perencanaan merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu di antara beberapa

¹¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Alfabeta, 2011, hal 81

¹² H. Hadari, Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*, Cetakan ke-7, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003 hlm. 29.

alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi/perusahaan. Kemudian memilih strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Dilanjutkan pula dengan menetapkan anggaran untuk melaksanakan strategi dan metode tersebut, diiringi dengan memilih dan menetapkan kriteria tolak ukur untuk menilai tingkat keberhasilan organisasi/ perusahaan dalam pencapaian tujuannya dengan mengimplementasikan strategi dan metode yang telah dipilih sebelumnya. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.

Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya, setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan.

Menurut Kunarjo perencanaan merupakan suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu.¹³ Sedangkan Tjokroamidjojo berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.¹⁴ Beliau juga mengungkapkan bahwa perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa. Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat diuraikan beberapa komponen penting dalam

¹³ Kunarjo, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Universitas Indonesia UI Press, Jakarta 2002, hlm. 14.

¹⁴ Tjokroamidjojo, Bintoro, *Perencanaan Pembangunan*, PT Toko Agung Gunung, Jakarta 1995, hlm. 12.

perencanaan yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Sehingga perencanaan merupakan fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan, kebijakan, prosedur dan program-program dari alternatif yang ada.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, menegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 260 dan Pasal 261 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Sebagai tindak lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, menegaskan beberapa pengertian diantaranya adalah yang dimaksud dengan Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Sedangkan Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah (Pasal 1 angka 21 dan angka 22).

Tujuan perencanaan pembangunan Daerah adalah untuk mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah Bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Kemudian dalam Pasal 5 Permendagri tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara:

- a. Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

- b. Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
- c. Efisien, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- d. Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- e. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- f. Partisipatif, yaitu hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarjinalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- g. Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- h. Berkeadilan, adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- i. Berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Menyangkut pendekatan perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

- a. Teknokratis, pendekatan model ini menggunakan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- b. Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- c. Politis, bahwa dalam perencanaan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye dan melalui pembahasan dengan DPRD.
- d. *Top-down* dan *bottom-up*, hasil dari perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

2. Teori Pembangunan

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus dan dilakukan secara sadar berdasarkan norma-norma tertentu untuk mencapai kemajuan dan perbaikan hidup yang lebih baik menuju tujuan yang diinginkan.¹⁵ Siagian memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.¹⁶ Sedangkan Kartasasmita, memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.¹⁷

Pembangunan juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi

¹⁵ *Loc. Cit.*, Agus, Suryono, hlm. 4.

¹⁶ *Loc. Cit.*, Siagian, Sondang P, hlm. 35.

¹⁷ *Loc. Cit.*, Kartasasmita, Ginanjar, hlm. 43.

pada suatu wilayah dari waktu ke waktu. Proses pembangunan yang baik selalu diawali perencanaan yang matang, baik dari aspek mekanisme, proses, sistem maupun substansi. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarah kebijakan, adanya pedoman pada pelaksanaan kebijakan yang ditujukan untuk pencapaian tujuan pembangunan. Perencanaan juga akan menyediakan berbagai pilihan alternatif tentang cara terbaik dalam melakukan pembangunan. Dan akan diketahui skala prioritas untuk memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan serta sebagai suatu alat ukur dalam melakukan pengawasan ataupun evaluasi.¹⁸

Kebijakan pembangunan secara esensial harus memiliki visi pemberdayaan dan pemandirian masyarakat dengan pendekatan dan pola kegiatan yang lebih optimal memerankan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator yang memberikan dukungan dan pelayanan/fasilitasi agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengatasi masalah dan mengembangkan potensinya secara mandiri. Dari pengalaman pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat berbasis partisipatif ternyata masyarakat mampu mengelola pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efektif untuk mengatasi permasalahan dan menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat. Inilah yang menjadi semangat dasar, esensi dan tujuan pokok pembangunan partisipatif. Pembangunan sendiri merupakan pergeseran dari suatu kondisi yang satu menuju kondisi yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga. Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Dalam pengertian pembangunan para ahli memberikan berbagai macam definisi, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk

¹⁸ *Loc. Cit.*, Tjokroamidjojo, hlm 9.

melakukan perubahan Pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Adapun Ginanjar Kartasasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu: “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.¹⁹

Menurut Tjokrowinoto dapat dilakukan berdasarkan 3 asas, diantaranya: (1) asas pembangunan integral, (2) asas kekuatan sendiri, (3) asas pemufakatan bersama. Asas pembangunan integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi masyarakat desa. Asas kekuatan sendiri adalah tiap-tiap usaha pertama-tama harus berdasarkan kekuatan sendiri, asas pemufakatan bersama ialah pembangunan harus dilaksanakan secara benar untuk menjadi kebutuhan masyarakat desa dan putusan untuk melaksanakan proyek bukan atas prioritas atasan tetapi merupakan keputusan bersama anggota masyarakat desa.²⁰ Di samping itu strategi desa yang telah dikembangkan seperti pendekatan dari atas (*top down*), pendekatan dari bawah (*bottom up*) dan pendekatan pengelolaan mandiri oleh masyarakat desa (*community base management*). Pendekatan “*top down*” dilaksanakan berdasarkan jalan pikiran bahwa masyarakat desa adalah pihak yang belum dapat memikirkan serta mengerjakan apa yang baik untuk mereka. Jadi semua segi kehidupan dirancang dan diturunkan dari pemerintahan. Pendekatan “*bottom up*” dilaksanakan dengan asumsi bahwa masyarakat desa telah memiliki kemampuan untuk memikirkan dan mengerjakan kebutuhannya sendiri dan pemerintah hanya turut serta dalam sistem administrasinya. Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

¹⁹ *Loc. Cit.*, Kartasasmita, Ginanjar, hlm. 54.

²⁰ Tjokrowinoto, *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 1999, hlm. 35.

3. Teori Perencanaan Pembangunan

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya yaitu: perencanaan dan pembangunan. Perencanaan seperti dikemukakan sebelumnya adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan menurut Lembaga Administrasi Negara berarti memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Conyers bahwa *planning* atau perencanaan adalah sebagai: “suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, alternatif-alternatif atau pilihan, mengenai cara-cara alternatif penggunaan sumber-sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran-sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang”.²¹

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana. Sehingga setiap bentuk perencanaan pasti mempunyai implikasi atau aspek sosial, karenanya dapatlah dianggap bahwa perencanaan sosial harus merupakan bentuk arahan bagi seluruh rangkaian kegiatan perencanaan itu sendiri. Perencanaan jenis ini biasanya dipakai pemerintah atau badan lainnya guna

²¹ Conyers, Diana, *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Penerjemah: Susetiawan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hlm. 22.

mengatasi masalah perubahan ekonomi dan masalah sosial pada umumnya. Perencanaan ini dikenal dengan perencanaan pembangunan.

Lebih lanjut Riyadi dan Bratakusumah,²² mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mampu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta riil di lapangan.

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan sehingga terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, keduanya menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu konsep perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi berpegang pada asas prioritas.²³ Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Sehingga data yang tersaji pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang merupakan data dan informasi yang dijadikan rujukan awal atas sebuah perencanaan pembangunan.

²² Riyadi dan Bratakusumah D.S, *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 30.

²³ *Ibid.*, hlm. 6.

Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (mental spiritual) dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik. Perluasan otonomi daerah yang semakin dititikberatkan kepada Kabupaten akan membawa konsekuensi dan tantangan yang cukup berat bagi pengelola administrasi negara di daerah, baik dalam tahap perumusan kebijakan maupun implementasinya program-program pembangunan. Oleh karena itu model pembangunan daerah di masa kini dan masa depan perlu difokuskan kepada pengembangan masyarakat lokal.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tjokroamidjojo²⁴ mengemukakan pengertian perencanaan pembangunan sebagai suatu perenggerahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan dan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efisiensi dan efektif. Sedangkan Waterson mengemukakan bahwa Perencanaan Pembangunan adalah melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan. Pandangan lain diberikan oleh Soegijoko bahwa pada dasarnya proses pembangunan merupakan perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan, usaha pemupukan modal dan penyusunan program invertasi di berbagai sektor dengan mempertimbangkan aspek-aspek regional, pengembangan dan pembinaan institusional. Dari beberapa pandangan diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu proses penetapan rencana-rencana pelaksanaan pembangunan yang lebih obyektif yang memuat strategi dasar, perkiraan sumber-sumber pembangunan dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

²⁴ Tjokroamidjojo, Bintoro, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1984.

Sesuai dengan kerangka otonomi daerah yang lebih menekankan hak bagi daerah dan urgensi prakarsa masyarakat, pembangunan daerah tidak semata-mata dilihat sebagai bagian dari pembangunan nasional, tetapi harus pula dipandang sebagai hak dan kepentingan daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka perencanaan pembangunan daerah merupakan pergulatan daerah untuk merumuskan apa yang dibutuhkan dan apayang menjadi cita-cita masyarakatnya, yang dipadukan dengan ketersediaan sumber daya atau potensi yang dimiliki daerah. Perencanaan pembangunan daerah dengan sendirinya bukan sebagai penjabaran perencanaan nasional, melainkan konsep yang secara ideal dikembangkan dari aspirasi lokal, melalui proses yang partisipatif.

Dalam bahasannya Conyers,²⁵ menjelaskan bahwa konsep perencanaan memiliki tiga pengertian khusus yakni:

1. Perencanaan lebih melibatkan banyak hal daripada sekedar membuat suatu dokumen rencana. Ini tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa dokumen perencanaan sebagai hal yang tidak berguna. Maksudnya adalah rencana seharusnya dianggap sebagai alat pelengkap dan bukan sekedar hasil akhir suatu kerja perencanaan. Selain itu, persiapan yang dibuat janganlah dianggap hanya sebagai satu-satunya kegiatan para perencana dan bahkan mungkin dianggap sebagai satu-satunya bentuk kegiatan mereka yang paling penting.
2. Perencanaan dianggap sebagai suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus, bukan sekedar sesuatu yang dikerjakan sesekali saja.
3. Konsep perencana ini memiliki implikasi penting yang bertalian dengan konsep dan peran si perencana (*planner*). Seorang perencana haruslah bekerja erat dengan orang-orang lain yang terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan, termasuk di dalamnya politisi, administrator dan masyarakat pada umumnya.

Perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan kajian-kajian teoritis maupun praktis akan lebih menjamin kualitas dan

²⁵ *Loc. Cit.*, Conyers, Diana, hlm. 37.

keberhasilanpelaksanaannya. Demikian pula sebaliknya, apabila perumusan dan penetapanperencanaan pembangunan daerah tidak didukung oleh kajian-kajian yangkomprehensif dari sudut pandang teoritis dan empiris, akan membuka peluangbagi muncul dan berkembangnya berbagai kendala yang pada gilirannya akanmenghambat atau bahkan menggagalkan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Perencanaan pembangunan daerah sebagai proses penyusunan langkah-langkah yang akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan pembangunan daerah menurut Syahroni adalah suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku (aktor), secara terus menerus menganalisis kondisi, merumuskan tujuan, kebijakan, menyusun konsep strategi, menggunakan sumber daya yang tersedia, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkelanjutan. Kuncoro mengemukakan perencanaan pembangunan daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan langkah-langkah yang akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu menyerasikan dan menyelaraskan keinginan dari berbagai komponen masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Adapun pembangunan sering diartikan sebagai suatu proses perubahan dan merupakan sesuatu yang semestinya terjadi dalam suatu masyarakat maju maupun yang sedang berkembang. Dalam perkembangannya ada beberapa pendapat yang mendefinisikan istilah pembangunan. Sondang P. Siagian berpendapat bahwa pembangunan adalah merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus melalui berbagai pentahapan.²⁶

²⁶ *Loc. Cit.*, Siagian, Sondang P., hlm. 51.

5. Ruang Lingkup Evaluasi RPJMD

Menurut Sudijono yang dimaksud dengan evaluasi adalah penafsiran atau interpretasi bersumber pada data kuantitatif, sedangkan data kuantitatif berasal dari hasil pengukuran. Wrigstone mendefinisikan evaluasi sebagai penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan. Pendapat lain diberikan oleh Philips dan Hornak yang menjelaskan evaluasi sebagai istilah yang kompleks di dalamnya mencakup pembuatan suatu keputusan atau pertimbangan mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang didasarkan pada data kuantitatif maupun kualitatif.

Evaluasi dalam KBBI mengandung arti sebagai penilaian atau memberikan penilaian. Dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah *Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak didefinisikan secara jelas baik dalam ketentuan umum maupun penjelasan pasal per pasal.

Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah *Daerah* dimaksud, evaluasi terutama terkait dengan perencanaan pembangunan daerah diatur dalam beberapa pasal, yaitu :

1. Pasal 264 ayat (5) yang berbunyi :
RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Pasal 265 ayat (2) yang berbunyi :
RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Pasal 267 yang berbunyi :
 - (1) Rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.
 - (2) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/ Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
4. Pasal 275 yang berbunyi :

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah meliputi:

 - a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa :

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. *Kejelasan tujuan;*
- b. *Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. *Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;*

- d. *Dapat dilaksanakan;*
- e. *Kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. *Kejelasan rumusan; dan*
- g. *Keterbukaan.*

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus memenuhi asas-asas sebagai berikut, yaitu:

- a. **Asas Kejelasan Tujuan**
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. **Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat**
Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. **Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan**
Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. **Asas Dapat Dilaksanakan**
Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan “asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Asas Kejelasan Rumusan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengeti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan.

g. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih

menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Dalam subbab ini disajikan dan dilakukan kajian dengan data-data dan informasi dengan pendekatan empat aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik. Adapun keempat aspek tersebut meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, serta aspek pelayanan umum. Serta dipaparkan rumusan permasalahan-permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia

1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara Geografi, Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 1.129,983 km². Secara geografis, Kabupaten ini terletak pada koordinat 7⁰19'13''–7⁰42'16''LS dan 110⁰01'51''–110⁰26'58''BT, mencerminkan posisi strategisnya di wilayah tengah Pulau Jawa. Dalam konteks administratif, kabupaten Magelang berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- Sebelah Utara : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang;
- Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali;
- Bagian Tengah : Kota Magelang;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo;
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang.

Ibu Kota Kabupaten Magelang berada di Kota Mungkid, yang terbagi menjadi 21 kecamatan, 367 desa, lima kelurahan, 2.729 dusun, 3.383 Rukun Warga (RW), dan 10.903 Rukun Tetangga (RT). Selain posisinya yang berada di antara dua kota besar (Kota Yogyakarta dan Kota Semarang), Kabupaten Magelang juga terletak pada jalur ekonomi strategis, yaitu Semarang–Magelang–Purwokerto dan Semarang–

Magelang–Yogyakarta–Solo. Hal ini memberikan keunggulan dalam aksesibilitas, yaitu berpotensi untuk mendorong perkembangan ekonomi serta mempercepat pertumbuhan daerah, seiring dengan kemudahan konektivitas yang mampu meningkatkan distribusi barang dan jasa.

Dari segi topografi, Kabupaten Magelang memiliki keragaman yang sangat signifikan, mencakup wilayah dataran rendah hingga dataran tinggi. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, area dengan topografi datar di kabupaten ini memiliki luas 8.599 hektare, sementara area bergelombang mencapai 44.784 hektare. Adapun area dengan topografi curam seluas 41.037 hektare, dan area sangat curam seluas 14.155 hektare. Wilayah dataran tinggi, yang merupakan cekungan yang dikelilingi oleh beberapa gunung berapi aktif, termasuk Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, dan Sumbing, serta Pegunungan Menoreh, turut memengaruhi potensi sumber daya alam dan sektor pariwisata di daerah ini.

Tabel 1.1
Klasifikasi Topografi di Kabupaten Magelang

No.	Kemiringan	Klasifikasi	Wilayah
1.	0 – 2 persen	Datar	Kecamatan Mertoyudan, Secang, Windusari, Sawangan, dan Salaman ($\pm 1,5$ persen dari luas wilayah)
2.	2 – 5 persen	Bergelombang sampai berombak	Sebagian besar kecamatan (17 kecamatan) atau 55 persen dari seluruh wilayah
3.	15 – 40 persen	Bergelombang sampai berbukit	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Srumbung, sebagian Ngablak, Pakis, Sawangan, dan sedikit di Kecamatan Dukun (meliputi 25,5 persen dari seluruh wilayah)
4.	>40 persen	Berbukit sampai bergunung-gunung	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Srumbung, Ngablak, Pakis, Sawangan, dan Dukun (18 persen dari luas wilayah)

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029

Hidrologi, sebagaimana tertuang dalam Laporan Akhir Profiling Mata Air Kabupaten Magelang Tahun 2023, menunjukkan bahwa secara geografis, Kabupaten Magelang terletak di lereng dan lembah pegunungan. Kondisi geografis tersebut memberikan Kabupaten Magelang potensi sumber daya air yang melimpah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya mata air yang tersebar di seluruh wilayah. Sumber mata air di Kabupaten Magelang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti pertanian, peternakan, perikanan, wisata, serta kebutuhan domestik rumah tangga. Selain itu, mata air ini juga digunakan oleh berbagai lembaga penyedia air minum, seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Magelang, PDAM Kota Magelang, PDAM Kabupaten Magelang, dan Pamsimas, yang bertugas menyediakan pasokan air bagi masyarakat di Kabupaten Magelang dan sekitarnya.

Dengan curah hujan yang tinggi, Kabupaten Magelang memiliki sejumlah besar sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri, dan rumah tangga. Wilayah ini terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan Bogowonto, dengan sebagian besar area berada di hulu DAS Progo yang mencakup luas wilayah sebesar 107.637,97 hektare. Daerah aliran sungai Progo melintasi 21 kecamatan, sedangkan DAS Bogowonto hanya mencakup sebagian kecil wilayah Kecamatan Salaman dan Kajoran.

Posisi Kabupaten Magelang yang berada di hulu DAS Progo serta dikelilingi oleh tiga gunung api menjadikan wilayah ini kaya akan sumber mata air. Berdasarkan data yang terdapat dalam Laporan Akhir Profiling Mata Air tahun 2023, terdapat 271 sumber mata air dengan total debit mencapai 8.901,96 liter per detik. Jumlah ini menunjukkan penurunan total debit dibandingkan dengan data tahun 2022 yang mencapai 9.958,9986 liter per detik, meskipun total mata air terukur menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, meskipun jumlah mata air meningkat, konflik terkait pemanfaatan mata air di Kabupaten Magelang semakin sering terjadi, terutama seiring dengan penurunan debit tahunan. Hal ini menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah, di mana perlindungan dan pengelolaan mata air yang

berkelanjutan menjadi sangat penting, khususnya dalam mendukung sektor pertanian dan penyediaan air bersih.

Tabel 1.2
Data Debit Mata Air Kabupaten Magelang

No	Kelas	Debit (l/detik)	Jumlah Mata Air				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	I	≥ 10.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
2	II	$1.000 \leq X < 10.000$	Tidak Ada	1	1	1	
3	III	$100 \leq X < 1000$	22	19	17	18	
4	IV	$10 \leq X < 100$	46	51	52	54	
5	V	$1 \leq X < 10$	56	85	88	74	
6	VI	$0,1 \leq X < 1$	90	85	81	118	
7	VII	$0,01 \leq X < 0,1$	9	Tidak Ada	2	5	
8	VIII	$< 0,01$	2	2	0	1	
	Mati		1	2	3	4	
	Tidak ada limpasan		42	57 (Kelas VIII)	18 (Kelas VIII)	32 (Kelas VIII)	
	Tidak diukur		—	—	45	26	
	Total terukur		268	302	262	271	
	Total debit (liter/detik)		8.510,3793	9.682,658	9.958,9986	8.901,96	

Sumber: Laporan Akhir Profiling Air Kabupaten Magelang 2023

Pada aspek geografi dan demografi, terdapat sembilan permasalahan pokok terkait dengan geografi demografi di Kabupaten, yang diantaranya terkait dengan kualitas lingkungan hidup, ketahanan pangan daerah, pengelolaan dan penanganan

limbah, persampahan, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, dan beberapa permasalahan lainnya terkait dengan aspek ini. Berikut penjabaran kesembilan permasalahan tersebut.

Penggunaan lahan, dalam dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044, disebutkan bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Magelang dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung sebagian besar diperuntukkan untuk kawasan konservasi, yang mencakup Taman Nasional Gunung Merapi seluas 2.370 hektare dan Taman Nasional Gunung Merbabu seluas 2.210 hektare. Sementara itu, kawasan budidaya didominasi oleh sektor pertanian, dengan alokasi lahan untuk tanaman pangan seluas 29.218 hektare, hortikultura seluas 23.489 hektare, perkebunan seluas 26.693 hektare, serta peternakan seluas 214 hektare. Secara keseluruhan, luas lahan yang dimanfaatkan di Kabupaten Magelang mencapai 112.999 hektare.

Tabel 1.3
Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2023

Penggunaan Lahan	Rincian Penggunaan Lahan	Luasan (Ha)
Kawasan Lindung		
Badan Air	Badan Air	899
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	Kawasan Hutan Lindung	1.364
Kawasan Konservasi	Taman Nasional	4.570
Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya	113
Total		6.946
Kawasan Budidaya		
Badan Jalan	Badan Jalan	529
Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	1.794
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	2.051
Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	29.072
	Kawasan Hortikultura	23.245
	Kawasan Perkebunan	26.643
	Kawasan Peternakan	222

Penggunaan Lahan	Rincian Penggunaan Lahan	Luasan (Ha)
Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan Budidaya	61
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	525
Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata	44
Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman Perkotaan	9.598
	Kawasan Permukiman Perdesaan	11.766
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	503
Total		106.053
Grand Total		112.999

Sumber: Perda 7 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Magelang 2024 – 2044

Selanjutnya, pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan aktivitas industri di Kabupaten Magelang berpotensi membawa dampak negatif berupa degradasi lahan, alih fungsi lahan, dan fragmentasi lahan pertanian. Fenomena ini mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lahan pertanian secara berkelanjutan sangat diperlukan di daerah ini.

Berdasarkan rincian luas penggunaan lahan pada kawasan pertanian di Kabupaten Magelang, tercatat tiga kecamatan dengan lahan pertanian terluas, yaitu Kecamatan Kajoran (7,81 persen dari seluruh total luas sawah di Kabupaten Magelang), diikuti oleh Kecamatan Grabag (7,62 persen) dan Sawangan (7,10 persen). Sementara itu, Kecamatan Ngluwar memiliki peruntukan sawah terkecil, yakni 1,90 persen. Dalam hal kawasan tanaman pangan, Kecamatan Secang menjadi wilayah terluas mencapai 2.000 hektare atau sekitar 8,26 persen dari total kawasan tanaman pangan di kabupaten ini. Kecamatan Pakis, di sisi lain, mencatatkan luas terbesar untuk peruntukan kawasan pertanian hortikultura dengan 4.348 hektare, yang setara dengan 18,71 persen dari total luas kawasan pertanian hortikultura. Adapun Kecamatan Salaman menjadi wilayah terluas untuk kawasan perkebunan, yaitu 3.600 hektare (13,51 persen), sedangkan Kecamatan Borobudur memiliki kawasan

peternakan terluas, yaitu 60 hektare atau sekitar 27,03 persen dari total luas kawasan peternakan di Kabupaten Magelang.

Tabel 1.4
Rincian Luas Penggunaan Lahan pada Kawasan Pertanian di Kabupaten
Magelang Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Kawasan Pertanian (Hektare)				
		Sub Total	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan
1	Bandongan	3.775	2.249	97	1.430	
2	Borobudur	4.134	794	539	2.801	60
3	Candimulyo	3.966	753	82	3.071	
4	Dukun	3.837	1.778	1.691	368	9
5	Grabag	6.030	2.013	968	3.040	11
6	Kajoran	6.181	1.761	1.663	2.746	7
7	Kaliangkrik	4.304	1.355	2.544	399	
8	Mertoyudan	1.950	1.003	237	710	
9	Mungkid	2.573	2.249	1	323	
10	Muntilan	1.674	1.588		86	
11	Ngablak	3.244	88	2.871	232	53
12	Ngluwar	1.507	1.373	7	127	
13	Pakis	4.907	77	4.348	446	36
14	Salam	2.065	1.574	82	410	
15	Salaman	5.257	1.604	48	3.600	6
16	Sawangan	5.619	1.505	2.958	1.150	7
17	Secang	3.462	2.400	82	980	
18	Srumbung	4.071	1.120	2.580	347	25
19	Tegalrejo	2.678	1.099	105	1.474	
20	Tempuran	3.254	1.111	301	1.834	9
21	Windusari	4.692	1.578	2.042	1.072	

Total	79.181	29.072	23.245	26.643	222
-------	--------	--------	--------	--------	-----

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2024

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah, **persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW** menjadi indikator penting untuk memastikan bahwa penggunaan lahan berada dalam koridor yang ditetapkan oleh rencana tata ruang. Dengan memantau indikator ini, pemerintah dapat mengidentifikasi penyimpangan dari rencana tata ruang, mengatasi potensi masalah, menyesuaikan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan sehingga mendukung pelaksanaan RTRW.

Selanjutnya, **persentase alih fungsi lahan** juga menjadi indikator krusial lainnya dalam perencanaan pembangunan, yang membantu memahami sejauh mana lahan yang sebelumnya diperuntukkan untuk fungsi tertentu, seperti pertanian atau area konservasi, dialihkan untuk penggunaan lain, seperti perumahan dan industri. Indikator ini mampu memberikan gambaran tentang dinamika perubahan lahan serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengukur persentase alih fungsi lahan, perencanaan pembangunan dapat diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Magelang dapat diidentifikasi dan diinventarisasi yakni antara lain:

- a. **Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup**, yang disebabkan oleh (1) **belum optimalnya pengendalian kuantitas dan pencemaran air** karena degradasi lingkungan hidup sebagai akibat dari adanya aktivitas pertambangan, penebangan liar, serta kebakaran hutan, juga karena masih terdapat polusi air sebagai akibat dari adanya aktivitas/kegiatan yang menghasilkan limbah industri, limbah rumah tangga, kegiatan pertambangan, pembuangan sampah, perubahan alam, dan penggunaan bahan kimia; (2) **belum optimalnya pengendalian pencemaran udara** karena terjadinya polusi udara dan laboratorium lingkungan milik DLH belum bisa mengukur emisi udara dari sumber pencemar; serta (3)

- belum optimalnya pengendalian pencemaran tanah/tutupan lahan** karena masih terdapat polusi tanah yang bersumber dari limbah pertanian, kebakaran hutan, serta bencana alam hidrometeorologi.
- b. **Belum optimalnya ketahanan pangan daerah**, yang disebabkan oleh **belum optimalnya kemandirian pangan daerah** karena belum optimalnya ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam; masih adanya masyarakat rentan pangan dan gizi; serta masih adanya susut pangan (*food loss*) dan limbah pangan (*food waste*).
- c. **Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan limbah**, yang disebabkan oleh **belum optimalnya pengelolaan limbah non B3 dan limbah B3**, karena masih banyak limbah cair UKM industri yang belum tertangani; kurangnya pemahaman usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat mengenai limbah B3; terbatasnya pengelolaan limbah B3 yang mempunyai perijinan lengkap dari KLHK; belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 khususnya limbah B3 yang dihasilkan oleh masyarakat; serta perubahan pola hidup dan pertumbuhan ekonomi meningkatkan timbulan sampah anorganik dan bahan berbahaya beracun (B3) yang makin besar.
- d. **Belum optimalnya penanganan persampahan**, yang disebabkan oleh **(1) tingginya timbulan sampah di masyarakat** karena belum optimalnya jumlah sampah yang berkurang melalui kegiatan *reduce, reuse, recycle* (3R); **(2) belum optimalnya cakupan area layanan pengelolaan sampah** karena layanan pengelolaan sampah cenderung masih diutamakan di wilayah perkotaan dan tempat wisata; **(3) kurang laiknya kondisi sarana dan prasarana persampahan** karena umur sarana dan prasarana pengolahan sampah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sehingga perlu peremajaan, seperti alat berat, kendaraan pengangkut, dan mesin-mesin pengolahan sampah; serta **(4) belum optimalnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST),**

Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (TPS3R), dan Tempat Penampungan Sementara (TPS), karena teknologi penanganan pengelolaan sampah yang tidak ideal sehingga mengakibatkan meningkatnya kapasitas sampah yang membusuk, serta bangunan dan fasilitas pengolahan sampah yang tidak memadai (luas yang tidak sesuai dengan volume sampah).

- e. **Kurangnya ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan Kabupaten Magelang**, yang disebabkan oleh **menurunnya lahan terbuka hijau (hutan, sawah, dan sebagainya)** karena adanya pembukaan lahan untuk aktivitas industri, kawasan permukiman, dan lain-lain.
- f. **Belum optimalnya ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan**, yang disebabkan oleh **masih adanya usaha dan/atau kegiatan yang belum mempunyai perizinan lingkungan** karena kurangnya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengurus perijinan lingkungan.
- g. **Belum optimalnya upaya peningkatan mitigasi bencana**, yang disebabkan oleh **(1) belum sinerginya regulasi terkait penanggulangan bencana antara pemerintah pusat dan daerah** karena SOP penanggulangan bencana belum terstandar dengan baik; **(2) masalah kesiapsiagaan belum efektif** karena relatif banyaknya bencana; **(3) belum optimalnya pemenuhan kebutuhan peralatan PB dan peningkatan kapasitas petugas penanganan darurat bencana** karena belum semua pemerintah desa menganggarkan untuk penanggulangan bencana pada APBDes; **(4) kawasan tangkapan air hujan (*catchment area*) mengalami kerusakan/penurunan fungsi; (5) tingginya tingkat risiko bencana** karena tingginya tingkat kejadian/ancaman bencana, tingginya tingkat kerentanan bencana, serta rendahnya tingkat kapasitas bencana masyarakat/lembaga pemerintah; **(6) belum optimalnya penyelesaian perbaikan/pembangunan infrastruktur terdampak bencana** karena hunian tetap (lahan dan bangunan) warga terdampak Merapi belum bersertifikat, serta perbaikan/pembangunan infrastruktur terdampak bencana lebih dominan menggunakan pendekatan *civil engineering*; serta **(7) belum optimalnya penanganan bencana kebakaran**

karena minimnya intervensi pemda dalam penanggulangan bencana kebakaran, belum optimalnya *response time* damkar, belum optimalnya pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran/WMK di mana baru terbentuk enam WMK dari 13 WMK yang direncanakan, akses jalan lingkungan yang sempit menyulitkan kendaraan damkar untuk cepat sampai ke lokasi kejadian, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran, serta kurangnya peningkatan kompetensi anggota damkar.

- h. **Tingginya jumlah penduduk produktif berpotensi menambah angka pengangguran daerah**, yang disebabkan oleh belum optimalnya penciptaan lapangan kerja, serta belum optimalnya peningkatan kualitas tenaga kerja di mana kualitas dan kualifikasi sumber daya manusia tidak lagi seimbang.


2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Pada subaspek ini dijelaskan mengenai karakteristik kesejahteraan masyarakat berdasarkan perspektif ekonomi dengan menggunakan indikator–indikator sekurang–kurangnya seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia, dan indikator lainnya sesuai dengan konteks daerah.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode waktu tertentu. Konsistensi pertumbuhan Kabupaten Magelang, yang berada di atas rata-rata provinsi dan nasional, mencerminkan efektivitas kebijakan pembangunan daerah dalam mendorong sektor-sektor produktif.



Gambar 2.1
Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Secara umum, capaian laju pertumbuhan ekonomi baik di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional menunjukkan pola capaian yang hampir sama. Dalam lima tahun terakhir, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang mengalami kontraksi sebesar -1,67 persen pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, LPE mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan mencapai 3,48 persen. Tingkat pemulihan ini lebih cepat jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, yang mengalami perubahan dari -2,65 persen menjadi 3,33 persen, serta dengan tingkat pertumbuhan nasional yang bergerak dari -2,07 persen ke 3,70 persen. Pada tahun 2022, Kabupaten Magelang mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 5,46 persen, yang melampaui pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. Meskipun terdapat sedikit perlambatan pada tahun 2023 dan 2024, angka LPE Kabupaten Magelang masih tetap lebih tinggi dibandingkan provinsi dan nasional. Selanjutnya, apabila dilakukan perbandingan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, capaian Kabupaten

Magelang berada pada urutan ke-20. Sementara itu, dibandingkan dengan kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu, Kabupaten Magelang menempati posisi ketiga setelah Kota Magelang dan Kabupaten Kebumen.



Gambar 2.2


Posisi Relatif Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

2. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin di Kabupaten Magelang memiliki ciri—ciri antara lain rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kondisi kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya keahlian, rendahnya akses terhadap tanah dan modal, sangat rentan terhadap gejolak ekonomi, bencana alam, dan rendahnya partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, serta masih kurangnya keamanan individu. Kabupaten Magelang menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan selama beberapa tahun terakhir. Penurunan ini mencerminkan upaya yang semakin efektif


dari pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi berbagai faktor penyebab kemiskinan.



Gambar 2.3
Perbandingan Capaian Tingkat Kemiskinan (Persen)
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Meskipun demikian, dalam periode waktu yang sama, tingkat kemiskinan Kabupaten Magelang masih berada di atas capaian provinsi dan nasional. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan kabupaten ini tercatat sebesar 11,27 persen dan menunjukkan peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 11,91 persen, sekaligus menjadi yang tertinggi setidaknya selama lima tahun terakhir. Melalui upaya komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan menurun pada tahun 2021 hingga 2024 dengan capaian 10,83 persen. Selanjutnya, berdasarkan perbandingan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, tingkat kemiskinan Kabupaten Magelang menempati posisi ke-21. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan

kabupaten/kota yang termasuk dalam eks Karesidenan Kedu, Kabupaten Magelang berada di urutan ketiga, setelah Kota Magelang dan Kabupaten Magelang.



Gambar 2.4
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Magelang
Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Pada tahun 2022 Kabupaten Magelang telah ditetapkan sebagai lokus Penurunan Kemiskinan Ekstrem bersama 18 kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi menetapkan lima kecamatan dan 25 desa yang dijadikan sebagai *pilot project* untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem. Kelima kecamatan prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem Kabupaten Magelang meliputi Kecamatan Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Pakis, dan Windusari. Guna mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem, sejumlah kebijakan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, antara lain melalui strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, yakni dengan memberikan jaminan kesehatan kepada warga miskin baik bersumber dari pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah

kabupaten. Selain itu, terdapat pula bantuan rumah swadaya bagi warga yang berpenghasilan rendah, pemasangan sambungan air bersih, pemberian beasiswa untuk siswa miskin, dan pemberian makanan pendamping untuk keluarga pasien miskin di rumah sakit. Upaya penting lainnya adalah memperbaiki data kemiskinan melalui verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Hal ini penting untuk memastikan sasaran penerima dari program—program perlindungan sosial yang dilaksanakan selama ini, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa akan lebih tepat sasaran.


Tabel 2.1
Kondisi Kemiskinan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk Kabupaten Magelang	Ribu Jiwa	1.299,86	1.305,51	1.312,57	1.330,66	1341,45
Jumlah penduduk miskin	Ribu Jiwa	146,34	154,91	145,33	144,49	143,80
Garis kemiskinan	Rp/Kapita/Bulan	342.430	353.608	377.497	411.129	431.289
Persentase penduduk miskin (P0)	Persen	11,27	11,91	11,09	10,96	10,83
Tingkat kedalaman kemiskinan (P1)		1,23	1,63	1,66	1,73	1,23
Tingkat keparahan kemiskinan (P2)		0,2	0,35	0,41	0,41	0,23

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Tahun 2025

3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang menggambarkan rata—rata produktivitas yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Selain itu dalam batas tertentu dapat pula digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat kemakmuran di wilayah tersebut. Besaran PDRB per kapita dipengaruhi oleh potensi sumber daya dan faktor—faktor produksi yang terangkum dalam nilai PDRB (ADHB), serta banyak sedikitnya jumlah penduduk. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk, sementara PDRB per kapita ADHK berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.



Gambar 2.5
Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, PDRB per kapita Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,85 persen per tahun, di mana pada tahun 2020 tercatat sebesar 25,01 juta rupiah dan bertumbuh menjadi 32,60 juta rupiah di tahun 2024. Hingga tahun 2024, capaian PDRB per kapita Kabupaten Magelang masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang berada di urutan ke-24, dan apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu, kabupaten ini menempati urutan ketiga setelah Kota Magelang dan Kabupaten Magelang.

Tabel 2.6
Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024


Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)					
Kabupaten Magelang	25,01	26,12	28,37	30,57	32,60

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Jawa Tengah	36,96	38,57	41,93	45,17	47,97
Nasional	57,29	62,26	71,04	74,96	78,62
PDRB per Kapita ADHK (Juta Rupiah)					
Kabupaten Magelang	17,61	18,09	18,91	19,70	20,53
Provinsi Jawa Tengah	26,48	27,09	28,25	29,37	30,53
Indonesia	39,78	40,78	42,47	44,14	45,88

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)


Merujuk pada istilah ‘penduduk menganggur’ menurut Badan Pusat Statistik (2024), penduduk yang menganggur diartikan sebagai penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Banyaknya pengangguran di suatu wilayah merupakan masalah yang tidak hanya mencakup bidang perekonomian saja. Di sisi lain, masalah pengangguran juga mempunyai hubungan erat dengan bidang sosial dan pendidikan.



Gambar 2.6
Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Dalam periode 2020 hingga 2024, TPT di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif. Secara umum, capaian indikator ini berada pada posisi yang lebih baik apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2020, capaian TPT Kabupaten Magelang tercatat sebesar 4,27 persen. Capaian tersebut kemudian menunjukkan peningkatan hingga tahun 2021, yakni menjadi 5,03 persen. Peningkatan ini sebagian besar dipengaruhi pandemi Covid-19, di mana pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah serta membatasi aktivitas di luar rumah, termasuk penerapan program bekerja dari rumah. Kebijakan tersebut menyebabkan pihak pemberi kerja melakukan efisiensi, seperti pengurangan waktu bekerja, merumahkan para pekerja, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja, yang berkontribusi pada peningkatan angka pengangguran. Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, TPT Kabupaten Magelang menunjukkan perbaikan bertahap, dengan capaian sebesar 3,55 persen pada tahun 2024. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, indikator TPT Kabupaten Magelang menempati posisi ke-17. Selain itu, Kabupaten Magelang menempati posisi ketiga jika dibandingkan dengan kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu, setelah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Purworejo.




Gambar 2.7

Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Magelang Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025


5. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan masyarakat, yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing—masing kelompok penduduk. Secara umum, dalam rentang lima tahun terakhir, capaian Indeks Gini Kabupaten Magelang berada pada posisi yang lebih baik apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, dengan kategori moderat.



Gambar 2.8
Perbandingan Capaian Indeks Gini
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025


Pada tahun 2020, capaian Indeks Gini Kabupaten Magelang tercatat sebesar 0,370 dan menunjukkan peningkatan sampai dengan tahun 2021 dengan capaian 0,384. Capaian indikator ini kemudian menunjukkan penurunan bertahap hingga menjadi 0,333 pada tahun 2024. Besaran capaian tersebut mengindikasikan bahwa kondisi ketimpangan pendapatan di kabupaten ini semakin membaik, di mana distribusi pendapatan semakin menunjukkan pemerataan. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang berada di urutan ke-19. Selain itu, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu, Kabupaten Magelang memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah dibandingkan sebagian besar wilayah sekitarnya, hanya berada di bawah Kabupaten Kebumen.



Gambar 2.9
Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Magelang
Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

6. Indeks Pembangunan Manusia


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan dari sisi sosial dan kesejahteraan manusia. Semakin tinggi tingkat pembangunan manusia, semakin besar kemampuan penduduk dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya ekonomi, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang ke arah yang lebih positif. Capaian pembangunan manusia diukur melalui tiga dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Adapun pembangunan manusia menurut standar United Nations Development Program (UNDP) terdiri atas empat kriteria, yakni Sangat Tinggi ($IPM \geq 80$), Tinggi ($70 \leq IPM < 80$), Sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan Rendah ($IPM < 60$).



Gambar 2.10
Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Secara keseluruhan, IPM Kabupaten Magelang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di wilayah tersebut. Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan angka IPM yang konsisten, meskipun pada tingkat yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan rata-rata nasional. Pada tahun 2020, capaian IPM kabupaten ini tercatat sebesar 69,98 dengan predikat sedang, dan menunjukkan kecenderungan meningkat hingga tahun 2024 menjadi 72,10 dengan kategori tinggi. Peningkatan ini tercatat dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 0,63 persen.



Gambar 2.11
Posisi Relatif Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Dalam perbandingan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, IPM Kabupaten Magelang berada pada urutan ke-24. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu, Kabupaten Magelang menempati urutan ketiga setelah Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo. Peringkat ini mencerminkan capaian pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang masih memerlukan upaya peningkatan agar dapat lebih kompetitif di tingkat regional.

Tabel 2.3
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024


Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) – Tahun	73,97	74,13	74,28	74,44	74,68

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Harapan Lama Sekolah (HLS) - Tahun	12,54	12,55	12,58	12,61	12,62
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) - Tahun	7,78	7,79	7,81	7,82	7,83
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan - Juta Rupiah/Orang/Tahun	9,30	9,44	10,01	10,49	10,93
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,98	70,23	70,96	71,56	72,10

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Tahun 2025


Keberhasilan dan tantangan dalam upaya pembangunan daerah dapat dilihat dengan mengamati perubahan dalam angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Selama periode 2020 hingga 2024, analisis data IPM menunjukkan tren positif yang signifikan. Pada rentang waktu yang sama, keempat indikator komposit pembentuk IPM di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh indikator Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan peningkatan secara bertahap dari 73,97 pada 2020 menjadi 74,68 pada 2024. Harapan Lama Sekolah (HLS) juga meningkat dari 12,54 tahun pada awal periode menjadi 12,62 tahun pada akhir periode, sementara Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan peningkatan dari 7,78 tahun menjadi 7,83 tahun. Pengeluaran Per Kapita (PPP) disesuaikan juga mengalami peningkatan dari 9,30 juta rupiah per orang per tahun menjadi 10,93 juta rupiah.

Salah satu tantangan yang perlu menjadi perhatian adalah tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan dengan indikator pengeluaran per kapita di Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,03 persen per tahun. Pada tahun 2020, besaran pengeluaran riil per kapita di kabupaten ini tercatat sebesar 9,30 juta rupiah/orang/tahun dan meningkat menjadi 10,93 juta rupiah/orang/tahun. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, besaran pengeluaran riil per kapita di kabupaten ini masih tertinggal dengan gap yang cukup jauh.



Gambar 2.12
Perbandingan Capaian Pengeluaran per Kapita
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, pengeluaran per kapita disesuaikan di Kabupaten Magelang pada tahun 2024 menempatkan kabupaten ini pada posisi ke- 28. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu, Kabupaten Magelang menempati urutan keempat. Peringkat tersebut berada di bawah Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Purworejo.




Gambar 2.13

Posisi Relatif Capaian Pengeluaran per Kapita Kabupaten Magelang Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

7. Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia

Secara umum, dalam lima tahun terakhir, distribusi pendapatan di Kabupaten Magelang menunjukkan dinamika yang mencerminkan perubahan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2020, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah memiliki pangsa pendapatan sebesar 18,57 persen, yang kemudian mengalami sedikit fluktuasi dengan penurunan pada 2021 (18,01 persen) sebelum kembali meningkat pada 2022 (18,82 persen) dan 2023 (19,03 persen). Sementara itu, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah menunjukkan tren kenaikan yang relatif konsisten dari 36,12 persen pada 2020 menjadi 37,28 persen pada 2023. Sebaliknya, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan tertinggi mengalami penurunan dari 45,31 persen pada 2020 menjadi 43,69 persen pada 2023.



Gambar 2.14
Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Tahun 2024

Pola ini mengindikasikan adanya pergeseran dalam distribusi pendapatan dari kelompok tertinggi ke kelompok menengah dan rendah, yang dapat mencerminkan


berbagai faktor. Tren ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa peningkatan proporsi pendapatan pada kelompok berpendapatan rendah dan menengah bukan semata-mata disebabkan oleh perlambatan ekonomi pada kelompok atas, tetapi juga merupakan hasil dari pertumbuhan inklusif yang mendorong peningkatan kesejahteraan secara merata.

2.2. Kesehatan untuk Semua

Pada sub aspek kesehatan untuk semua dijelaskan kondisi kesehatan yang mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup di seluruh wilayah dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator usia harapan hidup, indeks keluarga sehat, prevalensi stunting, dan indikator lainnya sesuai kondisi daerah.

1. Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup merupakan representasi dari dimensi umur panjang dan hidup sehat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2020, umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 73,97 tahun dan menunjukkan peningkatan hingga menjadi 74,68 tahun di tahun 2024, atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,24 persen per tahun. Selanjutnya, perbandingan dengan UHH di tingkat provinsi dan nasional memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi daerah ini dalam konteks yang lebih luas. Capaian Kabupaten Magelang tersebut masih sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 74,91 tahun pada 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam harapan hidup di Kabupaten Magelang, wilayah ini masih menghadapi tantangan dalam mencapai tingkat harapan hidup yang setara dengan rata-rata provinsi.




Gambar 2.15

Perbandingan Capaian Umur Harapan Hidup (UHH)

Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, UHH Kabupaten Magelang berada pada urutan ke-28. Adapun apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu, capaian Kabupaten Magelang berada di urutan kelima setelah Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen. Meskipun perbedaan UHH antardaerah tidak terlalu signifikan, nilai yang sedikit lebih rendah pada Kabupaten Magelang mengindikasikan adanya perbedaan dalam akses terhadap layanan kesehatan, kualitas hidup, dan faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap harapan hidup penduduk.



Gambar 2.16


Posisi Relatif Capaian Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Magelang Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

2. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. Suatu keluarga dinyatakan sehat apabila nilai IKS lebih besar dari 0,80, dalam kategori prasehat jika memiliki nilai antara 0,50 hingga 0,80, dan dinyatakan tidak sehat jika nilainya berada di bawah 0,50. Indikator yang dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai ini terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan, yakni meliputi: (1) keluarga mengikuti program keluarga berencana (KB); (2) ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; (3) bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; (4) bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif; (5) balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan; (6) penderita tuberkulosis paru mendapat pengobatan sesuai standar; (7) penderita

hipertensi melakukan pengobatan secara teratur; (8) penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan; (9) anggota keluarga tidak ada yang merokok; (10) keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (11) keluarga mempunyai akses sarana air bersih; serta (12) keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.




Gambar 2.17
Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Dalam lima tahun terakhir, capaian IKS Kabupaten Magelang masih berada pada kisaran 0,1 hingga 0,2 atau dengan kategori keluarga tidak sehat. Pada tahun 2020, IKS tercatat sebesar 0,128 dan mengalami kenaikan bertahap hingga mencapai 0,25 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek kesehatan.

3. Angka Kematian Neonatal

Angka kematian neonatal (AKN) merupakan indikator yang menunjukkan banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama atau saat bayi berusia di bawah satu bulan (usia 0 hingga 28 hari). Angka kematian neonatal dinyatakan per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu tertentu. Penyebab umum kematian pada bayi di bawah satu bulan mencakup faktor-faktor yang dibawa bayi sejak lahir, baik yang diperoleh dari orang tua pada saat konsepsi maupun selama proses kehamilan.




Gambar 2.18
Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Angka kematian neonatal di Kabupaten Magelang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2020 hingga 2024, yang mencerminkan adanya tantangan dalam upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir. Pada tahun 2020, AKN tercatat sebesar 3,40 per 1.000 kelahiran hidup dan mengalami kenaikan bertahap menjadi 3,70 pada tahun 2021 serta 4,15 pada tahun 2022. Angka tersebut terus meningkat pada tahun berikutnya hingga mencapai 5,77, sebelum mengalami lonjakan tajam menjadi 8,64 pada tahun 2024. Lonjakan ini menandakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang turut berkontribusi pada peningkatan AKN, seperti akses dan kualitas layanan kesehatan ibu serta bayi, tingkat gizi ibu hamil, dan efektivitas program kesehatan yang telah diimplementasikan. Tren ini juga menunjukkan adanya kebutuhan akan intervensi yang lebih komprehensif untuk memperkuat sistem kesehatan, yang mencakup peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, optimalisasi fasilitas pelayanan neonatal, serta penguatan edukasi kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga, demi menekan angka kematian neonatal di Kabupaten Magelang.

4. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan jumlah bayi berusia satu tahun yang meninggal dunia dalam kurun waktu satu tahun per 1.000 per kelahiran hidup. Angka kematian bayi juga dapat didefinisikan sebagai probabilitas bayi untuk meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, yang juga dinyatakan per 1.000 kelahiran hidup. Indikator ini sangat penting untuk mencerminkan derajat kesehatan masyarakat, mengingat bayi baru lahir memiliki sensitivitas tinggi terhadap kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, angka kematian bayi merupakan salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang menggambarkan kondisi kesehatan dan status gizi bayi sejak dalam kandungan hingga saat dilahirkan.



Gambar 2.19
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, indikator AKB di Kabupaten Magelang menunjukkan perubahan yang mengarah pada peningkatan. Pada tahun 2020, AKB tercatat sebesar 4,40 per 1.000 kelahiran hidup, yang kemudian meningkat menjadi 5,20 pada tahun 2021. Tren kenaikan ini berlanjut, dengan angka mencapai 6,50 pada tahun 2022, 7,66 pada tahun 2023, dan mengalami lonjakan signifikan menjadi 10,61 pada tahun 2024. Peningkatan AKB dalam lima tahun terakhir mencerminkan tantangan signifikan dalam upaya menurunkan angka tersebut.

Berbagai faktor mungkin turut berpengaruh, seperti akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan bagi ibu dan anak, kualitas pelayanan medis yang kurang memadai, serta kondisi sosial-ekonomi yang berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan, seperti penguatan program kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta optimalisasi pelayanan kesehatan primer.

5. Angka Kematian Balita (AKBa)

Angka kematian balita (AKBA) didefinisikan sebagai banyaknya anak di bawah usia lima tahun yang meninggal di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, dinyatakan per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian balita merupakan indikator yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan anak balita serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti kecukupan nutrisi, prevalensi penyakit menular, pola pengasuhan ibu dalam menjaga kesehatan anak, serta sanitasi dan kondisi kesehatan lingkungan lainnya.




Gambar 2.20
Angka Kematian Balita di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Angka kematian balita di Kabupaten Magelang dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat hingga

tahun 2023 sebelum mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024. Pada tahun 2020, AKBa tercatat sebesar 5,28 per 1.000 kelahiran hidup, meningkat berturut-turut menjadi 6,10 pada tahun 2021, 7,90 pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya di angka 8,80 pada tahun 2023. Tren peningkatan ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menurunkan angka kematian balita. Namun, pada tahun 2024, AKBa mengalami penurunan signifikan menjadi 2,39 yang berpotensi mencerminkan keberhasilan intervensi kebijakan atau peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak. Penurunan ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perbaikan tersebut dapat dipertahankan dan diperkuat di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas program kesehatan balita, memperkuat sistem layanan kesehatan primer, serta mengoptimalkan edukasi dan intervensi gizi.

6. Jumlah Kasus Kematian Ibu

Jumlah kasus kematian ibu menunjukkan banyaknya perempuan yang meninggal akibat penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya, dengan pengecualian kasus kecelakaan, bunuh diri, atau insiden lainnya, selama periode kehamilan, persalinan, dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan), tanpa memperhitungkan durasi kehamilan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah kasus kematian ibu tercatat sebanyak 7 kasus, namun melonjak tajam menjadi 24 kasus pada 2021. Meskipun setelahnya angka ini menunjukkan tren penurunan, yaitu 15 kasus pada 2022, 13 kasus pada 2023, dan 12 kasus pada 2024, jumlahnya masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Tingginya kasus kematian ibu pada tahun 2021 sebagian besar disebabkan oleh pandemi Covid-19, dengan jumlah kasus sebanyak 14 orang. Sementara itu, sepuluh orang lainnya meninggal dunia akibat faktor-faktor lain, seperti perdarahan, eklampsia, dan emboli air ketuban.




Gambar 2.21
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Sama halnya dengan jumlah kasus kematian ibu, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Magelang juga mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Indikator ini merupakan indikator yang mencerminkan keberhasilan layanan kesehatan ibu dan persalinan dalam suatu wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2020 hingga 2024, dengan lonjakan tajam pada tahun 2021 sebelum mengalami penurunan bertahap hingga 2024. Pada tahun 2020, AKI tercatat sebesar 41,07 per 100.000 kelahiran hidup, namun meningkat drastis menjadi 147,1 pada 2021. Setelah pandemi mereda, AKI menunjukkan tren penurunan menjadi 97,41 pada 2022 dan 87,36 pada 2023, sebelum sedikit meningkat menjadi 90,96 pada 2024. Meskipun tren penurunan setelah 2021 mencerminkan adanya upaya perbaikan layanan kesehatan ibu dan persalinan, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan dalam menurunkan AKI ke tingkat yang lebih aman.

7. Persentase Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk diartikan sebagai anak di bawah lima tahun dengan status gizi berdasarkan usia dan berat badan yang memiliki Z-Score ≤ 3 SD dan/atau menunjukkan gejala klinis seperti marasmus, kwasiorkor, serta kombinasi marasmus-kwasiorkor. Persentase balita gizi buruk menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan balita di suatu daerah. Persentase balita gizi buruk diperoleh dari perbandingan antara jumlah balita dengan status gizi buruk di suatu wilayah dalam satu tahun dengan total populasi balita pada periode yang sama di lokasi tersebut.




Gambar 2.22
Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, dengan tren kenaikan yang cukup mengkhawatirkan. Pada tahun 2020, angka ini tercatat sebesar 0,03 persen, kemudian meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 0,08 persen pada 2021, dan terus naik menjadi 0,09 persen pada 2022. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan ke 0,07 persen pada 2023, angka ini kembali melonjak menjadi 0,1 persen pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masalah gizi buruk pada balita masih menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian lebih dalam kebijakan pembangunan daerah.

8. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Balita gizi kurang atau *underweight* adalah anak usia di bawah lima tahun dengan kondisi gizi berdasarkan berat badan (BB) dan umur (U) berada dalam rentang Z-Score antara -2 SD dan -3SD. Keadaan ini lebih rentan dialami oleh anak berusia dua hingga lima tahun, karena mereka sudah mengadopsi pola konsumsi seperti makanan keluarga dengan tingkat aktivitas fisik yang tinggi. Asupan makanan yang tidak seimbang dengan kebutuhan energi akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak, di mana kebiasaan serta pola makan yang kurang baik dapat menyebabkan rendahnya status nutrisi pada balita tersebut. Selain itu, indikator ini memiliki peran penting karena berhubungan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni menghilangkan gizi kurang di tahun 2030.



Gambar 2.23
Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Magelang menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, angka ini tercatat sebesar 7,07 persen dan mengalami kenaikan menjadi 8,04 persen pada 2021. Setelah tahun 2021, prevalensi balita gizi kurang mulai menurun secara konsisten, mencapai 6,91 persen pada 2022, 6,15 persen pada 2023, dan terus

membalik hingga 5,61 persen pada 2024. Tren positif ini mencerminkan efektivitas program perbaikan gizi yang telah diterapkan.

9. Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita

Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi yang terjadi secara berulang (*World Health Organization/WHO*). Sebagaimana diungkapkan oleh WHO, *stunting* didefinisikan sebagai anak yang pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO, yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat dipulihkan akibat dari asupan nutrisi yang tidak memadai dan/atau infeksi berulang atau kronis dalam periode seribu hari pertama kehidupan (HPK). Kasus *stunting* terindikasi oleh rendahnya rata-rata konsumsi energi, pola asuh orang tua terhadap balita, risiko akibat pernikahan anak, kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, terbatasnya akses air bersih, air minum yang layak, dan sanitasi, hingga rendahnya kapasitas dan kesadaran terhadap kesehatan keluarga. Tingginya jumlah anak yang mengalami *stunting* tidak lepas dari masalah kekurangan gizi yang juga dialami oleh ibu hamil. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakcukupan gizi pada janin yang sedang berkembang sehingga anak terlahir dalam kondisi yang kurang optimal.




Gambar 2.24
Jumlah Balita *Stunting* dan Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek)
pada Balita di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Dalam lima tahun terakhir, prevalensi *stunting* pada balita di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan menurun dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar -7,86 persen. Pada 2020, prevalensi *stunting* tercatat sebesar 20,23 persen dengan jumlah balita *stunting* sebanyak 9.040 anak. Angka ini mengalami penurunan signifikan pada 2021 dan 2022, dengan prevalensi *stunting* turun menjadi 14,76 persen dan 13,11 persen. Namun, pada 2023 dan 2024, prevalensi kembali meningkat sedikit menjadi 14,64 persen dan 14,58 persen, meskipun jumlah balita *stunting* terus menurun. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan capaian penurunan *stunting* secara konsisten. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan, termasuk penguatan koordinasi antarsektor, peningkatan cakupan layanan kesehatan bagi ibu dan anak, serta edukasi mengenai gizi yang lebih intensif kepada masyarakat untuk memastikan bahwa tren penurunan *stunting* dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

10. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment and Coverage*)

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment and coverage*) merujuk pada persentase kasus tuberkulosis yang berhasil teridentifikasi dan menerima pengobatan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini merupakan ukuran yang signifikan dalam penanggulangan tuberkulosis karena mencerminkan efektivitas upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis yang telah dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting, yakni penemuan kasus, yang berkaitan dengan kemampuan sistem kesehatan dalam mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis; serta pengobatan kasus, yang

berkaitan dengan kemampuan sistem kesehatan dalam memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.




Gambar 2.25
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment and Coverage*) di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024, cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dengan nilai meningkat dari 25 persen pada tahun 2020 menjadi 62,83 persen pada tahun 2024, dan ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25,91 persen per tahun. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam sistem deteksi dini dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kabupaten Magelang, meskipun terdapat fluktuasi seperti penurunan pada tahun 2022. Kedepannya, peningkatan cakupan pengobatan tuberkulosis harus terus didukung dengan upaya peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan dan peningkatan koordinasi antarsektor terkait guna mencapai target pengendalian penyakit secara optimal.

11. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*)

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) merupakan persentase pasien tuberkulosis yang berhasil sembuh dan menyelesaikan

pengobatan secara lengkap. Indikator ini memiliki peranan penting dalam evaluasi efektivitas pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.



Gambar 2.26
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025


Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan negatif sebesar -1,64 persen per tahun. Pada tahun 2020, tingkat keberhasilan pengobatan mencapai 88,67 persen, namun kemudian menurun signifikan hingga 80,61 persen pada tahun 2023, sebelum sedikit membaik menjadi 83,00 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam efektivitas program pengobatan tuberkulosis. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan akses terhadap layanan pengobatan tuberkulosis yang lebih efektif, penguatan sistem pemantauan kepatuhan pasien, serta optimalisasi peran tenaga kesehatan dan edukasi masyarakat dalam memastikan keberlanjutan pengobatan hingga tuntas.

2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pada sub aspek pendidikan berkualitas yang merata dijelaskan kondisi masyarakat yang berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat, dan sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka literasi/numerasi, indeks pembangunan literasi masyarakat, indeks literasi digital, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.


1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata—rata lama sekolah merupakan rata—rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal, yang merupakan representasi dimensi pengetahuan pada Indeks Pembangunan Manusia. Rata-rata lama sekolah memberikan gambaran lebih detail mengenai tingkat partisipasi serta kualitas pendidikan di suatu daerah. Pada tahun 2020, capaian RLS di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 7,78 tahun dan bertumbuh menjadi 7,83 tahun di tahun 2024. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di kabupaten ini telah mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas delapan atau setara dengan kelas dua pada jenjang sekolah menengah pertama. Namun, hingga tahun 2024, capaian RLS Kabupaten Magelang masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Gambar 2.27
Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025


Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, RLS Kabupaten Magelang berada pada urutan ke-19. Adapun apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu, Kabupaten Magelang berada pada posisi keempat. Peringkat tersebut berada di bawah Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen.



Gambar 2.28
Posisi Relatif Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Magelang Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

2. Harapan Lama Sekolah

Kualitas pendidikan juga memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dimensi pengetahuan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah (HLS), yang menunjukkan peningkatan yang signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, capaian HLS di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 12,54 tahun dan bertumbuh menjadi 12,62 tahun pada 2024, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Meskipun menunjukkan peningkatan, hingga akhir periode 2024, capaian HLS Kabupaten Magelang masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.




Gambar 2.29

**Perbandingan Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024**

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Selain perbandingan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah, penting juga untuk melihat posisi relatif capaian HLS Kabupaten Magelang dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di provinsi ini. Berdasarkan data, HLS Kabupaten Magelang berada pada urutan ke-19. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan kabupaten eks Karesidenan Kedu, kabupaten ini menempati urutan keempat setelah Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen.




Gambar 2.30
Posisi Relatif Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Magelang Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

3. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan, yang diukur melalui Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), merupakan indikator utama dalam menilai kualitas sumber daya manusia serta tingkat pemerataan akses pendidikan di suatu daerah. Indeks ini tidak hanya mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dengan mendorong penguatan kapasitas tenaga kerja yang lebih produktif dan kompetitif. Pengukuran indeks pendidikan bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian standar pelayanan minimal serta merumuskan kebijakan strategis guna meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pendidikan di semua jenjang.

4. Angka Partisipasi Sekolah Usia Lima sampai Enam Tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun merupakan indikator yang mengukur proporsi anak usia dini yang telah atau sedang mengakses layanan pendidikan pra-sekolah. Cakupan ini meliputi berbagai satuan pendidikan anak usia dini, seperti Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal (BA), serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lainnya, termasuk Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan Anak (TPA). Tingkat partisipasi dalam pendidikan pra-sekolah memegang peranan strategis dalam meningkatkan daya saing daerah, karena berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.



Gambar 2.31
Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, Diolah

Selama periode 2020 hingga 2024, capaian APS usia lima sampai enam tahun di Kabupaten Magelang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, ditandai dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 7,95 persen. Pada tahun 2020, APS tercatat sebesar 64,84 persen, kemudian meningkat cukup tajam menjadi 72,98 persen pada 2021. Meskipun mengalami sedikit fluktuasi pada 2022 dan 2023 dengan angka yang relatif stagnan di sekitar 72,21 persen hingga 72,24 persen, APS kembali

mengalami lonjakan signifikan pada 2024, mencapai 88,06 persen. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan anak usia dini sehingga masyarakat mudah menyekolahkan anak-anaknya.

Namun, stagnasi yang terjadi pada 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mempertahankan peningkatan partisipasi sekolah secara konsisten. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur pendidikan maupun kondisi sosial-ekonomi keluarga berpotensi menjadi kendala bagi peningkatan angka partisipasi. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan daerah, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk memastikan keberlanjutan tren positif ini, termasuk dengan memperkuat program pendidikan inklusif serta meningkatkan kualitas dan daya tampung pendidikan anak usia dini di seluruh wilayah Kabupaten Magelang.


5. Indeks Literasi dan Numerasi

Indeks literasi dan numerasi merupakan indikator utama dalam mengukur kualitas sumber daya manusia, yang berkontribusi terhadap peningkatan daya saing suatu daerah. Dalam konteks ini, literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis dan memahami makna serta konsep yang terdapat dalam suatu bacaan. Sementara itu, kompetensi numerasi mencerminkan kemampuan individu dalam menganalisis menggunakan angka (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021). Tingkat literasi dan numerasi yang tinggi menjadi landasan bagi peningkatan produktivitas tenaga kerja, inovasi, serta daya saing daerah secara keseluruhan.

6. Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional


Indikator persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional, yang mencakup literasi membaca dan numerasi pada

jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat, memegang peranan penting dalam penilaian kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Persentase siswa yang berhasil mencapai standar kompetensi minimum dalam literasi membaca merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Untuk literasi membaca, siswa dianggap telah memenuhi kompetensi minimum apabila setidaknya 75 persen peserta didik di satuan pendidikan tersebut memperoleh hasil belajar dengan tingkat “cakap”, sesuai dengan penilaian yang tercantum dalam rapor pendidikan.



Gambar 2.32
Literasi Membaca SD/ sederajat di Kabupaten Magelang Tahun 2022-2024
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Diolah

Selama periode 2022 hingga 2024, capaian indikator persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada jenjang SD/ sederajat, angka ini meningkat dari 55,74 persen pada tahun 2022 menjadi 68,06 persen pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 10,50 persen. Demikian pula, pada jenjang SMP/ sederajat, terjadi peningkatan dari 68,90 persen pada tahun 2022 menjadi 78,64 persen pada tahun 2024. Meskipun menunjukkan tren positif, pencapaian ini masih mengindikasikan tantangan dalam memastikan seluruh siswa mencapai standar kompetensi minimum. Khususnya pada jenjang SMP/ sederajat, meskipun telah melewati angka 75 persen pada 2024, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan seluruh siswa memiliki kemampuan literasi yang memadai.



Gambar 2.33
Numerasi SD/sederajat di Kabupaten Magelang Tahun 2022-2024
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Diolah

Demikian juga, pada numerasi, diterapkan standar yang serupa, di mana 75 persen siswa harus mencapai level “cakap” dalam kompetensi numerasi. Selama periode 2022 hingga 2024, persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi di Kabupaten Magelang juga menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan di seluruh jenjang pendidikan. Angka ini meningkat dari 37,52 persen pada 2022 menjadi 53,18 persen pada 2024, sedangkan pada tingkat SMP/sederajat, persentasenya mengalami kenaikan dari 56,84 persen pada 2022 menjadi 68,79 persen pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam penguasaan numerasi, terutama di jenjang pendidikan dasar.

Namun, meskipun trennya positif, angka tersebut menunjukkan bahwa hampir setengah dari siswa SD dan sekitar sepertiga siswa SMP masih belum mencapai standar kompetensi minimum. Selain itu, capaian di seluruh jenjang masih berada di bawah target nasional, yaitu 75 persen. Kondisi ini menyoroti adanya kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Ke depannya, diperlukan strategi yang lebih intensif dan berkelanjutan, seperti penguatan metode pembelajaran berbasis teknologi,

peningkatan kapasitas guru dalam pengajaran numerasi, serta dukungan bagi sekolah-sekolah dengan capaian terendah agar seluruh siswa dapat mencapai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional.

7. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator yang mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan literasi masyarakat. Angka IPLM dihitung berdasarkan beberapa unsur yang terkait dengan Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), antara lain pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, kunjungan masyarakat, pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan (SNP), partisipasi masyarakat dalam sosialisasi, serta jumlah anggota perpustakaan. Peningkatan literasi yang optimal berpotensi untuk meningkatkan kualitas individu di berbagai sektor, memperluas peluang ekonomi, dan meningkatkan produktivitas kerja, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada daya saing daerah.

Pada tahun 2022, Kabupaten Magelang mencatat prestasi yang signifikan dengan angka IPLM mencapai 96,58, menunjukkan bahwa daerah ini telah berhasil membangun infrastruktur infrastruktur literasi yang memadai. Namun, pada tahun 2023, meskipun angka IPLM tetap tinggi di angka 88,031, perlu diupayakan pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif, melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk menjamin akses serta kualitas literasi yang lebih merata dan berkelanjutan. Peningkatan IPLM ini menjadi kunci dalam membangun sumber daya manusia yang siap bersaing di era globalisasi.

8. Indeks Literasi Digital


Sebagaimana tertuang dalam buku *Status Literasi Digital di Indonesia 2021*, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan indeks literasi digital merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan masyarakat dalam empat pilar utama, yaitu kecakapan digital (*digital skill*), etika digital (*digital*

etics), keamanan digital (*digital safety*), dan budaya digital (*digital culture*). Pengukuran ini sangat penting dalam konteks daya saing sumber daya manusia, karena tingkat literasi digital berpengaruh terhadap kapasitas individu dan komunitas dalam memanfaatkan teknologi guna mendukung produktivitas dan inovasi. Skor literasi digital mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam memfasilitasi akses, penggunaan, dan interaksi masyarakat terhadap teknologi serta media digital, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing daerah baik di tingkat nasional maupun global.

Variasi skor antardaerah, yang dipengaruhi oleh faktor demografis, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan lokasi tempat tinggal, mencerminkan adanya kesenjangan dalam penguasaan teknologi yang perlu diatasi. Kelompok yang lebih muda, berpendidikan tinggi, dan tinggal di daerah perkotaan cenderung memiliki skor yang lebih tinggi sehingga menciptakan tantangan bagi wilayah dengan akses terbatas terhadap teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

9. Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan

Tingkat pemanfaatan perpustakaan merupakan indikator yang diukur berdasarkan jumlah pemustaka yang mengunjungi serta memanfaatkan layanan perpustakaan, baik secara langsung maupun secara daring, yang kemudian dibagi dengan jumlah total penduduk pada tahun yang sama. Dalam konteks ini, definisi perpustakaan mencakup berbagai jenis perpustakaan, meliputi yang berada di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, serta lembaga pendidikan, seperti sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/MA), perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Pemanfaatan perpustakaan ini dapat menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan kegiatan untuk mendukung budaya literasi. Indikator yang menjadi *proxy* dalam pembentukan komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada dimensi budaya literasi ini menggambarkan sejauh mana perpustakaan dimanfaatkan oleh masyarakat.



Gambar 2.34

Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan di Kabupaten Magelang Tahun 2022-2024

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, Diolah

Dalam tiga tahun terakhir, capaian tingkat pemanfaatan perpustakaan di Kabupaten Magelang menunjukkan fluktuasi yang cukup rendah dengan kecenderungan menurun, ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 7,46 persen per tahun. Terdapat penurunan signifikan dari 0,00018 pada tahun 2022 menjadi 0,00014 pada tahun 2023, sebelum mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,00015 pada tahun 2024. Meskipun terdapat kenaikan pada tahun 2024, tingkat pemanfaatan perpustakaan tersebut masih tergolong rendah, yang mencerminkan kurang optimalnya akses dan penggunaan fasilitas perpustakaan oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di daerah, diperlukan upaya lebih intensif dalam memperbaiki kualitas dan daya tarik layanan perpustakaan, serta memperluas akses dan keberagaman kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.


2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Pada sub aspek perlindungan sosial yang adaptif dijelaskan kondisi perlindungan sosial yang menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik, dan sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator cakupan

kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan indikator proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisi indikator ini adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. Angka ini dihitung terhadap total populasi penduduk yang bekerja.



Gambar 2.35
Jaminan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

Sumber: RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2045


Dalam lima tahun terakhir, data mengenai jumlah peserta jamsostek dan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2020, jumlah peserta jamsostek tercatat 21.971 jiwa, dengan cakupan kepesertaan mencapai 83,37 persen. Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021, di mana jumlah peserta mencapai 26.361 jiwa, dengan cakupan kepesertaan yang melonjak menjadi 95,87 persen. Peningkatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperluas

jaminan sosial bagi para pekerja. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, terjadi penurunan pada jumlah peserta dan cakupan kepesertaan, di mana jumlah peserta berkurang menjadi 22.225 dan 21.677 jiwa, serta cakupan kepesertaan menurun menjadi 84,9 persen dan 77,05 persen.

2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Indikator cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional merupakan cakupan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan. Bagi kelompok fakir miskin dan masyarakat tidak mampu, biaya kepesertaan tersebut ditanggung oleh pemerintah. Metode perhitungan yang digunakan adalah dengan membagi jumlah penduduk yang memperoleh perlindungan kesejahteraan dengan jumlah penduduk keseluruhan pada periode yang sama, dan hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Tingginya cakupan kepesertaan JKN yang tinggi di suatu wilayah mengindikasikan beberapa hal penting:

1. Akses pelayanan kesehatan: cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan;
2. Kesadaran masyarakat: cakupan kepesertaan yang tinggi mencerminkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memiliki asuransi kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas;
3. Komitmen pemerintah daerah: cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan warganya pada program JKN;
4. Pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC): tingginya cakupan kepesertaan merupakan langkah positif menuju pencapaian UHC, yaitu kondisi di mana seluruh populasi dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa terhambat oleh kendala finansial.



Gambar 2.36
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Setiap warga Kabupaten Magelang berhak memperoleh akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang memiliki mutu tinggi dengan biaya terjangkau. Prinsip tersebut diimplementasikan melalui cakupan kepesertaan jaminan kesehatan. Indikator cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Magelang menunjukkan tren positif yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada 2020, cakupan kepesertaan JKN tercatat sebesar 79,19 persen dan terus meningkat setiap tahun hingga mencapai 98,18 persen pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 5,52 persen. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya melalui program JKN, yang memungkinkan lebih banyak penduduk mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai. Meskipun telah mencapai angka yang tinggi pada 2024, pemerintah daerah tetap perlu memastikan bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN tetap terjaga dan merata.

2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Pada sub aspek beragama maslahat dan berkebudayaan maju dijelaskan kondisi peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa, yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator indeks kerukunan umat beragama, indeks pembangunan kebudayaan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)


Indeks Kerukunan Umat Beragama dibentuk berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Definisi dasar kerukunan umat beragama berdasarkan peraturan tersebut menekankan hubungan yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran tentang kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam formulasi kebijakan di bidang kebudayaan, serta sebagai acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks ini melibatkan berbagai pemangku kebijakan serta data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional. Dimensi IPK meliputi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender.

3. **Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan**

Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar muatan lokal (mulok) bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan, merupakan cakupan satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kabupaten/kota, baik jenjang PAUD, SD, dan SMP, yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa Jawa dengan kualifikasi pendidikan guru S1/D4 pendidikan bahasa daerah/Sastra Jawa dan/atau guru/tenaga pendidik yang mengajar ekstrakurikuler kesenian dan/atau kegiatan/kurikulum yang mengarusutamakan kebudayaan. Indikator ini dapat dianggap terpenuhi apabila dua dari tiga komponen yang dipersyaratkan dapat dilaksanakan, yakni (1) keberadaan guru yang mengajar mulok bahasa daerah; (2) keberadaan guru yang mengajar seni budaya; dan (3) pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan kebudayaan di sekolah (baik melalui kurikulum maupun ekstrakurikuler).



Gambar 2.37


Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, capaian indikator persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahas daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan di Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan yang konsisten, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 8,96 persen. Pada tahun 2020, hanya 26,75 persen satuan pendidikan yang memiliki guru mengajar muatan lokal bahasa daerah dan seni budaya. Angka ini terus meningkat setiap tahun, mencapai 37,70 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya usaha yang signifikan untuk mengarusutamakan kebudayaan dan bahasa daerah dalam sistem pendidikan di Kabupaten Magelang.

4. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan

Persentase cagar budaya (CB) dan warisan budaya tak benda (WBTB) yang dilestarikan mencerminkan cakupan CB dan WBTB yang memperoleh intervensi berupa perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembinaan. Indikator yang berfungsi sebagai *proxy* dalam membentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada dimensi warisan budaya ini menggambarkan sejauh mana upaya yang dilakukan untuk melestarikan warisan budaya beserta nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya.




Gambar 2.38
Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Dalam lima tahun terakhir, capaian indikator persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan di Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan yang signifikan, ditandai dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 8,18 persen. Pada tahun 2021, tercatat capaian sebesar 11,65 persen yang berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dengan persentase mencapai 11,77 persen pada 2022 dan 12,62 persen pada 2023. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan angka 14,75 persen, tetapi perlu dicatat bahwa angka tersebut masih relatif rendah dan menunjukkan bahwa pelestarian warisan budaya, baik yang berbentuk cagar budaya maupun warisan budaya tak benda, masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan hasil yang lebih signifikan, diperlukan penguatan kebijakan pelestarian budaya yang lebih terencana dan berkelanjutan, dengan dukungan lebih besar dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun sektor swasta.

5. Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah

Jumlah pengunjung pada tempat bersejarah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kepedulian dan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya serta sejarah di Jawa Tengah. Indikator ini juga berfungsi sebagai indikator *proxy* dalam pembentukan komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada dimensi warisan budaya. Perhitungan indikator tersebut didasarkan pada jumlah pengunjung yang datang ke lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan budaya, seperti museum, bangunan bersejarah, masjid, klenteng, gereja, makam, monumen, candi, situs, kawasan, dan lain-lain.



Gambar 2.39
Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah di Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, jumlah pengunjung tempat bersejarah di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 1,04 persen. Pada tahun 2020, jumlah

pengunjung tercatat sebanyak 1.825.626 orang, yang kemudian meningkat sedikit demi sedikit setiap tahunnya, mencapai 1.902.931 pengunjung pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya ketertarikan yang terus tumbuh terhadap objek wisata sejarah di Kabupaten Magelang.

6. Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam Satu Tahun Terakhir

Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian dalam satu tahun terakhir merupakan indikator yang merefleksikan sejauh mana para pelaku seni di Kabupaten Magelang dapat menjadikan kegiatan seni budaya sebagai salah satu sumber pendapatan atau kesejahteraan. Indikator ini berfungsi sebagai *proxy* dalam membentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada dimensi ekonomi budaya dan dimensi ekspresi budaya. Cakupan indikator ini mencakup kelompok kesenian yang terdaftar dan berpartisipasi aktif setiap tahunnya dalam kegiatan atau acara yang menyajikan pertunjukan atau festival kesenian berskala internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa/kelurahan, selama para pelaku seni tersebut memperoleh penghasilan, pendapatan, atau honorarium.



Gambar 2.40

**Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan
Kesenian dalam Satu Tahun Terakhir di Kabupaten Magelang Tahun
2020–2024**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Dalam lima tahun terakhir, capaian indikator persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian dalam satu tahun terakhir di Kabupaten Magelang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Dimulai dengan angka 11,11 persen pada 2020, persentase ini terus meningkat hingga mencapai 13,26 persen pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perkembangan dalam kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal, dengan kelompok kesenian yang semakin aktif menyelenggarakan pertunjukan.

2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Pada sub aspek keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif dijelaskan kondisi tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat, untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, termasuk ketimpangan gender dan kondisi pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator indeks perlindungan anak, indeks pembangunan kualitas keluarga, indeks ketimpangan gender, indeks pembangunan gender, indeks pembangunan pemuda, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) mencerminkan kondisi perlindungan anak melalui penyajian lima klaster yang mengacu pada Konvensi Hak Anak dengan mengaplikasikan empat klaster Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan satu klaster pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Secara rinci, klaster pada indeks tersebut dijabarkan menjadi Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan; Klaster II:

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Klaster IV: Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang; serta Klaster V: Perlindungan Khusus. Berdasarkan data dari Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, nilai IPA Kabupaten Magelang pada tahun 2022 sebesar 61,99.

Adapun Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) terbagi menjadi empat klaster, yaitu Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan; Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan; Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; dan Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya. Berdasarkan data dari Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, nilai IPHA Kabupaten Magelang pada tahun 2022 sebesar 69,79.

Selanjutnya, Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) diuraikan menjadi beberapa indikator, yaitu persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet; rasio angka partisipasi sekolah (APS) anak berusia 7-17 tahun (disabilitas/non disabilitas); persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan; serta persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlantar. Berdasarkan data dari Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, nilai IPKA Kabupaten Magelang pada tahun 2022 sebesar 67,52.

2. Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, serta mencerminkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Magelang. IBangga digunakan untuk

mengklasifikasikan suatu wilayah berdasarkan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang, atau rentan. Klasifikasi nilai IBangga adalah sebagai berikut:

1. IBangga dengan nilai kurang baik (rentan) apabila nilainya berada di bawah 40;
2. IBangga dengan nilai cukup baik (berkembang) apabila nilainya berkisar antara 40 hingga 70;
3. IBangga dengan nilai baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Tabel 2.4
Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) Kabupaten Magelang
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Ketenteraman		58,84	61,55	60,00	
2.	Indeks Kemandirian		54,68	54,34	54,48	
3.	Indeks Kebahagiaan		55,29	58,83	69,99	
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)			56,27	58,24	61,49	63,83

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2023; RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045

Selama periode 2021 hingga 2024, capaian IBangga Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2024, Kabupaten Magelang mencapai nilai 63,38 sehingga termasuk dalam klasifikasi IBangga berkembang. Capaian tersebut menunjukkan komitmen dan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga secara signifikan.


3. Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) berfungsi sebagai tolok ukur yang menjadi dasar dalam perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga, dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Indeks kualitas keluarga terdiri atas lima dimensi yang meliputi dimensi kualitas legalitas-struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan

sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Saat ini, data mengenai indeks dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) hanya tersedia hingga tingkat provinsi dan belum terperinci hingga tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, data IKK untuk Kabupaten Magelang saat ini belum dapat disajikan.

4. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks yang mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia, serupa dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan memperhatikan ketimpangan gender atau ketidakadilan dalam pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Perhitungan IPG membutuhkan data IPM yang terdiri atas tiga unsur, yaitu pengetahuan, umur panjang dan hidup sehat, serta standar hidup layak. Dengan kata lain, indikator yang digunakan untuk menghitung IPG mencakup angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan perkiraan pendapatan. Semakin mendekati nilai 100, maka ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki akan semakin kecil.



Gambar 2.41
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024


Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2024

Selama periode 2020 hingga tahun 2024, indeks pembangunan gender di Kabupaten Magelang menunjukkan adanya tren peningkatan yang konsisten. Capaian IPG tertinggi terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 92,49. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Magelang telah berhasil mencapai tingkat kesetaraan gender yang signifikan, meskipun masih perlu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini di masa mendatang.

5. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran yang mencerminkan ketimpangan gender dan menunjukkan capaian pembangunan manusia berdasarkan perbandingan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan ekonomi. Berikut ini adalah enam variabel yang membentuk IKG:

1. Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan pada kasus kelahiran dua tahun terakhir;
2. Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama pada usia kurang dari 20 tahun;
3. Persentase penduduk yang berusia 25 tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMA/ sederajat menurut jenis kelamin;
4. Persentase anggota parlemen menurut jenis kelamin;
5. Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin.



Gambar 2.42
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024


Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Tahun 2024

Indeks ketimpangan gender memiliki rentang nilai antara nol hingga satu, di mana semakin rendah nilainya, semakin kecil pula tingkat ketimpangan gender sehingga mencerminkan tingkat kesetaraan gender yang semakin tinggi. Selama periode 2020 hingga 2024, nilai IKG Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, nilai IKG tercatat sebesar 0,277 dan meningkat menjadi 0,328 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, angka IKG kembali mengalami penurunan menjadi 0,166, sebelum kembali mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 0,259 pada tahun 2023. Variasi yang cukup mencolok ini mencerminkan dinamika yang kompleks dalam upaya mengurangi kesenjangan gender. Perubahan nilai IKG yang tidak stabil dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengindikasikan perlunya strategi yang lebih konsisten dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Magelang.

6. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan aktif perempuan dalam kehidupan

politik dan ekonomi. Indeks pemberdayaan gender menekankan pada partisipasi perempuan dengan mengukur ketimpangan gender dalam berbagai aspek, seperti partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, penguasaan sumber daya ekonomi, serta partisipasi berpolitik. Indikator yang digunakan untuk mengukur indeks pemberdayaan gender meliputi proporsi representasi di lembaga parlemen, proporsi kedudukan sebagai manajer, staf administrasi, teknisi, dan pekerja profesional, serta upah buruh sektor non pertanian.



Gambar 2.43
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2024

Indeks pemberdayaan gender Kabupaten Magelang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 dan 2021, nilai IPG tercatat sebesar 69,65, yang kemudian mengalami sedikit kenaikan menjadi 69,66 pada tahun 2022. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan nilai mencapai 70,52. Capaian tersebut menunjukkan adanya upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Magelang melalui pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun demikian, laju pertumbuhan capaian ini masih tergolong lambat sehingga perlu dilakukan langkah-

langkah yang lebih strategis untuk memperkuat pemberdayaan perempuan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan yang tidak terlalu signifikan ini mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam mencapai kesetaraan gender secara menyeluruh.

7. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan tolok ukur penting dalam perencanaan pembangunan yang menggambarkan kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah. Indeks ini mencakup berbagai dimensi, antara lain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Melalui indeks pembangunan pemuda, dapat diukur tingkat kesiapan pemuda dalam menghadapi tantangan baik secara global maupun lokal, serta memastikan bahwa para pemuda memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

8. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai indikator pengukuran keolahragaan merupakan salah satu amanah dalam Permenpora Nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga (IPO). Isi Permenpora tersebut berupa pedoman yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam mengorganisasikan, mengumpulkan dan memvalidasi data sampai kepada proses evaluasi, sehingga terukur IPO yang dapat dipertanggungjawabkan dan dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2024, Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengukuran IPO di kabupaten/kota di Jawa Tengah, dimana IPO Kabupaten Magelang Tahun 2024 adalah sebesar 0,363.

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, setidaknya terdapat 12 rumusan masalah pokok di Kabupaten Magelang, yang diantaranya terkait dengan tingkat kemiskinan, pengangguran, kesehatan masyarakat, pendidikan, literasi masyarakat, pengelolaan budaya, pembinaan keagamaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, serta daya saing pemuda dan olahraga. Berikut merupakan rumusan masalah pokok pada aspek kesejahteraan masyarakat.

- a. **Belum optimalnya pendapatan masyarakat**, yang disebabkan oleh **belum optimalnya akses pada sumber ekonomi** karena relatif meningkatnya tingkat pengangguran.
- b. **Belum optimalnya akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar**, yang disebabkan oleh **(1) belum optimalnya akses masyarakat terhadap hunian berkualitas**, yakni sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan terhadap pemenuhan rumah layak huni karena kurangnya keterjangkauan pembiayaan rumah, belum adanya kebijakan yang mengatur tentang penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh; belum optimalnya akses terhadap air bersih, belum optimalnya akses terhadap sanitasi layak, serta belum optimalnya akses terhadap sumber penerangan PLN; **(2) belum optimalnya akses pada layanan pendidikan** sebagai akibat dari masih lemahnya regulasi yang mengakomodir peserta didik miskin, belum optimalnya tata kelola pembiayaan penyelenggaraan pendidikan (baik yang bersumber dari CSR maupun dana partisipasi masyarakat), kondisi lingkungan pergaulan mempengaruhi motivasi dan minat belajar anak, masih terdapat orang tua yang belum memiliki kesadaran untuk pendidikan anak, masih terdapat anak usia sekolah yang terpaksa menjadi tulang punggung keluarga, kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan anak untuk mengikuti pendidikan, masih terdapat penduduk usia tujuh hingga 12 tahun dengan motivasi belajar/sekolah yang rendah karena faktor budaya, kesadaran masyarakat yang buta huruf untuk mengikuti

penyelenggaraan pemberantasan buta aksara masih rendah; serta **(3) belum optimalnya akses pada layanan kesehatan** karena belum semua fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) memiliki sarana prasarana dan pelayanan dasar lengkap, belum meratanya upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan PHBS, dan belum optimalnya penerapan pola perilaku kesehatan keluarga serta pola asuh anak.

- c. **Belum optimalnya strategi tata kelola dan kebijakan penanganan kemiskinan**, yang disebabkan oleh **belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat rentan** karena belum optimalnya akses terhadap jaminan dan perlindungan sosial.
- d. **Relatif tingginya tingkat pengangguran**, yang disebabkan oleh **(1) belum optimalnya penyerapan tenaga kerja** karena belum optimalnya program *link and match*, *oversupply* tenaga kerja yang tidak terserap, laju pertumbuhan lapangan pekerjaan baru dinilai cukup lambat, dan terbatasnya informasi lowongan kerja; **(2) belum optimalnya produktivitas tenaga kerja** karena tingkat employabilitas (kemampuan untuk memperoleh pekerjaan, mempertahankan pekerjaan, serta meraih kesuksesan dalam kehidupan karier) lulusan yang lemah, serta attitude dan mental pencari kerja yang kurang siap; **(3) belum optimalnya fasilitasi oleh pemerintah daerah untuk menciptakan tenaga kerja yang berkompeten** karena belum optimalnya peran Balai Latihan Kerja, serta pendidikan vokasi yang dilaksanakan belum menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan siap kerja; **(4) belum optimalnya hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja** karena belum maksimalnya pemberian upah (pengupahan) dan perlindungan pada pekerja perempuan, belum semua perusahaan mempunyai peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, serta masih sedikitnya pengukuran produktivitas perusahaan dan tenaga kerja di perusahaan; **(5) belum optimalnya pelaksanaan program transmigrasi**

sebagai dampak dari kurangnya daya tarik di daerah tujuan transmigrasi, juga karena kurangnya motivasi masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi.

- e. **Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat**, yang disebabkan oleh **(1) belum optimalnya pelayanan kesehatan** sebagai dampak dari belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin, serta masih banyak masyarakat yang belum menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional; **(2) masih tingginya angka kesakitan** sebagai dampak akibat dari tingginya penyakit menular dan tidak menular, tingginya kasus kematian ibu dan anak, tingginya kasus stunting baik pada anak maupun remaja, meningkatnya kasus bayi dengan komplikasi, munculnya penyakit re-emerging dan penyakit infeksi baru (PIB), masih rendahnya kunjungan pasien untuk melakukan pencegahan penyakit baik melalui vaksinasi/imunisasi maupun *medical check up* (MCU).
- f. **Belum optimalnya penyelenggaraan layanan pendidikan**, yang disebabkan oleh **(1) belum optimalnya penyediaan fasilitas pendidikan** sebagai dampak dari belum meratanya fasilitas pendidikan, juga karena kualitas prasarana pendidikan yang belum memadai; **(2) belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan** sebagai dampak dari belum optimalnya kuantitas sumber daya manusia kependidikan di mana pemerataan guru masih kurang karena adanya keterbatasan jumlah tenaga pendidik fungsional; juga karena belum optimalnya kualitas sumber daya manusia kependidikan karena belum optimalnya tenaga pendidik bersertifikasi dan belum optimalnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi pendidikan tinggi; **(3) belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang tinggi** yang disebabkan oleh tingginya anak tidak sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga, masih terdapat budaya menikah usia muda, kurangnya motivasi dari diri anak sendiri, adanya anak usia

sekolah yang melanjutkan sekolah ke pendidikan non formal, serta jauhnya akses menuju sekolah; serta **(4) ketebatasan anggaran daerah untuk biaya operasional sekolah (BOSDA).**

- g. **Belum optimalnya literasi masyarakat**, yang disebabkan oleh **(1) kurangnya minat baca masyarakat** karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk membaca, dan belum adanya inovasi kegiatan dari perpustakaan untuk memantik semangat minat baca kembali; serta **(2) belum optimalnya layanan perpustakaan** karena ketersediaan fasilitas perpustakaan masih kurang dan belum memenuhi kebutuhan setiap kecamatan, fasilitas perpustakaan keliling belum beroperasi secara rutin karena adanya keterbatasan ketersediaan mobil keliling, koleksi bahan pustaka yang tidak *update*, adanya perpustakaan *online* (e-Pusda Kabupaten Magelang) yang belum dimanfaatkan secara maksimal, juga karena jumlah sumber daya manusia tenaga pustakawan kurang memadai.
- h. **Belum optimalnya pengelolaan budaya yang dilakukan secara terpadu**, yang disebabkan oleh **(1) belum optimalnya pemajuan kebudayaan** sebagai dampak dari belum dipandanginya kebudayaan sebagai potensi pembangunan oleh pemerintah, berkurangnya pemakaian Bahasa Jawa di masyarakat, belum optimalnya regenerasi dalam pelestarian dan penerusan budaya, serta terjadinya perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern; **(2) belum optimalnya pengembangan seni dan perlindungan bangunan cagar budaya** sebagai dampak dari belum optimalnya sarana dan prasarana pengembangan seni dan budaya, masih minimnya layanan untuk kelompok kesenian dan kelompok tradisi, belum optimalnya pelestarian cagar budaya, serta banyaknya bangunan cagar budaya yang tidak diperbolehkan untuk diubah bentuknya oleh pemilik dan/atau yang menempati bangunan tersebut saat ini.
- i. **Belum optimalnya pembinaan keagamaan di masyarakat**, yang disebabkan oleh **belum optimalnya pemahaman dan pengamalan agama di masyarakat**, sebagai akibat dari belum optimalnya peran pemuka agama yang aktif dalam pembinaan keagamaan, belum optimalnya pelaksanaan kegiatan

keagamaan di masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas keagamaan.

- j. **Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**, yang disebabkan oleh **(1) belum optimalnya implementasi kesetaraan dan pengarusutamaan gender** karena belum optimalnya keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan; serta **(2) belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak** karena terjadinya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga karena belum optimalnya pemenuhan hak anak.
- k. **Belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga** yang disebabkan oleh belum optimalnya layanan program keluarga berencana, tingginya rasio ketergantungan karena terjadinya fase pergeseran struktur penduduk yang semula lebih banyak didominasi oleh penduduk muda bergeser menjadi lebih banyak penduduk usia tua (*ageing population*), belum optimalnya kualitas pembangunan keluarga karena relatif tingginya angka perceraian, masih tingginya kekerasan perempuan dan anak, maraknya pernikahan usia dini, serta adanya ancaman peningkatan penyakit menular seksual.
- l. **Belum optimalnya daya saing pemuda dan olahraga**, yang disebabkan oleh **(1) belum optimalnya pembangunan karakter kepemudaan** sebagai dampak dari masih tingginya kasus kenakalan remaja dan kekerasan antar pemuda (tawuran dan klitih), serta belum optimalnya fungsi kelembagaan pemuda; **(2) belum optimalnya prestasi olahraga** sebagai dampak dari belum optimalnya pengembangan olahraga karena belum optimalnya penyediaan infrastruktur olahraga, penerapan *sport science* olahraga di Kabupaten Magelang masih rendah, belum optimalnya upaya pembinaan terhadap atlet, penghargaan kepada insan olahraga yang berprestasi belum sesuai harapan, serta daya saing olahraga Kabupaten Magelang terhadap kabupaten/kota lainnya masih rendah.


3. Aspek Daya Saing Daerah

3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pada sub aspek daya saing sumber daya manusia dijelaskan kondisi sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) tidak hanya mencerminkan kapasitas individu dalam mengakses dan memanfaatkan peluang ekonomi, tetapi juga berperan sebagai faktor penentu dalam peningkatan daya saing suatu daerah secara keseluruhan. Sumber daya manusia yang berkualitas berpotensi untuk mendorong peningkatan produktivitas, inovasi, dan efisiensi di berbagai sektor sehingga dapat memperkuat posisi daerah dalam persaingan ekonomi yang semakin kompetitif. Selain itu, investasi dalam peningkatan kapasitas SDM melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan vokasi, dan pengembangan keterampilan kerja merupakan strategi penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berdaya saing serta adaptif terhadap perubahan global. Oleh karena itu, penguatan SDM perlu diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan daerah agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada sub aspek ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator angka ketergantungan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

1. Angka Ketergantungan

Indikator angka ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting, yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk dalam kelompok usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk dalam kelompok usia produktif (15-64 tahun). Indikator ini memiliki peranan yang krusial, karena indikator ini digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah.



Gambar 3.1
Angka Ketergantungan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2021-2025, Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Diolah 2025

Dalam lima tahun terakhir, capaian angka ketergantungan di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan yang meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,74 persen per tahun. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 44,81 persen dan meningkat menjadi 44,92 persen. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa dalam lima tahun terakhir, dalam 100 orang yang berusia produktif di Kabupaten Magelang mempunyai tanggungan sebanyak 44 hingga 45 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi.


C.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Pada subaspek ini dijelaskan mengenai kondisi tentang Iptek dan inovasi yang menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang, yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator rasio PDRB industri pengolahan, rasio PDRB akomodasi makan dan minum, proporsi

PDRB ekonomi kreatif, rasio kewirausahaan, tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks inovasi daerah, serta indikator lainnya sesuai konteks daerah.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting dalam analisis perkembangan wilayah, karena indikator ini digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Berdasarkan nominalnya, PDRB Kabupaten Magelang baik ADHB maupun ADHK menunjukkan kecenderungan meningkat dalam lima tahun terakhir. PDRB ADHB tercatat sebesar 32.462,03 miliar rupiah di tahun 2020 dan bertumbuh menjadi 43.736,00 miliar rupiah di tahun 2024, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,18 persen per tahun. Sementara itu, PDRB ADHK tercatat sebesar 22.865,15 miliar rupiah di tahun 2020 dan menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,48 persen hingga besarnya menjadi 27.538,21 miliar rupiah di tahun 2024.




Gambar 3.2

PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Diolah 2025

Selanjutnya, kontribusi PDRB menurut lapangan usaha merupakan indikator yang menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah, dimana setiap kategori tersebut memiliki peran besar yang menunjukkan basis perekonomian di suatu wilayah. Dalam lima tahun terakhir, baik dilihat dari PDRB ADHB maupun ADHK, terdapat tiga sektor dengan kontribusi terbesar di kabupaten ini. Secara berturut-turut, sektor tertinggi berdasarkan kontribusinya terhadap struktur perekonomian di Kabupaten Magelang adalah sektor industri pengolahan; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.




Gambar 3.3

Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Diolah 2025


Rasio PDRB industri pengolahan menggambarkan posisi sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian wilayah. Dalam lima tahun terakhir, rasio PDRB industri pengolahan menunjukkan kecenderungan meningkat yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan 8,49 persen per tahun. Sebagai kontributor terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Magelang, sektor ini tercatat memiliki kontribusi sebesar 22,38 persen di tahun 2020 dan bertumbuh menjadi 24,46 persen di tahun 2024.



Gambar 3.4
Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Diolah 2025

Selanjutnya, indikator **rasio PDRB pertanian, kehutanan, dan perikanan** menggambarkan proporsi sektor pertanian dalam struktur perekonomian wilayah. Meskipun menunjukkan kecenderungan menurun dalam lima tahun terakhir, namun rasio sektor ini menempati posisi kedua terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Magelang, yakni sebesar 21,30 persen di tahun 2020 menjadi 19,07 persen di tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,35 persen per tahun. Relatif tingginya kontribusi sektor pertanian riil di Kabupaten Magelang mengindikasikan bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di kabupaten ini. Namun, dengan kecenderungannya yang semakin menurun, pemerintah dan para pengambil kebijakan perlu mengembangkan diversifikasi ekonomi lainnya untuk menguatkan struktur perekonomian di Kabupaten Magelang di masa mendatang.




Gambar 3.5

Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Diolah 2025

Kontributor ketiga terbesar dalam struktur ekonomi Kabupaten Magelang adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. **Rasio PDRB perdagangan** ini tercatat memiliki kontribusi sebesar 13,27 persen di tahun 2020. Namun, pada tahun-tahun berikutnya rasio ini menunjukkan penurunan hingga besarnya menjadi 12,89 persen di tahun 2024.




Gambar 2.3.6

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Diolah 2025

Selanjutnya, Kabupaten Magelang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, salah satunya adalah Kawasan Strategis Nasional Candi Borobudur yang juga ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas. Meskipun demikian, besaran **rasio PRDB penyediaan akomodasi dan makan minum** yang merepresentasikan sektor pariwisata di kabupaten ini masih relatif kecil, di mana pada tahun 2023 kontribusi sektor ini berada di urutan kedelapan. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini tercatat sebesar 3,92 persen dan bertumbuh menjadi 4,54 persen di tahun 2024, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,95 persen per tahun. Ke depannya, sektor ini dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah karena adanya *multiplier effect* yang dapat ditumbuhkan melalui sektor ini, mulai dari skala mikro hingga skala besar.




Gambar 3.7
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2025

Dipilihnya Candi Borobudur sebagai destinasi wisata super prioritas salah satunya karena Borobudur merupakan objek wisata tunggal tanah air yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan domestik hingga mancanegara. Dalam lima tahun terakhir, jumlah wisatawan terutama mancanegara menunjukkan

jumlah yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan tercatat hanya sebesar 37,68 ribu orang, yang kemudian mengalami penurunan drastis menjadi 0,9 ribu pada tahun 2021. Penurunan jumlah wisatawan pada tahun 2020 hingga 2021 tersebut merupakan dampak dari pemberlakuan PPKM pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Adanya PPKM membuat adanya batasan dalam melakukan kunjungan wisata di Kabupaten Magelang. Pada tahun 2022, seiring dengan terus membaiknya situasi pandemi di dunia, berbanding lurus dengan peningkatan jumlah wisatawan khususnya wisatawan mancanegara, dan kondisi tersebut berlangsung hingga tahun 2024 di mana jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kabupaten ini sebanyak 296,92 ribu orang.




Gambar 2.3.8
Rasio PDRB Pertumbuhan dan Penggalian di Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Diolah 2025

Kabupaten Magelang memiliki potensi pertambangan dan penggalian yang cukup besar, di mana salah satu bahan tambang yang diusahakan secara besar-besaran adalah pasir dan batu (sirtu). Sirtu merupakan produk dari letusan Gunung Merapi yang mengendap di sungai-sungai yang berhulu di gunung tersebut. Meskipun demikian, rasio PDRB pertambangan dan penggalian di kabupaten ini menunjukkan kecenderungan menurun dalam lima tahun terakhir, di mana pada tahun

2020 tercatat sebesar 4,66 persen dan menurun menjadi 3,49 persen, atau dengan rata-rata penurunan sebesar 1,17 persen per tahun.



Gambar 2.3.9
Persentase Sumbangan Kelompok Sektor di Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, struktur ekonomi di Kabupaten Magelang tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sektor tersier masih mendominasi struktur perekonomian di Kabupaten Magelang, dengan rata-rata kontribusi sebesar 42,59 persen. Sementara itu sektor sekunder memiliki rata-rata kontribusi sebesar 33,09 persen, dan sektor primer tercatat memiliki rata-rata kontribusi sebesar 24,32 persen. Apabila dilihat dari rata-rata pertumbuhannya, sektor primer menunjukkan kecenderungan menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 3,44 persen per tahun. Sementara itu, sektor sekunder dan tersier menunjukkan kecenderungan yang meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,03 persen per tahun dan 0,43 persen per tahun.

Selanjutnya, berdasarkan perhitungan *Location Quotient* (LQ), dalam lima tahun terakhir terdapat sepuluh sektor yang menjadi sektor basis di Kabupaten Magelang, di mana nilai LQ tercatat lebih dari satu. Sektor basis merupakan sektor

yang memiliki potensi besar dalam menentukan pembangunan menyeluruh di daerah. Selain itu, terdapat satu sektor yang pada tahun 2023 menunjukkan penurunan dari sektor basis menjadi non basis, yakni sektor informasi dan komunikasi.

Tabel 2.3.1
Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha	Nilai dan Kontribusi PDRB Kabupaten Magelang ADHK									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.499,15	19,68	4.543,25	19,20	4.590,68	18,40	4.635,99	17,69	4.699,33	17,06
B. Pertambangan dan Penggalian	894,94	3,91	933,4	3,94	891,12	3,57	929,86	3,55	854,84	3,10
C. Industri Pengolahan	4.952,26	21,66	5.160,44	21,81	5.443,19	21,81	5.813,13	22,18	6.193,52	22,49
D. Pengadaan Listrik dan Gas	14,25	0,06	14,91	0,06	15,14	0,06	15,51427	0,06	16,89	0,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,99	0,10	24,03	0,10	24,45	0,10	25,24322	0,10	26,69	0,10
F. Konstruksi	2.169,86	9,49	2.316,11	9,79	2.361,17	9,46	2.502,20	9,55	2.735,53	9,93
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.201,37	14,00	3.423,88	14,47	3.509,69	14,07	3.671,10	14,01	3.773,48	13,70
H. Transportasi dan Pergudangan	698,51	3,05	703,17	2,97	1.077,68	4,32	1.153,51	4,40	1.317,95	4,79
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	936,02	4,09	988,28	4,18	1.163,01	4,66	1.273,24	4,86	1.360,11	4,94
J. Informasi dan Komunikasi	1.473,38	6,44	1.530,56	6,47	1.563,53	6,27	1.663,22	6,35	1.783,82	6,48
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	628,13	2,75	637,19	2,69	654,83	2,62	680,289	2,60	696,36	2,53
L. Real Estat	502,64	2,20	513,75	2,17	541,11	2,17	566,5595	2,16	598,54	2,17
M,N. Jasa Perusahaan	61,74	0,27	63,56	0,27	67,13	0,27	70,73675	0,27	78,45	0,28
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	757,22	3,31	748,27	3,16	772,68	3,1	817,24	3,12	883,09	3,21
P. Jasa Pendidikan	1.288,44	5,63	1.290,14	5,45	1.344,57	5,39	1.404,30	5,36	1.456,94	5,29
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	219,52	0,96	219,97	0,93	227,03	0,91	236,8615	0,90	248,06	0,90
R,S,T,U. Jasa lainnya	544,73	2,38	550,79	2,33	706,16	2,83	752,5654	2,87	814,6	2,96
PDRB Kabupaten Magelang ADHB	22.865,15	100,00	23.661,71	100,00	24.953,18	100,00	26.211,56	100,00	27.538,21	100,00

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Tahun 2025

Tabel 2.3.2
Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010 Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha	Nilai dan Kontribusi PDRB Kabupaten Magelang ADHB									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.914,81	21,3	7.086,93	20,74	7.488,55	20,01	7.913,20	19,45	8.341,93	19,07
B. Pertambangan dan Penggalian	1.511,36	4,66	1.585,67	4,64	1.560,30	4,17	1.656,05	4,07	1.525,89	3,49
C. Industri Pengolahan	7.266,33	22,38	7.794,55	22,81	8.628,27	23,05	9.632,97	23,68	10.697,97	24,46
D. Pengadaan Listrik dan Gas	16,6	0,05	17,26	0,05	17,61	0,05	18,35061	0,05	20,03	0,05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27,93	0,09	29,48	0,09	30,39	0,08	31,69753	0,08	34,48	0,08
F. Konstruksi	3.027,90	9,33	3.326,13	9,73	3.625,48	9,69	3.961,49	9,74	4.344,61	9,93
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.306,14	13,27	4.667,15	13,66	4.967,87	13,27	5.381,88	13,23	5.637,40	12,89
H. Transportasi dan Pergudangan	853,38	2,63	888,68	2,60	1.442,12	3,85	1.688,14	4,15	1.964,27	4,49
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.274,04	3,92	1.366,00	4,00	1.641,44	4,39	1.820,34	4,47	1.985,79	4,54
J. Informasi dan Komunikasi	1.425,19	4,39	1.480,74	4,33	1.516,67	4,05	1.626,27	4,00	1.767,27	4,04
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	913,54	2,81	959,56	2,81	1.060,91	2,83	1144,078	2,81	1186,7	2,71
L. Real Estat	608,64	1,87	627,97	1,84	673,44	1,80	711,0503	1,75	754,7	1,73
M,N. Jasa Perusahaan	87,26	0,27	90,89	0,27	100,07	0,27	109,4559	0,27	123,68	0,28
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.100,03	3,39	1.076,93	3,15	1.146,93	3,06	1.237,90	3,04	1.360,00	3,11
P. Jasa Pendidikan	2.118,82	6,53	2.150,59	6,29	2.249,48	6,01	2.353,42	5,79	2.466,67	5,64
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	307,86	0,95	311,99	0,91	327,37	0,87	352,9696	0,87	377,12	0,86
R,S,T,U. Jasa lainnya	702,2	2,16	715,8	2,09	954,73	2,55	1041,127	2,56	1147,48	2,62
PDRB Kabupaten Magelang ADHB	32.462,03	100,00	34.176,31	100,00	37.431,61	100,00	40.680,39	100,00	43.736,00	100,00

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Tahun 2025

Tabel 3.3
Location Quotient (LQ) Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha	LQ ADHK Kabupaten Magelang				
	2020	2021	2022	2023	2024
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,51	1,51	1,48	1,48	1,48
B. Pertambangan dan Penggalian	1,77	1,76	1,79	1,84	1,65
C.Industri Pengolahan	0,64	0,65	0,66	0,68	0,70
D.Pengadaan Listrik dan Gas	0,54	0,54	0,52	0,50	0,51
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,38	1,36	1,37	1,36	1,40
F.Konstruksi	0,92	0,91	0,91	0,91	0,92
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,97	0,98	0,96	0,96	0,94
H.Transportasi dan Pergudangan	1,25	1,22	1,08	1,07	1,15
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,28	1,28	1,28	1,26	1,22
J.Informasi dan Komunikasi	1,06	1,04	1,03	0,99	0,97
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	0,98	0,98	1,00	1,01	1,01
L.Real Estat	1,13	1,13	1,13	1,11	1,10
M,N.Jasa Perusahaan	0,70	0,70	0,70	0,68	0,70
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,29	1,29	1,31	1,33	1,33
P.Jasa Pendidikan	1,40	1,40	1,43	1,41	1,34
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,98	0,98	0,98	0,97	0,95
R,S,T,U.Jasa lainnya	1,44	1,44	1,65	1,64	1,66

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2025

2. Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks ekonomi inklusif merupakan pengukuran tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik dari level nasional maupun level daerah. Indeks ekonomi inklusif dihitung melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan, yang merupakan pilar utama tingkat inklusivitas. Pilar pertama, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi berfokus pada penciptaan landasan fundamental baik dari perekonomian, lapangan pekerjaan, dan infrastruktur ekonomi. Pilar kedua, berfokus pada pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Terakhir, pilar ketiga yaitu berfokus pada kapabilitas manusia, infrastruktur pasar, dan keuangan inklusif.

Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2021, capaian ketiga pilar pembentuk indeks ekonomi inklusif di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif. Pada pilar 1, yang mengukur pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, terjadi peningkatan dari 4,74 pada tahun 2020 menjadi 4,93 pada

tahun 2021. Hal ini menandakan adanya perbaikan dalam stabilitas ekonomi, meskipun angka tersebut masih tergolong rendah. Pilar 2, yang berkaitan dengan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, menunjukkan nilai yang relatif stagnan, yaitu 6,12 pada tahun 2020 dan sedikit meningkat menjadi 6,15 pada tahun 2021. Ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya dalam pengentasan kemiskinan, hasil yang diperoleh belum optimal dalam mengurangi kesenjangan pendapatan. Sementara itu, pilar 3 yang berfokus pada perluasan akses dan kesempatan menunjukkan peningkatan yang lebih jelas, dengan nilai 5,94 pada tahun 2020 yang naik menjadi 6,12 pada tahun 2021.

3. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan antara jumlah individu yang menjalankan usaha dengan mempekerjakan buruh tetap di masing-masing daerah dan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Usaha yang melibatkan buruh tetap atau buruh yang dibayar merujuk pada kegiatan usaha yang dilakukan dengan risiko pribadi, di mana pengusaha mempekerjakan setidaknya satu buruh tetap yang dibayar. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang berada dalam kelompok usia kerja (15 tahun ke atas) yang sedang bekerja, tidak bekerja sementara, atau yang menganggur. Semakin banyak pengusaha yang menjalankan usaha dengan mempekerjakan buruh tetap, semakin besar potensi penyerapan tenaga kerja tetap, yang mencerminkan adanya dorongan untuk pertumbuhan dan perkembangan.


4. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut. Pada tahun 2020, nilai rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB tercatat

sebesar 0,019 (Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang Tahun 2025).

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana potensi tenaga kerja dapat terserap dalam perekonomian suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan persentase penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang telah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.



Gambar 2.3.11


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Magelang menunjukkan pola fluktuasi yang signifikan antara tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TPAK tercatat sebesar 76,60 persen, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 75,78 persen pada tahun 2021. Namun, TPAK mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022, mencapai 79,57 persen, dan menunjukkan stabilitas pada angka 79,45 persen di tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan proses pemulihan ekonomi pascapandemi serta efektivitas kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Meskipun demikian, fluktuasi yang terjadi menandakan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, pelatihan vokasi, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas, agar partisipasi angkatan kerja dapat didorong secara lebih konsisten.

Adapun **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan** merupakan persentase angkatan kerja perempuan terhadap total jumlah penduduk yang berada dalam usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan mencakup individu perempuan dalam kategori usia kerja yang sedang bekerja, memiliki

pekerjaan tetapi sementara waktu tidak bekerja, serta yang sedang dalam status pengangguran. Di sisi lain, penduduk usia kerja perempuan didefinisikan sebagai perempuan berusia 15 tahun ke atas. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang lebih tinggi mencerminkan peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan dalam perekonomian, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan produksi barang dan jasa serta daya saing daerah.



Gambar 2.3.12


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang Tahun 2025

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TPAK perempuan mencapai 68,31 persen, tetapi mengalami penurunan menjadi 66,40 persen pada tahun 2021. Meskipun demikian, indikator ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2022, dengan mencapai 72,78 persen, yang mencerminkan peningkatan akses dan keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja. Namun, tren positif tersebut tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, di mana TPAK perempuan kembali mengalami penurunan menjadi 71,27 persen pada tahun 2023 dan selanjutnya turun menjadi 67,90 persen pada tahun 2024. Capaian tersebut mengindikasikan adanya fluktuasi dalam tingkat partisipasi angkatan kerja yang perlu dicermati lebih lanjut untuk memahami faktor penyebab dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di masa depan.

6. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan suatu indikator yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja secara keseluruhan. Indikator ini mencerminkan kapasitas perekonomian suatu daerah dalam menyerap tenaga kerja serta efektivitas dari kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan. Rasio yang tinggi mengindikasikan adanya peluang kerja yang lebih luas, sedangkan rasio yang rendah dapat menandakan adanya kendala dalam pasar tenaga kerja, seperti ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan industri atau adanya keterbatasan investasi pada sektor produktif. Dalam konteks daya saing daerah, rasio penduduk yang bekerja memiliki peranan penting dalam mencerminkan stabilitas ekonomi serta kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.




Gambar 2.3.13
Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024
Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang

Pada tahun 2020, rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Magelang tercatat mencapai 95,73 persen. Angka tersebut mengalami penurunan hingga menjadi 94,97 persen pada tahun 2021. Pada tahun berikutnya, angka tersebut kembali meningkat hingga menjadi 96,45 persen di tahun 2024, atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,19 persen per tahun. Meskipun sempat mengalami penurunan, rasio penduduk yang bekerja menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir, memperlihatkan upaya pemulihan di sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang.

7. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan kualifikasi pendidikan tinggi mencerminkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Kualifikasi ini meliputi lulusan dari jenjang Diploma I hingga Diploma IV, Sarjana (S1), Magister (S2), Magister Terapan (S2 Terapan), serta Doktor (S3). Semakin tinggi proporsi penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi, semakin besar pula potensi daerah dalam meningkatkan daya saing, baik di tingkat nasional maupun global.



Gambar 3.14
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024


Sumber: BPS Kabupaten Magelang, Diolah

Dalam lima tahun terakhir, capaian proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 2,89 persen per tahun. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 7,48 persen, dan berfluktuasi hingga tahun 2024 hingga besarnya menjadi 6,65. Hal tersebut mengindikasikan bahwa akses, minat, atau kemampuan penduduk Kabupaten Magelang dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi belum terlaksana secara optimal. Penurunan ini juga dapat mencerminkan adanya hambatan struktural maupun sosial-ekonomi, seperti keterbatasan ekonomi keluarga, atau rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Jika tren ini tidak segera ditanggulangi, maka akan berdampak pada terbatasnya ketersediaan tenaga kerja terampil dan profesional di masa mendatang.

8. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangan masing-

masing daerah. Pencapaian IID diharapkan dapat mendorong terjadinya kompetisi yang konstruktif antar pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan pula akan terjadi perbaikan dalam pelayanan publik dan percepatan pembangunan, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 3.15
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024
Sumber: Indeks Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, capaian IID di Kabupaten Magelang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dari angka 35,41 pada tahun 2020 menjadi 63,96 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Magelang dalam mengimplementasikan kebijakan dan program inovatif yang mendukung kemajuan pemerintah daerah serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, pencapaian ini juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan di daerah.

3.3. Penerapan Ekonomi Hijau

Pada sub aspek penerapan ekonomi hijau dijelaskan kondisi tentang penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi yang tinggi, sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan, yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator indeks ekonomi hijau, dan indikator lainnya sesuai dengan konteks daerah.

1. Indeks Ekonomi Hijau

Merujuk pada Buku I Pedoman Penyelarasan Muatan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025–2045, ekonomi hijau merupakan model pembangunan ekonomi untuk

menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks ekonomi hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau secara *tangible*, representatif, dan akurat. Indikator ini terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yakni pilar lingkungan, ekonomi, dan sosial.

3.4. Transformasi Digital

Pada sub aspek transformasi digital dijelaskan tentang pengarusutamaan transformasi digital meliputi pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital, yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, serta indikator lainnya sesuai konteks daerah.


Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu indikator untuk mengukur perkembangan TIK suatu wilayah yang dapat diperbandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, Indeks Pembangunan TIK mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK, dalam rangka menuju masyarakat informasi. Indeks Pembangunan TIK disusun berdasarkan sebelas indikator yang terhimpun dalam tiga subindeks, yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, serta keahlian TIK sesuai dengan standar internasional yang dikeluarkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU). Data yang digunakan merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS serta kompilasi produk data administrasi dari berbagai instansi terkait.

3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Pada sub aspek integrasi ekonomi domestik dan global dijelaskan tentang integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global, yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator pembentukan modal tetap bruto, ekspor barang dan jasa, serta indikator lainnya sesuai konteks daerah.

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

BPS mendefinisikan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi, yang mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. PMTB juga merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, manfaat PMTB bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan salah satunya adalah untuk meningkatkan iklim investasi.




Gambar 3.16
Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang Tahun 2025

Pembentukan modal tetap bruto merupakan kontributor kedua terbesar dalam struktur PDRB Kabupaten Magelang berdasarkan sisi pengeluaran setelah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Apabila dilihat dari nominalnya, pada tahun 2020, PMTB di kabupaten ini tercatat sebesar 9.120,32 miliar rupiah dan menunjukkan peningkatan hingga menjadi 11.086,44 miliar rupiah pada tahun 2023. Berdasarkan nominal tersebut, maka capaian PMTB terhadap PDRB pengeluaran di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 28,10 persen dan berfluktuasi hingga menjadi 27,53 persen pada tahun 2024. Tingginya proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga di kabupaten ini menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan di wilayah Magelang sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. Komponen rumah tangga sendiri bersifat konsumtif sehingga dalam jangka panjang tidak akan menggerakkan investasi sebagai penggerak ekonomi yang ideal, oleh karena itu capaian PMTB di Kabupaten Magelang perlu semakin ditingkatkan agar nilai investasi di daerah dapat terus meningkat.

2. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor adalah kegiatan pembelian barang dalam negeri untuk konsumen luar negeri. Dalam lima tahun terakhir, nilai ekspor non migas Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,33 persen per tahun. Pada tahun 2020, nilai ekspor non migas di kabupaten ini tercatat sebesar US\$ 72.209.830,24 dan menunjukkan peningkatan hingga tahun 2024 menjadi sebesar US\$ 119.114.590,35. Fluktuasi nilai ekspor non migas di Kabupaten ini berdampak pada besaran persentase pertumbuhannya yang juga menunjukkan besaran yang fluktuatif. Terjadi penurunan ekspor non migas di tahun 2020, 2022, dan 2023 yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekspor yang negatif. Besaran ekspor mulai menunjukkan penurunan ketika pandemi covid tahun 2020, dan kemudian menunjukkan tren yang positif (meningkat) di tahun 2021 ketika perdagangan luar negeri mulai dibuka. Selanjutnya, adanya krisis Rusia dan Ukraina pada tahun 2022, memberikan dampak negatif bagi kegiatan perdagangan internasional, yang mana berdampak pula bagi pertumbuhan ekspor Kabupaten Magelang yang bertumbuh negatif (menurun). Kondisi tersebut berlangsung hingga tahun 2023 dengan adanya krisis ekonomi global yang juga memberikan pengaruh terhadap perdagangan internasional.



Gambar 3.17
Nilai dan Pertumbuhan Ekspor Non Migas Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang Tahun 2025

3. Pertumbuhan Investasi


Jumlah investasi di suatu daerah seringkali menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan perekonomian secara makro. Indikator nilai investasi berskala nasional merupakan indikator yang menggambarkan besaran nilai penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal berskala nasional di wilayah Kabupaten Magelang, baik yang berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), di mana besaran nilai investasi menggambarkan lebih nyata dan spesifik perkembangan investasi di suatu wilayah.

Tabel 3.4
Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)
Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional, baik PMDN maupun PMA	Miliar Rp	2.490,88	2.803,76	3.706,88	4.891,00	5.423,30
2	Realisasi Investasi PMDN	Miliar Rp	2.420,46	2.729,60	3.622,21	4.747,00	5.234,19
3	Nilai investasi PMA	Miliar Rp	70,42	74,16	84,67	144,00	189,11
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	Miliar Rp	295,27	309,15	892,6	1.124,80	487,12

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang 2025, Diolah

Data tersebut memperlihatkan adanya tren positif dalam nilai investasi berskala nasional, baik untuk PMDN maupun PMA, di Kabupaten Magelang, selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai investasi nasional tercatat sebesar 2.490,88 miliar rupiah, yang kemudian mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya hingga mencapai 5.423,30 miliar rupiah pada tahun 2024, atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 21,47 persen per tahun. Realisasi investasi PMDN juga terus meningkat, dari 2.420,46 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 5.234,19 miliar rupiah pada tahun 2024, atau yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,27 persen per tahun. Angka kenaikan realisasi investasi PMDN turut mencatatkan pertumbuhan yang substansial, dengan penambahan sekitar 295,27 miliar rupiah pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 487,12 miliar rupiah pada tahun 2024.



Gambar 3.18

Pertumbuhan Investasi Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang 2024, Diolah

Selanjutnya, dilihat dari pertumbuhannya, secara umum besaran pertumbuhan investasi di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 5,23 persen per tahun. Pada tahun 2020, pertumbuhan investasi tercatat sebesar 13,5 persen. Namun, pada tahun 2021, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 12,56 persen. Memasuki tahun 2022, pertumbuhan investasi mengalami lonjakan yang signifikan, mencapai 32,21 persen, namun menunjukkan penurunan di tahun 2024 hingga capaiannya menjadi 10,88 persen. Hal ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang cepat pascapandemi Covid-19. Selain itu, hal ini juga didorong oleh upaya DPMPTSP Kabupaten Magelang yang melakukan sosialisasi masif terkait kewajiban LKPM bagi para pelaku usaha dengan modal di atas lima miliar rupiah dan dilaksanakannya sosialisasi OSS di tingkat kecamatan sehingga pemahaman bagi para pelaku usaha tentang investasi di Kabupaten Magelang semakin terbuka. Peningkatan penanaman modal akan berdampak positif bagi daerah. Selain memicu peningkatan perekonomian daerah, juga akan memberikan efek berganda salah satunya adalah membuka kesempatan pekerjaan bagi masyarakat.

3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pada sub aspek perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dijelaskan tentang kondisi pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta

pembangunan perdesaan mandiri yang berkelanjutan, dan dilengkapi dengan indikator seperti indeks infrastruktur/indeks kepuasan layanan infrastruktur, rumah tangga dengan akses hunian layak, persentase desa mandiri, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

Infrastruktur yang memadai tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan konektivitas antarwilayah, tetapi juga memiliki peranan penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur, seperti jaringan transportasi, penyediaan energi, telekomunikasi, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi, merupakan beberapa faktor kunci dalam menarik investasi dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor produktif. Selain itu, infrastruktur yang berkualitas dapat meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi, yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan strategis wilayah merupakan elemen krusial dalam meningkatkan daya saing daerah secara menyeluruh.

1. Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur dapat diartikan sebagai indikator yang merefleksikan tingkat kemajuan dan distribusi pembangunan infrastruktur. Semakin tinggi nilai indeks infrastruktur suatu kota, dapat dikatakan bahwa tingkat pembangunan di kota tersebut semakin baik.

2. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks kualitas layanan infrastuktur merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pengukuran indeks kepuasan layanan infrastruktur menyediakan informasi yang mencerminkan perspektif masyarakat secara objektif, komprehensif, dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun manfaat yang diperoleh.

Tabel 3.5
Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	Persen	69,9 0	73,4 2	63,9 4	80,60	88,67
2	Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan	Persen	53,8 9	54,0 2	-	-	104,2 3
	Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan *	Persen	-	-	61,3 8	72,68	98,03
3	Cakupan hunian layak dan	Persen	65,3	67,7	68,2	94,59	97,53


No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	berkualitas		1	3	0		
4	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Persen	61,9 0	63,7 2	73,3 8	82,78	96,11
5	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	Persen	66,6 0	67,5 7	71,9 3	74,29	82,76

Sumber: RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045; Hasil Olahan, 2024

Selain indeks infrastruktur dan indeks kualitas layanan infrastruktur, terdapat indikator lain yang juga memiliki signifikansi penting, yaitu **cakupan pembangunan infrastruktur wilayah**. Ukuran terkait kemapanan infrastruktur di Kabupaten Magelang ditunjukkan oleh indikator cakupan pembangunan infrastruktur wilayah. Pada periode tahun 2020 hingga tahun 2021, infrastruktur wilayah yang diukur dalam indikator ini mencakup infrastruktur yang berhubungan dengan urusan pekerjaan umum dan perhubungan. Namun, mulai tahun 2022 hingga tahun 2023, aspek yang diukur berkembang dengan mencakup infrastruktur pada urusan perumahan dan kawasan permukiman. Selama periode lima tahun terakhir, indikator ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten hingga mencapai 82,78 persen pada tahun 2023.

3. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menyatakan bahwa jalan merupakan bagian integral dari prasarana transportasi darat yang berperan dalam menghubungkan serta memperkuat keterpaduan wilayah di seluruh Republik Indonesia. Selain berfungsi sebagai sarana mobilitas, jaringan jalan juga memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta sebagai prasarana distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, jaringan jalan harus memenuhi standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan, salah satunya adalah tingkat kemantapan jalan. Kemantapan jalan merujuk pada kondisi permukaan jalan yang tergolong baik dan sedang, sesuai dengan umur rencana infrastruktur serta standar teknis yang berlaku.




Gambar 3.19

Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2025

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk angkutan dengan muatan berlebih yang menyebabkan umur konstruksi jalan lebih pendek dari yang direncanakan. Ketersediaan lahan untuk drainase juga terbatas karena badan jalan telah mencapai kapasitas maksimal. Dalam lima tahun terakhir, persentase panjang dengan jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, indikator ini berada di angka 88,88 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 88,75 persen pada 2021, dan relatif stagnan pada 2022 di angka 88,76 persen.

Peningkatan sempat terjadi pada 2023 dengan capaian 89,33 persen, namun pada 2024 justru mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 86,91 persen. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Magelang, yang berpotensi memengaruhi mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu penyebab utama kerusakan jalan adalah banyaknya kendaraan pengangkut barang dengan muatan berlebih yang melewati jalan-jalan di Kabupaten Magelang.



Gambar 3.20
Proporsi Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2025

Penurunan persentase panjang jalan dengan kondisi permukaan mantap mencerminkan tantangan dalam pemeliharaan infrastruktur jalan, yang pada akhirnya turut berkontribusi terhadap menurunnya proporsi jalan dalam kondisi baik. Dalam lima tahun terakhir, capaian proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Magelang menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 4,68 persen per tahun. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 77,30 persen dan meningkat hingga 77,52 persen pada tahun 2021. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, angka ini menurun hingga mencapai 63,80 persen, yang merupakan nilai terendah selama periode 2020 hingga 2024.

4. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten

Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten merupakan suatu indikator yang mencerminkan tingkat pemenuhan perlengkapan jalan pada ruas-ruas jalan di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan. Indikator ini berfungsi untuk mengukur proporsi ruas jalan kabupaten/kota yang telah dilengkapi dengan perlengkapan jalan minimal, dibandingkan dengan total ruas jalan yang berada di bawah kewenangan kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota. Standar pemenuhan minimal perlengkapan jalan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemenuhan perlengkapan jalan yang dimaksud mencakup ketersediaan berbagai elemen, antara lain rambu lalu lintas, marka jalan, *guardrail*, penerangan jalan umum (PJU), serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada ruas jalan kabupaten/kota, dengan ketentuan bahwa minimal sebesar 60 persen dari total kebutuhan ideal untuk setiap jenis perlengkapan jalan harus tersedia pada satu ruas jalan.



Gambar 3.21
Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

Dalam lima tahun terakhir, capaian persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten di Kabupaten Magelang masih berada di bawah standar minimal yang ditetapkan atau di bawah 60 persen. Meskipun demikian, capaian indikator ini menunjukkan kecenderungan meningkat, di mana pada tahun 2020 tercatat sebesar 27,07 persen, kemudian mengalami peningkatan secara bertahap dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 11,22 persen per tahun hingga mencapai 41,42 persen pada tahun 2024.

5. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Indikator rumah tangga terhadap akses hunian layak merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.


Undang-undang tersebut menegaskan bahwa hunian yang dinilai layak, terjangkau, dan berkelanjutan harus memenuhi beberapa aspek utama, yaitu:

1. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
2. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan hunian, serta tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Pengukuran indikator tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Mengingat adanya variasi dalam penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota), pengukuran indikator ini dapat dilakukan dengan menggunakan proksi yang memenuhi lima kriteria sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (*durable housing*), yang mencakup kelayakan material atap, dinding dan lantai;
2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) dengan luas lantai per kapita minimal 7,2 m²;
3. Akses terhadap sumber air minum yang layak;
4. Akses terhadap sanitasi yang layak;
5. Pencahayaan dan penghawaan yang memadai.

Dalam lima tahun terakhir, capaian rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 67,73 persen dan meningkat menjadi 95,07 persen pada tahun 2023. Besaran capaian tersebut mengindikasikan bahwa hampir seluruh hunian di Kabupaten Magelang telah memenuhi standar layak dan berkualitas.




Gambar 3.22
Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Magelang

Tahun 2020-2024

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Tahun 2024

6. Indeks Kinerja Sistem Irigasi dalam Konteks Kewenangan Kabupaten

Irigasi merupakan suatu metode penyediaan air untuk lahan pertanian, baik secara alami maupun buatan, dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan kelembapan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 mengenai Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, evaluasi kinerja sistem irigasi bertujuan untuk menilai kondisi infrastruktur irigasi yang mencakup berbagai aspek, yaitu prasarana fisik, produktivitas tanaman, sarana pendukung, organisasi personalia, serta aspek kelembagaan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Penilaian kinerja sistem irigasi dilakukan dengan menggunakan indeks yang dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut: (1) nilai indeks 80–100 menunjukkan kinerja yang sangat baik; (2) nilai indeks 70–79 menunjukkan kinerja yang baik; (3) nilai indeks 55–69 menunjukkan kondisi yang kurang baik dan memerlukan perhatian; serta (4) nilai indeks di bawah 54 menunjukkan kondisi yang buruk. Kualitas sistem irigasi memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas sektor pertanian sehingga adanya indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dapat berfungsi sebagai parameter dalam mengukur efektivitas layanan irigasi serta mengidentifikasi tantangan yang perlu segera diatasi. Pada tahun 2024, indeks kinerja sistem irigasi memperoleh capaian sebesar 59,20 (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2025), yang termasuk dalam kategori kinerja kurang baik dan memerlukan perhatian. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam pemeliharaan serta peningkatan kualitas jaringan irigasi.




Gambar 3.23
Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Magelang
Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025

Meskipun demikian, tren pencapaian persentase jaringan irigasi yang berada dalam kondisi baik di Kabupaten Magelang selama lima tahun terakhir menunjukkan kestabilan dengan sedikit peningkatan pada akhir periode. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 70,25 persen dan mengalami kenaikan menjadi 70,88 persen di tahun 2021. Angka ini bertahan pada level yang sama hingga tahun 2023, sebelum mengalami peningkatan lebih lanjut menjadi 71,92 persen pada tahun 2024. Stabilitas ini mengindikasikan bahwa upaya pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi telah dilaksanakan secara konsisten, meskipun peningkatan yang terjadi masih tergolong kecil.

7. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet

Dalam era digital yang terus berkembang, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu faktor krusial dalam peningkatan kesejahteraan serta daya saing daerah. Indikator persentase rumah tangga dengan akses internet merujuk pada rumah tangga yang memiliki minimal satu anggota yang dapat mengakses internet, baik melalui jaringan tetap maupun seluler. Adanya akses internet di tingkat rumah tangga menunjukkan bahwa jaringan internet tersebut tersedia untuk digunakan oleh seluruh anggota rumah tangga secara fleksibel. Hal ini mendukung transformasi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan layanan publik.



Gambar 3.24


Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet dan Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Tahun 2024

Pada periode 2020 hingga 2024, terdapat peningkatan yang konsisten pada dua indikator yang mengukur akses teknologi informasi di masyarakat. Persentase rumah tangga yang memiliki akses internet menunjukkan peningkatan yang konsisten, dimulai dari 70,5 persen pada tahun 2020, kemudian mencapai 75,5 persen pada tahun 2023. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perkembangan positif dalam hal jangkauan teknologi informasi di tingkat rumah tangga. Selain itu, peningkatan ini juga beriringan dengan pertumbuhan penggunaan telepon seluler, yang mengalami peningkatan dari 52,2 persen pada tahun 2020 menjadi 58,49 persen pada tahun 2023.

8. Persentase Desa Mandiri

Desa mandiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik. Kemandirian desa diukur berdasarkan status desa yang terbagi menjadi 5 (lima) kriteria, yaitu Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Desa mandiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik. Semakin tinggi jumlah desa mandiri menunjukkan tingkat pembangunan desa yang semakin baik yang didukung dengan komponen pendukung yang termuat dalam enam dimensi pengukurannya.



Gambar 3.25

Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

Sumber: <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/kabupaten/33.08> diakses Juni 2024, Diolah

Dalam lima tahun terakhir, capaian persentase desa mandiri di Kabupaten Magelang menunjukkan tren peningkatan, ditandai dengan rata-rata pertumbuhan

tahunan sebesar 45,97 persen. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 3,54 persen dan meningkat menjadi 16,08 persen di tahun 2024. Sebelum tahun 2025, pengukuran status desa menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan 3 (tiga) dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan, sedangkan mulai tahun 2025 penghitungan status desa menggunakan Indeks Desa (ID) dengan 6 (enam) dimensi, yakni sosial, ekonomi, lingkungan, layanan dasar, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan. Namun, untuk jumlah kriteria status desa masih tetap sama dengan menggunakan lima kriteria status desa.

3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Pada sub aspek stabilitas ekonomi makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan, yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator seperti rasio pajak terhadap PDRB, tingkat inflasi, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Indikator tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. Dalam lima tahun terakhir, pendapatan pajak daerah Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, pendapatan pajak daerah kabupaten ini tercatat sebesar 115,53 miliar rupiah dan berfluktuasi menjadi 189,57 miliar rupiah di tahun 2024.




Gambar 3.26
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019–2023 (Audited); Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang; Diolah

Selanjutnya, besaran PDRB ADHB Kabupaten Magelang tercatat sebesar 32.462,03 miliar rupiah di tahun 2020, dan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,18 persen per tahun hingga pada tahun 2024 besarnya menjadi 43.736,00 miliar rupiah. Berdasarkan kedua komponen tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Magelang pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,36 persen, dengan fluktuasi yang terjadi sehingga mencapai 0,51 persen pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang perlu mengoptimalkan sumber penerimaan pajak daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat, sejalan dengan kebijakan anggaran pendapatan daerah.

2. Return on Aset (RoA) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Return on Aset (ROA) BUMD adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan dalam ini adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). ROA merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.




Gambar 3.27
Return on Asset (ROA) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

Sumber: Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2024

Perhitungan ROA BUMD di Kabupaten Magelang hanya dilakukan pada tiga BUMD yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, yakni meliputi PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), PT Aneka Usaha (Perseroda), dan Perumda Air Minum Tirta Gemilang. Dalam lima tahun terakhir, total laba bersih BUMD di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif, di mana pada tahun 2020 tercatat sebesar 32,19 miliar rupiah dan berfluktuasi menjadi 38,03 miliar rupiah pada tahun 2023. Sementara itu, dalam rentang waktu yang sama, total aset seluruh BUMD tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, total aset tersebut tercatat sebesar 1.262,79 miliar rupiah dan bertumbuh menjadi Rp 1.612,54 miliar rupiah pada tahun 2024. Kedua komponen tersebut menghasilkan ROA BUMD dengan kecenderungan menurun, yakni sebesar 2,55 persen pada tahun 2020 menjadi 2,36 persen pada tahun 2023.

3. Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten terhadap PDRB

Total Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank milik kabupaten kota terhadap PDRB menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai total DPK terhadap PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, di mana peningkatan angka rasio total DPK terhadap PDRB menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah. Perhitungan DPK di Kabupaten Magelang hanya dilakukan pada bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, yakni PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).




Gambar 3.28
Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten Magelang terhadap PDRB Tahun 2020–2024

Sumber: Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2024

Dalam lima tahun terakhir, capaian indikator ini menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 4,34 persen dan meningkat menjadi 4,96 persen di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor keuangan di Kabupaten Magelang semakin berkembang dan dapat menjadi sumber potensi yang lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten terhadap PDRB

Total kredit pada bank milik kabupaten kota terhadap PDRB menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai total kredit pada bank milik kabupaten/kota terhadap PDRB menunjukkan semakin berfungsinya perbankan milik daerah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendana. Sama halnya dengan perhitungan DPK, total kredit yang dihitung pada indikator ini hanya dilakukan pada bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.



Gambar 2.3.29
Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten Magelang terhadap PDRB Tahun 2020–2024


Sumber: Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2024

Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, capaian indikator ini menunjukkan besaran yang fluktuatif. Pada tahun 2020, total kredit pada bank milik Kabupaten Magelang terhadap PDRB ini tercatat sebesar 3,89 persen dan bertumbuh menjadi 3,83 persen di tahun 2023. Meskipun terdapat fluktuasi dalam pencapaian indikator ini, hal tersebut mencerminkan dinamika dalam pemanfaatan kredit dan

peran perbankan milik daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Kabupaten Magelang.

5. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus. Inflasi dapat mengindikasikan ketidakseimbangan perekonomian di suatu wilayah. Inflasi dapat memberikan dampak buruk dalam hal pemerataan kesejahteraan dan pendapatan. Semakin tingginya nilai inflasi, maka nilai mata uang akan semakin rendah dan semakin rendah pula daya beli masyarakat. Kabupaten Magelang masuk ke dalam wilayah yang tidak terpilih menjadi sampel Survei Biaya Hidup (SBH), sehingga dalam penghitungan IHK di kabupaten ini menggunakan pendekatan metode *sister city*. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka ditetapkan bahwa Kabupaten Magelang memiliki kemiripan pola konsumsi dengan Kabupaten Banyumas atau Purwokerto.



Gambar 2.3.30
Perbandingan Inflasi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Secara umum, dalam lima tahun terakhir, tingkat inflasi Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan Nasional menunjukkan pola yang sama, dengan capaian yang dapat dikategorikan stabil dan terjaga karena memiliki tingkat inflasi di bawah tiga persen yang merupakan ambang batas normal bagi suatu daerah. Meskipun terjadi lonjakan pada tahun 2022 dengan besaran 6,49 persen, namun kembali stabil di tahun 2023

menjadi 2,61 persen. Komoditas penyumbang utama andil inflasi di Kabupaten Magelang tahun 2023 meliputi beras, rokok, cabai merah, cabai rawit, dan emas perhiasan. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang para pemangku kepentingan di daerah juga dapat terus menjaga stabilitas harga, agar nilai inflasi di kabupaten ini dapat tetap rendah dan stabil, agar tidak menimbulkan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian daerah. Capaian tingkat inflasi yang rendah dan stabil tersebut dapat memberikan dampak positif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, yakni memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, besaran tingkat inflasi yang rendah dan stabil dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sementara itu tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menunjukkan ketidakstabilan perekonomian daerah yang dapat berakibat pada meningkatkan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus, sehingga dapat berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran.


6. Disparitas Harga

Disparitas harga merupakan perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antar daerah. Adapun 13 komoditas barang pokok yang digunakan dalam perhitungan indikator ini meliputi (1) beras medium; (2) gula pasir; (3) minyak goreng kemasan sederhana; (4) daging sapi paha belakang; (5) daging ayam ras; (6) telur ayam ras; (7) tepung terigu; (8) kedelai impor; (9) cabe merah keriting; (10) cabe rawit merah; (11) bawang merah; (12) bawang putih impor kating; dan (13) ikan kembung. Semakin kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di kabupaten/kota dengan harga di provinsi untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antar wilayah. Pada tahun 2024, disparitas harga di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 8,92 (Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang Tahun 2025).

7. Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan sebagai tolok ukur kemampuan ekonomi suatu daerah yang terkait dengan daya saing. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk

konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga, maka semakin atraktif kemampuan ekonomi daerah.




Gambar 3.31
Perbandingan Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita
Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita ini tercatat sebesar Rp 911.250,00 dan bertumbuh menjadi Rp 1.043.103,00 pada tahun 2023. Capaian tersebut masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 1.209.906,00. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi ini, Kabupaten Magelang menempati urutan ke-32 di atas capaian Kabupaten Purbalingga, Grobogan, dan Purworejo.

8. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi non pangan per kapita digunakan untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar kebutuhan pangan. BPS menyatakan bahwa perhitungan pengeluaran konsumsi non pangan hanya mencakup nilai pengeluaran barang yang dikonsumsi, kecuali beberapa jenis barang tertentu yang dikumpulkan kuantitasnya seperti listrik, air, gas, dan bahan bakar minyak. Melalui indikator pengeluaran konsumsi non pangan per kapita ini, dapat dilihat juga bagaimana perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dari sisi kemampuan membeli kebutuhan non pangan atau kebutuhan sekunder–tersier.



Gambar 3.32
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

Sumber: Tabel Dinamis BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024, Diolah

Dalam lima tahun terakhir, capaian indikator persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 2,10 persen per tahun, di mana pada tahun 2020 capaian indikator ini tercatat sebesar 52,39 persen dan menurun menjadi 49,52 persen pada tahun 2023. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Magelang memiliki rata-rata pengeluaran makanan dan bukan makanan yang cukup seimbang.

9. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan ukuran bank dunia adalah sebagai berikut, apabila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat ketimpangan yang tinggi. Sementara itu, apabila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah, dan apabila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka ketimpangan yang terdapat di wilayah tersebut berada pada kategori rendah.

Pada aspek daya saing daerah, setidaknya terdapat 14 rumusan masalah pokok di Kabupaten Magelang, yakni terkait dengan kinerja sektor ekonomi, investasi, lembaga ekonomi daerah, kinerja layanan infrastruktur dan penataan ruang, perumahan rakyat dan keawan permukiman, serta beberapapermasalahan lainnya

terkait aspek daya saing daerah. Berikut merupakan rumusan masalah pokok pada aspek daya saing daerah:

- a. **Belum optimalnya kinerja sektor pertanian dalam arti luas**, disebabkan oleh **(1) belum optimalnya tingkat produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas** karena belum optimalnya dukungan terhadap subsistem hulu pertanian/budidaya pertanian dalam arti luas, masih tingginya angka kehilangan dan/atau penurunan produksi pertanian dalam luas, kurang optimalnya pengaturan pola tanam, belum optimalnya kinerja subsistem usaha tani; **(2) masih rendahnya daya saing produk olahan hasil pertanian dalam arti luas**, sebagai akibat dari belum optimalnya pengembangan pengolahan dan diversifikasi hasil pertanian, baik olahan tanaman pangan, peternakan, maupun perikanan; belum optimalnya pemasaran produk olahan hasil pertanian; masih rendahnya kesadaran pelaku usaha pengolahan hasil perikanan terhadap peningkatan mutu olahan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan yang aman dan sehat; serta belum optimalnya penyediaan pangan asal hewan (PAH), yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).
- b. **Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif**, yang disebabkan oleh **(1) rendahnya lama tinggal wisatawan** karena belum optimalnya penawaran dan permintaan pariwisata sebagai dampak dari belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata, belum optimalnya diversifikasi objek dan daya tarik wisata, belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung kepariwisataan, belum optimalnya promosi potensi pariwisata daerah, belum optimalnya ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia bidang pariwisata; serta **(2) belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif** karena belum optimalnya pengelolaan produk ekonomi kreatif sebagai dampak dari belum optimalnya dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif, masih kurangnya inovasi untuk pengembangan produk ekonomi kreatif, juga belum optimalnya sinergitas antara pelaku ekonomi kreatif, investor, dan instansi terkait.
- c. **Belum optimalnya pengembangan industri kecil dan menengah (IKM)**, yang disebabkan oleh **(1) terbatasnya akses IKM pada pasar dan sumber pembiayaan** karena masih adanya pelaku usaha yang belum memiliki Nomor izin Berusaha (NIB) sehingga tidak bisa mendapatkan KUR, dan belum adanya kolaborasi antara investor dengan pelaku usaha; **(2) sumberdaya manusia IKM belum sepenuhnya mampu mengikuti dinamika yang terjadi** karena pelaku usaha masih menggunakan cara yang konvensional untuk melakukan promosi,

belum optimalnya pengelolaan manajemen bisnis, serta kualitas produk lokal kurang memiliki daya saing; serta **(3) adanya produk-produk impor yang lebih murah dan lebih berkualitas yang semakin menggerus pasar industri dalam negeri.**

- d. **Belum optimalnya pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM)**, yang disebabkan oleh **(1) belum optimalnya penyediaan bahan baku, baik untuk usaha makanan dan minuman, maupun kerajinan** sebagai dampak dari terjadinya kelangkaan bahan baku, dan harga bahan baku yang relatif tinggi; **(2) keterbatasan permodalan** karena masih adanya pelaku usaha yang belum memiliki NIB sehingga tidak bisa mendapatkan KUR dan belum adanya kolaborasi antara investor dengan pelaku UMKM; **(3) keterbatasan pemasaran produk** sebagai dampak dari UMKM Center yang ada saat ini belum dapat menjadi sarana promosi yang optimal, pusat penjualan cenderamata masih terpusat di tempat, lokasi pusat kuliner yang ada kurang representatif, pelaku usaha masih menggunakan cara yang konvensional untuk melakukan promosi, serta masih terdapat pelaku usaha yang mengandalkan pengepul; **(4) pelaku dan kualitas produk lokal kurang memiliki daya saing** karena adanya kekhawatiran tersendiri jika ada investor masuk, rendahnya inovasi produk, serta rendahnya literasi digital pelaku usaha dan kurangnya penerapan teknologi; **(5) belum optimalnya kualitas SDM pelaku usaha** sebagai dampak dari belum optimalnya pengelolaan manajemen usaha, rendahnya tingkat pendidikan, belum optimalnya penerapan hasil pelatihan, serta ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi usaha mikro sangat terbatas; **(6) terjadinya persaingan tidak sehat antar pelaku usaha produk sejenis** yang disebabkan oleh adanya alternatif harga yang lebih rendah dari produk yang sejenis (terjadinya perang harga), ada persaingan dengan produk sejenis dari perusahaan besar dan produk impor; serta **(7) pembinaan dan pendampingan usaha mikro kurang optimal**, karena jumlah tenaga pendamping dinas tidak sesuai dengan jumlah usaha mikro di Kabupaten Magelang, serta data pelaku usaha tidak terekam dengan baik dan benar.
- e. **Belum optimalnya pengembangan sektor perdagangan**, yang disebabkan oleh **(1) belum optimalnya peningkatan kinerja ekspor daerah** sebagai dampak dari belum optimalnya dorongan kepada pelaku usaha (UMKM) untuk melakukan kegiatan ekspor, adanya produk ekspor yang tidak tercatat, belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekspor, serta melemahnya

perekonomian daerah; **(2) belum optimalnya kegiatan perdagangan** sebagai akibat dari rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan (khususnya pasar), masih banyak pelaku perdagangan yang belum memiliki izin, maraknya pendirian toko modern dan semakin banyaknya fasilitas *e-commerce* sehingga masyarakat lebih memilih berbelanja di swalayan dan toko *online*; **(3) belum stabilnya harga barang pokok yang beredar** karena belum optimalnya pemerataan distribusi barang, adanya produk yang diproduksi dengan kuantitas besar dan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, adanya kelangkaan stok barang pokok dan barang penting, khususnya produk pertanian; **(4) masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi persyaratan yang berlaku** karena belum optimalnya pengawasan terhadap keamanan barang beredar, kurangnya pemahaman masyarakat akan barang yang beredar di masyarakat; **serta (5) belum optimalnya pelaksanaan kegiatan metrologi legal** sebagai dampak dari kurangnya SDM pelaksana kegiatan metrologi legal, kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan metrologi legal, belum konsistennya regulasi terkait metrologi legal sebagai *mandatory*, juga masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tera/tera ulang UTTP.

- f. **Belum optimalnya investasi di daerah**, yang disebabkan oleh **belum optimalnya realisasi nilai investasi** karena kurang optimalnya iklim investasi di daerah, belum seluruh nilai investasi dapat terdeteksi, fluktuatifnya nilai investasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi perekonomian global dan situasi politik, belum optimalnya insentif investasi, belum optimalnya promosi investasi, dan belum optimalnya layanan perizinan.
- g. **Belum optimalnya peran koperasi** yang disebabkan oleh **relatif rendahnya koperasi aktif**, karena kurangnya kemampuan untuk mengelola koperasi; terbatasnya akses permodalan; serta rendahnya minat/kesadaran masyarakat untuk berkoperasi.
- h. **Belum optimalnya lembaga ekonomi desa** yang disebabkan oleh **(1) belum optimalnya pengelolaan BUMDes** karena belum dikelola oleh orang-orang yang profesional, anggaran yang digunakan untuk BUMDes sangat kecil, dan kurangnya sinergi antara pemerintah desa dengan pengelola BUMDes, serta **(2) belum adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat**.
- i. **Belum optimalnya layanan infrastruktur wilayah**, yang disebabkan oleh **(1) belum mantapnya kondisi jalan kabupaten** karena masih terdapatnya jalan

kabupaten dalam kondisi rusak hingga rusak berat, belum optimalnya kinerja jalan kabupaten, **(2) belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum layak dan aman** karena terjadinya alih fungsi lahan yang mengakibatkan hilangnya/penurunan debit mata air, peraturan yang menaungi SPAM masih kurang terutama dalam hal pengelolaan, pola penggunaan air bersih yang belum teratur dan tertib; kesadaran pengelolaan air berbasis lingkungan masih rendah, keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengelola air bersih, serta keterbatasan pendanaan untuk mencukupi layanan air minum layak dan aman; **(3) belum optimalnya layanan sanitasi aman** karena belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, serta belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik; **(4) belum optimalnya jaringan irigasi** karena adanya krisis air untuk pemenuhan irigasi pertanian yang disebabkan oleh terbatasnya air baku untuk irigasi karena adanya konflik kebutuhan dengan peruntukan air minum dan air bersih untuk pemenuhan rumah tangga, serta banyak air irigasi yang mengalami kebocoran; **(5) belum optimalnya penataan bangunan gedung** karena belum adanya master plan bangunan gedung pemerintah yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan/rehabilitasi bangunan gedung pemerintah; dalam pembangunan bangunan gedung, sebagian masyarakat masih mengabaikan aturan yang berlaku; perhatian pemerintah terhadap bangunan cagar budaya masih belum optimal; serta belum adanya pendataan seluruh bangunan di Kabupaten Magelang, baik yang sudah berizin maupun yang belum berizin; **(6) belum optimalnya penyelenggaraan jasa konstruksi** karena belum semua penyedia jasa konstruksi tertib dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, tertib usaha, tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi, dan tertib kinerja.

- j. **Belum optimalnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak**, yang disebabkan oleh (1) masih tingginya rumah yang tidak layak huni karena keterbatasan akses terhadap pemenuhan rumah layak huni, belum optimalnya penyediaan rumah layak huni oleh pemerintah; (2) masih adanya kawasan permukiman kumuh karena kepadatan bangunan yang tinggi dan tidak tertata; serta (3) belum optimalnya pengelolaan PSU perumahan dan kawasan permukiman secara lengkap karena sebagian besar PSU perumahan belum menjadi aset pemerintah daerah, masih dalam proses serah terima dari pengembang ke pemerintah daerah, juga disebabkan oleh tempat pemakaman

umum milik pemerintah daerah luasnya masih terbatas dan jangkauan masih terbatas di wilayah beberapa kecamatan.

- k. **Belum optimalnya layanan perhubungan darat**, yang disebabkan oleh **(1) belum optimalnya layanan lalu lintas dan angkutan jalan** karena belum optimalnya kualitas layanan angkutan umum, berkurangnya jumlah angkutan umum, peningkatan kepadatan lalu lintas, meningkatnya jumlah layanan transportasi *online*; **(2) menurunnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan** karena jumlah kecelakaan kendaraan bermotor fluktuatif setiap tahun, serta rendahnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor wajib uji kendaraan bermotor secara berkala; **(3) belum optimalnya ketersediaan perlengkapan jalan** karena belum lengkapnya ketersediaan rambu lalu lintas, marka, penerangan jalan, APILL, dan lain-lain.
- l. **Belum optimalnya layanan komunikasi dan informatika**, yang disebabkan oleh **(1) belum meratanya jaringan telekomunikasi** karena masih terdapat wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan telekomunikasi (*blank spot*); serta **(2) belum optimalnya penyebaran informasi melalui laman/situs website dan media sosial pemerintah daerah** karena kurangnya promosi publikasi.
- m. **Belum optimalnya penataan ruang wilayah**, yang disebabkan oleh **(1) belum optimalnya perencanaan tata ruang** karena penyusunan regulasi terkait tata ruang membutuhkan waktu dan proses yang panjang di mana beberapa wilayah strategis di Kabupaten Magelang belum semuanya memiliki RTBL, juga belum tersusunnya peraturan tentang RDTR, serta insentif dan disinsentif; **(2) belum optimalnya pemanfaatan ruang** karena tumpang tindih pemanfaatan ruang, dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya; serta **(3) belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang** karena belum optimalnya ketaatan terhadap rencana tata ruang sebagai akibat dari masih terjadinya pelanggaran terhadap rencana tata ruang.
- n. **Belum optimalnya administrasi kepemilikan tanah**, yang disebabkan oleh **(1) masih rendahnya jumlah bidang tanah yang terlegalisasi** karena belum optimalnya sosialisasi terkait tata cara dan regulasi terkait legalisasi pertanahan, juga karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah; serta **(2) keterbatasan lahan yang memenuhi standar teknis permukiman**.
- o. **Belum optimalnya daya saing daerah**, yang disebabkan karena belum optimalnya budaya inovasi; masih terbatasnya kesadaran akan branding dan hak

kekayaan intelektual, di mana branding tidak hanya yang melekat secara individu, namun juga branding komunal dan branding yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Magelang; juga belum optimalnya pelaksanaan sinergi *pentahelix* yang melibatkan lima aktor, yaitu akademisi, bisnis, masyarakat, pemerintah, dan media.

4. Aspek Pelayanan Umum

4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Pada sub aspek regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif dijelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, dan didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum, yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator seperti indeks reformasi hukum, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, indeks pelayanan publik, indeks integritas nasional, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.


1. Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah sistem penilaian pelaksanaan reformasi hukum pada pemerintah dan pemerintah daerah dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi IRH. Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pada tahun 2022 dan 2023, IRH pada Pemerintah Kabupaten Magelang tercatat sebesar 57,4 dengan kategori CC (Cukup) dan 76,56 dengan kategori BB (Baik). Serta pada tahun 2024 tercatat sebesar 98,68 dengan kategori AA (Istimewa).

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Indeks tingkat kematangan SPBE didefinisikan sebagai suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan. Kekuatan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Magelang adalah

pada “domain layanan SPBE dan domain tata kelola SPBE”, di mana tata kelola SPBE secara makro didukung oleh adanya Perda TIK Nomor 3 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Ada beberapa domain yang menjadi aspek penilaian dalam SPBE yang masih harus diperbaiki, yaitu domain kebijakan SPBE dan domain manajemen SPBE.




Gambar 4.1
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

Sumber: RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045

Secara umum, capaian indeks tingkat kematangan SPBE Kabupaten Magelang dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan yang signifikan. Indeks tersebut mengalami peningkatan dari 2,94 pada tahun 2020 menjadi 3,92 pada tahun 2024. Namun, perlu dicatat bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan capaian dari tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh perubahan jumlah indikator penilaian, yakni dari 35 indikator menjadi 47 indikator.

3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, seperti data primer, data sekunder, data objektif, dan persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.




Gambar 4.2

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2024

Secara umum, capaian indeks pelayanan publik di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 3,72 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarnya menjadi 3,81. Selanjutnya, pelayanan publik juga dapat dilihat kualitasnya melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.



Gambar 4.3


Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2024

Secara umum, capaian IKM di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan yang positif. Selama lima tahun terakhir, capaian IKM Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan, dengan pencapaian yang konsisten berada dalam kategori B. Pada tahun 2020, IKM tercatat sebesar 83,69. Angka tersebut kemudian berfluktuasi hingga menjadi 86,99 pada tahun 2024

4. Indeks Integritas Nasional (IIN)

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hasil dari IIN dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris. Dalam konteks ini, yang diukur merupakan hasil dari Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK.




Gambar 2.4.4
Indeks Integritas Nasional (IIN) Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024
Sumber: Inspektorat Kabupaten Magelang, 2024

Pada tahun 2021, nilai SPI Kabupaten Magelang tercatat sebesar 80,00. Namun, dalam beberapa tahun berikutnya, nilai tersebut mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai 72,37 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang memerlukan perhatian serta langkah-langkah strategis dari pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang ada.

5. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) melalui proses pembaruan dan perubahan yang

mendasar dalam sistem pemerintahan. Proses perubahan ini mencakup berbagai aspek, antara lain kelembagaan, tata kelola administrasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Tingkat keberhasilan reformasi birokrasi dievaluasi melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), yang mencerminkan kemajuan yang dicapai oleh instansi pemerintah dalam membangun budaya anti-korupsi, mengelola anggaran secara efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.




Gambar 4.5
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kinerja reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,63 persen per tahun. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 61,07. Angka ini kemudian menunjukkan peningkatan menjadi 78,94 pada tahun 2024, yang mencerminkan kemajuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah tersebut.

6. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah wajib untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dalam bentuk pelaporan akuntabilitas instansi pemerintah. Penilaian SAKIP Pemerintah Daerah dibagi menjadi

tujuh kategori sebagai berikut: rentang nilai 0-30 kategori D; 30-50 kategori CC; 60-70 kategori B; 70-80 kategori BB; 80-90 kategori A; dan 90-100 kategori AA. Dasar penilaian tersebut mangacu pada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021, yakni meliputi empat komponen yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.




Gambar 4.6
Nilai SAKIP Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045

Dalam rentang waktu antara tahun 2020 hingga 2024, capaian nilai SAKIP Kabupaten Magelang menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Selama periode tersebut, Kabupaten Magelang berhasil mempertahankan nilai SAKIP dalam kategori B. Pada tahun 2020, nilai SAKIP tercatat sebesar 60,33, yang meningkat menjadi 63,57 pada tahun 2024.

7. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks profesionalitas ASN merupakan indikator statistik yang digunakan untuk mengukur kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya. Badan Kepegawaian Negara telah menetapkan rentang nilai untuk kategori penilaian tingkat profesionalitas ASN, yang terdiri atas empat kategori, yakni: (1) 91–100 (sangat tinggi); (2) 81–90 (tinggi); (3) 71– 80 (sedang); dan (4) 61 – 70 (sangat rendah).



Gambar 2.4.7

Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Dalam lima tahun terakhir, indeks profesionalitas ASN di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, capaian indeks profesionalitas ASN sebesar 63,00, tetapi mengalami penurunan menjadi 43,52 pada tahun berikutnya. Kemudian, pada tahun berikutnya, nilai indeks kembali mengalami peningkatan secara bertahap hingga menjadi 79,37 pada tahun 2024. Meskipun mengalami kenaikan, nilai indeks profesionalitas ASN pada tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan karena kendala pengembangan kompetensi ASN yang tidak terfasilitasi dengan baik, terutama dalam hal rasionalisasi anggaran untuk diklat dan bintek. Data pengembangan kompetensi ASN dengan biaya non APBD juga belum diperbaharui sepenuhnya dalam database kepegawaian, mengakibatkan komponen kompetensi yang tidak terhitung dan nilai indeks profesionalitas ASN lebih rendah dari yang seharusnya. Namun, pada tahun 2023, peningkatan signifikan terjadi berkat efisiensi biaya dari penyelenggara diklat yang mendukung peningkatan jumlah peserta yang dikirim, serta integrasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (Sipgan) dengan Sistem Informasi ASN BKN yang mempercepat digitalisasi manajemen ASN dan mendukung peningkatan nilai indeks profesionalitas ASN. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN difasilitasi secara virtual.


Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda disebutkan bahwa pada aspek pelayanan umum juga disajikan kinerja setiap urusan pemerintah daerah. Berikut merupakan jabaran mengenai indikator-indikator kinerja daerah berdasarkan fokus layanan urusan wajib dasar, fokus layanan urusan wajib non dasar, fokus layanan urusan pilihan, serta penunjang urusan.

4.1. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Pada sub aspek hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial dijelaskan tentang kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia. Selanjutnya, pembangunan demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. Pada sub aspek ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator seperti persentase penegakan Perda, cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat, cakupan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta indikator lainnya sesuai konteks daerah.

1. Persentase Penegakan Perda

Persentase penegakan Perda merupakan indikator yang dihitung melalui perbandingan antara jumlah penyelesaian penegakan Perda dengan jumlah pelanggaran Perda. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penegakan Peraturan Daerah di suatu wilayah. Dalam lima tahun terakhir, capaian persentase penegakan Perda di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 3,60 persen per tahun. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 93,75 persen dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarnya menjadi 80,95 persen. Penurunan ini disebabkan oleh adanya keterbatasan personel pelaksana dan keterbatasan kewenangan dalam penindakan pelanggaran.




Gambar 4.8
Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Magelang

Tahun 2020–2024

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magelang 2024, Diolah

2. Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Cakupan ketentraman dan ketertiban umum merupakan indikator yang menggambarkan pelayanan ketentraman dan ketertiban masyarakat di suatu wilayah. Indikator ini dihitung dari rata-rata antara tiga aspek, yaitu cakupan pelayanan trantibumlinmas, cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana, serta cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat keamanan, ketertiban, serta kesiapan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi potensi bencana dan kejadian-kejadian yang memengaruhi ketentraman umum.




Gambar 2.4.9
Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magelang 2024, Diolah

Dalam lima tahun terakhir, capaian indikator ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif. Pada tahun 2020, nilai indikator ini tercatat sebesar 104,93 persen. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, nilai indikator tersebut mengalami penurunan yang drastis, masing-masing menjadi 84,46 persen dan 82,78 persen. Meskipun demikian, pada tahun 2024, indikator ini kembali menunjukkan peningkatan signifikan, yakni mencapai 100 persen, atau menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,79 persen per tahun, yang menandakan adanya pemulihan dalam kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3. Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Indikator cakupan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan cakupan penanganan perkara pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah. Indikator ini memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana pemerintah daerah mampu menanggapi dan menyelesaikan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayahnya. Tingginya nilai pada indikator ini menunjukkan bahwa pelayanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berjalan efektif, sementara penurunan nilai dapat menandakan adanya tantangan atau hambatan dalam proses penegakan hukum dan penanganan pelanggaran di tingkat lokal. Adapun hambatan yang ada antara lain digitalisasi atau teknologi yang terus berkembang, belum terpenuhinya pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019.



Gambar 4.10
Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magelang 2024, Diolah

Dalam lima tahun terakhir, capaian indikator cakupan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,97 persen per tahun. Pada tahun

2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 36,14 persen dan bertumbuh hingga menjadi 100 persen pada tahun 2024. Berdasarkan capaian tersebut, pemerintah daerah masih perlu untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat, khususnya untuk meningkatkan penegakan hukum dan penanganan pelanggaran di daerah.

4. Jumlah Kejadian Konflik SARA

Jumlah Kejadian Konflik SARA adalah banyaknya benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kesukuan dan golongan. Indikator jumlah kejadian Konflik SARA digunakan sebagai ukuran untuk memantau hubungan antar sesama umat beragama yang dilandasi pada toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai, sehingga dapat membentuk hubungan berbangsa dan bernegara dengan baik dan dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan. Tidak adanya kejadian konflik SARA, maka dapat diinterpretasikan bahwa telah tingginya tingkat toleransi dan upaya dalam deradikalisasi telah berhasil.

5. Angka Kriminalitas

Dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan serta memberikan jaminan keamanan bagi investasi, pemerintah daerah di Kabupaten Magelang perlu mengambil langkah-langkah strategis yang efektif dalam mengendalikan tingkat kriminalitas. Angka kriminalitas ini merupakan nilai yang menunjukkan perkembangan angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Magelang dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan tabel berikut ini, terlihat bahwa jumlah tindak kriminal di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif. Data terakhir sampai tahun 2023 capaian angka kriminalitas sebesar 2,53, mengalami kenaikan dibandingkan capaian 2020 yang tercatat sebesar 2,50.

Tabel 4.1
Angka Kriminalitas tertangani di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kejahatan	Kasus	297	271	287	337	361
2	Penyelesaian	Laporan	257	147	150	215	250
3	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.300.195	1.311.044	1.319.476	1.330.656	1.281.853
4	Rasio	Persen	81,70	54,20	52,30	25,33	29
5	Angka		2,50	2,45	2,51	2,53	2,9

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Kriminalitas						

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Magelang, 2024

Kriminalitas yang semakin tinggi menjadi indikator belum terciptanya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan preventif dalam menanggulangi angka kriminalitas yang semakin tinggi. Selain itu, kegiatan kriminalitas erat kaitannya dengan kurang terserapnya tenaga kerja di dalam lapangan kerja. Tenaga kerja yang ada belum memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan kerja, sehingga mengakibatkan penduduk yang belum memiliki pekerjaan untuk berusaha mencari penghasilan dengan cara instan. Pemerintah diharuskan untuk berperan aktif dalam mengurangi angka kriminalitas, salah satunya dengan peningkatan kualitas penduduknya.

4.2. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Pada sub aspek ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan ini dijelaskan tentang ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antardaerah yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh daerah di kawasan, yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator seperti indeks daya saing daerah dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan *Global Competitiveness Index (GCI)* dari *World Economic Forum* atau WEF (Schwab, 2019). Sebagai hasil adopsi dari konsep IDSD, Pemetaan Daya Saing Daerah (PDS) dikembangkan oleh Kemenristekdikti dan BRIN, dan telah diadopsi secara resmi di Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2020. Nilai PDS Kabupaten Magelang dari tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi. Dari sebesar 3,259 pada tahun 2020 menjadi 3,199 pada tahun 2023. Adapun nilai IDSD pada tahun 2022 tercatat sebesar 2,97. Angka tersebut


mengalami peningkatan secara bertahap hingga menjadi 3,27 pada tahun 2023 dan 3,65 pada tahun 2024.

Tabel 4.2
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

No	Pilar		2022	2023	2024
1	Institusi	Lingkungan Pendukung	4,28	4,48	4,74
2	Infrastruktur		1,97	2,54	3,57
3	Adopsi		3,09	4,28	4,43
4	Stabilitas Ekonomi Makro		2,95	3,24	3,70
5	Kesehatan	Sumber Daya Manusia	4,15	4,16	4,11
6	Keterampilan		2,99	3,36	3,83
7	Pasar Produk		2,94	2,92	3,92
8	Pasar Tenaga Kerja	Pasar	2,89	2,56	2,70
9	Sistem Keuangan		2,55	2,06	1,65
10	Ukuran Pasar	Ekosistem Inovasi	1,55	4,51	4,53
11	Dinamisme Bisnis		5,00	3,08	3,96
12	Kapabilitas Inovasi		1,31	2,02	2,60
Total			2,97	3,27	3,65

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2019–2023, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Dari 12 pilar penyusun IDSD Kabupaten Magelang, diketahui bahwa beberapa pilar memperoleh skor tinggi (di atas 4), yakni pilar 1 (institusi) sebesar 4,74; pilar 10 (ukuran pasar) sebesar 4,53; pilar 3 (adopsi TIK) sebesar 4,43; dan pilar 5 (kesehatan) sebesar 4,11. Di sisi lain, terdapat pula beberapa pilar dengan skor rendah (di bawah 3), yaitu: pilar 9 (sistem keuangan) sebesar 1,65; pilar 12 (kapabilitas inovasi) sebesar 2,60; dan pilar 8 (pasar tenaga kerja) sebesar 2,70.



Gambar 4.11
Nilai Pilar IDSD Kabupaten Magelang Tahun 2024
Sumber: Rancangan Awal RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2025

Jika ditelusuri lebih lanjut berdasarkan komponen utamanya, tampak bahwa Kabupaten Magelang masih menghadapi tantangan pada komponen pasar dan ekosistem inovasi. Komponen pasar mencatat nilai sebesar 3,09, yang merupakan hasil kombinasi dari pilar sistem keuangan (1,65) dan pilar ukuran pasar (4,53). Sementara itu, komponen ekosistem inovasi memperoleh nilai sebesar 3,28, yang ditopang oleh pilar dinamisme bisnis (3,96) dan pilar kapabilitas inovasi (2,6). Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan utama daya saing Kabupaten Magelang terletak pada lemahnya sistem keuangan, rendahnya kapabilitas inovasi, serta belum optimalnya kondisi pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, penguatan pada aspek-aspek tersebut sangat penting untuk mendorong peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan.


2. Kapabilitas Inovasi

Kapabilitas inovasi menjadi salah satu komponen dari nilai IDSD. Kapabilitas inovasi mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah. Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar IDSD ke-12 ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas-visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Harapannya, akumulasi dan diversifikasi pengetahuan menawarkan peluang merekombinasi pengetahuan untuk menghasilkan ide inovatif dan model bisnis baru. Indikatornya meliputi keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang.

Skor kapabilitas inovasi Kabupaten Magelang pada tahun 2022 sebesar 1,03 dan meningkat menjadi 2,02 di tahun 2023. Jika dilihat dari komponen penyusunnya, dari tujuh komponen kapabilitas inovasi, terdapat empat komponen yang bukan merupakan ranah kewenangan pemerintah Kabupaten Magelang, yaitu status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, belanja riset, dan indeks keunggulan lembaga riset. Komponen pembentuk kapabilitas inovasi dengan skor tertinggi adalah keanekaragaman tenaga kerja, yakni dengan capaian 4,31. Hal tersebut mengindikasikan berarti bahwa proporsi jumlah penduduk bekerja laki-laki terhadap perempuan cukup berimbang. Indikator selanjutnya dengan nilai cukup bagus adalah aplikasi merk dagang, dengan capaian 3,31. Indikator ini dinilai dari jumlah KI merek

dan indikasi geografis (IG) yang dihasilkan oleh pelaku riset (perguruan tinggi, lembaga riset daerah, dan industri) per satu juta penduduk. Capaian nilai yang cukup tinggi ini didukung oleh keberadaan Klinik Kekayaan Intelektual Kabupaten Magelang dengan *leading sector* Bappeda dan Litbangda.

Selanjutnya, indikator pembentuk kapabilitas inovasi yang nilainya masih lemah adalah belanja riset (0,16) dan indeks keunggulan Lembaga riset (0,08). Belanja riset diukur berdasarkan total belanja riset yang dikeluarkan oleh pelaku riset (perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta industri) untuk melakukan kegiatan riset. Data belanja riset perguruan tinggi menggunakan data dana riset. Data belanja riset pemerintah daerah menggunakan anggaran fungsi penelitian dan pengembangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu, belanja riset industri menggunakan data belanja litbang hasil survei litbang industri BRIN. Indeks keunggulan Lembaga riset dihitung dari total skor indikator di klastering perguruan tinggi swasta dan negeri di Kemendikbud. Kedua indikator yang masih lemah ini sangat dipengaruhi keberadaan serta akreditasi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kabupaten Magelang.



Gambar 4.12

Nilai Komponen Kapabilitas Inovasi Kabupaten Magelang Tahun 2023

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2023, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Diolah

5. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

A) Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Merujuk pada peraturan tersebut, pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia, sekaligus membangun karakter dan keterampilan yang

diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan evaluasi berkala terhadap berbagai indikator pendidikan guna menilai capaian serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi.

Tabel berikut menyajikan berbagai indikator utama yang digunakan untuk menilai capaian dan tantangan dalam sektor pendidikan. Data yang ditampilkan, baik dalam bentuk angka maupun persentase, memberikan gambaran tentang pencapaian dan tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan di suatu daerah, serta relevansinya dalam upaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat. Terdapat berbagai aspek yang diukur, antara lain mulai dari tingkat partisipasi sekolah hingga kualifikasi guru, serta angka kelulusan dan literasi penduduk.

Tabel 4.3
Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun	Persen	64,84	72,98	72,21	72,24	71,54	2,49
2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Buah/ lembaga	844	844	836	808	808	-1,08
3	Angka melek huruf	Persen	94,53	92,53	92,86	94,38	94,84	0,08
4	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,78	7,79	7,81	7,82	7,83	0,16
5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,54	12,55	12,58	12,61	12,62	0,16
6	Angka partisipasi kasar	angka (1-100)	85,47	87,25	85,98	87,61	86,54	0,31
7	Angka partisipasi murni	angka (1-100)	87,24	81,99	86,17	88,45	86,56	-0,20
8	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	87,67	83,89	91,47	91,23	91,03	0,94
9	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	71,66	78,29	80,88	85,67	82,09	3,46
10	Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	55,74	55,33	55,68	58,60	62,16	2,76
11	Angka partisipasi sekolah	Angka (1-100)	88,41	93,74	90,14	89,21	87,00	-0,40
12	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A		99,59	99,96	99,79	99,54	99,02	-0,14
13	Angka partisipasi sekolah (APS)		97,14	97,11	97,69	95,43	93,99	-0,82

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
	SMP/MTs/Paket B							
14	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C		68,50	84,15	72,95	69,87	67,97	-0,19
15	Angka putus sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,04	0,05	0,04	0,05	0,05	5,74
16	Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,23	0,10	0,10	0,20	0,20	-3,43
17	Angka kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
18	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
19	Angka Kelulusan (AL) SD Negeri/Swasta	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
20	Angka Kelulusan (AL) MI Negeri/Swasta	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
21	Angka Kelulusan (AL) SMP Negeri/Swasta	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
22	Angka Kelulusan (AL) MTs Negeri/Swasta	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
23	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	104,17	93,45	84,39	93,50	97,50	-1,64
24	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	100,58	86,92	72,42	86,70	97,00	-0,90
25	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	Persen						
26	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTs	Persen						
27	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	Persen	93,10	92,67	92,35	92,35	91,64	-0,39
28	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	99,78	100,00	99,82	94,38	94,84	-1,26
29	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	91,76	92,53	92,86	92,86	N/A	0,40
30	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	96,30	96,75	93,44	95,56	97,00	0,18
31	Guru memenuhi Kualifikasi S1/D4	Orang			7575	8179	8413	5,39
32	Angka Partisipasi	Persen	99,38	95,98	95,27	96,16	95,35	-1,03

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
	Kasar (APK) SD/MI/Paket A							
33	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	92,18	92,78	90,47	94,42	92,74	0,15
34	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	81,63	67,70	68,84	72,24	81,51	-0,04
35	Jumlah Anak Tidak Sekolah	Anak		21.440	9.943	7.842	6.087	-34,28
36	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	Persen	26,75	30,40	34,05	37,70	37,70	8,96
37	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang)							
	Literasi membaca SD/ sederajat	Persen			55,74	60,68	68,06	10,50
	Literasi membaca SMP/ sederajat	Persen			68,90	71,91	78,64	6,83
	Numerasi SD/ sederajat	Persen			37,52	44,70	53,18	19,05
	Numerasi SMP/ sederajat	Persen			56,84	59,00	68,79	10,01

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024; Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2024; Badan Pusat Statistik Tahun 2024; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2024; Survei Sosial Ekonomi Nasional; Data Pokok Pendidikan

Dari data tersebut, diketahui bahwa sejumlah indikator pendidikan Kabupaten Magelang menunjukkan angka pertumbuhan yang positif. Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun, misalnya, mengalami lonjakan signifikan dari 64,84 persen pada 2020 menjadi 71,54 persen pada 2024 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 2,49 persen. Angka partisipasi murni pada jenjang SMP/MTs/Paket B juga meningkat pesat, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 3,46 persen, mencapai 82,09 persen pada 2024 dibandingkan dengan 71,66 persen pada 2020. Begitu juga dengan angka

partisipasi murni pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C yang menunjukkan peningkatan stabil dengan angka 62,16 persen pada 2024, naik dari 55,74 persen pada 2020. Peningkatan juga terlihat pada jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4, dengan rata-rata pertumbuhan 5,39 persen per tahun. Sementara itu, angka literasi membaca di SD dan SMP menunjukkan tren positif, dengan peningkatan literasi membaca SD/ sederajat mencapai 10,50 persen per tahun dari 55,74 persen pada 2022 ke 68,06 persen pada 2024.

Namun, terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan. Indikator angka partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs/Paket B mengalami penurunan signifikan dari 97,14 persen pada 2020 menjadi 93,99 persen pada 2024. Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A juga mengalami sedikit penurunan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun tetap berada di atas 90 persen. Selain itu, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs menunjukkan penurunan dengan rata-rata tahunan 1,64 persen, yang menunjukkan penurunan jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang berikutnya.

Secara keseluruhan, Kabupaten Magelang menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa indikator pendidikan, terutama pada angka partisipasi sekolah, angka kelulusan, dan angka literasi. Namun, tantangan masih ada pada beberapa indikator, penurunan angka partisipasi sekolah SMP/MTs serta penurunan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan aspek pemerataan akses pendidikan dan kualitas pengajaran untuk memastikan pencapaian yang lebih inklusif.

B) Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan daerah, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, kecukupan gizi, serta ketersediaan tenaga medis yang memadai memiliki peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan terhadap indikator kesehatan sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan memastikan terwujudnya layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tahun 2023 dan 2024 menjadi tahun penting dengan implementasi antropometri kit di seluruh posyandu untuk pemantauan pertumbuhan balita, serta peningkatan akurasi perhitungan angka kematian ibu dan bayi melalui sistem MPDN dan pencocokan data dengan domisili di Kabupaten Magelang. Pandemi Covid-19

telah berdampak pada berbagai aspek layanan kesehatan, termasuk penurunan cakupan pemeriksaan penyakit menular seperti TBC, diare, dan HIV/AIDS. Namun, langkah-langkah strategis telah diterapkan untuk memitigasi dampak tersebut dan meningkatkan kembali cakupan pelayanan. Selain itu, perbedaan metode perhitungan statistik antara tahun 2018-2022 dan 2023 pada beberapa indikator, seperti rasio dokter dan tenaga medis per penduduk, mencerminkan upaya menuju pengukuran data yang lebih akurat dan berbasis standar terbaru.

Tabel 4.4
Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Angka usia harapan hidup	Tahun	73,97	74,13	74,28	74,44	74,68	0,24
2	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,03	0,08	0,09	0,07	0,10	35,12
3	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	7,07	8,04	6,91	6,15	5,61	-5,62
4	Cakupan desa siaga aktif *)	Persen	100	100	79,11	85,75	-	-5,00
5	Persentase balita <i>stunting</i>	Persen	20,23	14,76	13,11	14,64	14,58	-7,86
6	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	4,40	5,20	6,50	7,66	10,61	24,61
7	Angka kelangsungan hidup bayi		5,60	4,80	3,50	2,34	-	-25,24
8	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	5,28	6,10	7,90	8,80	2,39	-17,98
9	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	3,40	3,70	4,15	5,77	8,64	26,26
10	Angka kematian Ibu per 1000 kelahiran hidup	Per 100.000 kelahiran	41,07	147,10	97,41	87,36	90,96	21,99
11	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan	Kasus	7,00	24,00	15,00	13,00	12,00	14,42
12	Rasio posyandu per satuan balita	Per 1.000 balita	35,28	40,00	35,00	32,08	32,84	-1,78
13	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per	Per 1.000		0,09	0,10	0,10	3,34	233,63

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
	satuan penduduk	penduduk						
14	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	0,00462	0,00460	0,00455	0,00450	0,00523	3,19
15	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	11,00	13,00	15,00	0,11	0,24	-61,57
16	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	84,00	198,00	81,00	0,23	0,37	-74,24
17	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	143,70	143,70	153,48	193,87	218,08	10,99
18	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
19	Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	Persen	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4,77
20	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
21	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4,77
22	Non polio <i>AFP rate</i> per 100.000 penduduk	Persen	0,00	8,00	9,00	7,52	14,78	22,70
23	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	9,12	7,58	14,51	25,16	98,85	81,45
24	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis	Persen	25,00	36,20	33,00	48,02	62,83	25,91
25	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	50,93	42,33	70,42	76,81	93,02	16,25
26	Tingkat kematian karena tuberkulosis	Per 100.000	1,92	1,91	2,79	2,94	2,77	9,60

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
	(per 100.000 penduduk)	penduduk						
27	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00
28	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Persen	88,67	83,06	85,21	80,61	83,00	-1,64
29	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00
30	Penderita diare yang ditangani	Persen	28,73	21,26	32,82	40,05	97,59	35,76
31	Angka kejadian malaria	Per 100.000 penduduk	0,00	3,74	1,25	0,53	0,82	-39,70
32	Tingkat kematian akibat malaria	Per 1.000 penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00
34	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	Persen	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02	9,72
35	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	0,00	0,15	0,40	1,47	1,35	108,01
36	Cakupan kunjungan bayi	Persen	85,00	99,60	98,10	99,95	99,20	3,94
37	Cakupan puskesmas	Persen	138,1 0	138,1 0	138,1 0	138,1 0	138,1 0	0,00
38	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	16,40	16,40	16,40	17,47	16,94	0,81
39	Cakupan kunjungan ibu hamil k4	Persen	94,00	94,00	100,0 0	94,51	95,25	0,33
40	Cakupan pelayanan nifas	Persen	98,90	98,70	96,60	99,90	99,05	0,04
41	Cakupan neonatus dengan komplikasi	Persen	109,2 0	108,5 0	238,7 5	146,5 9	168,3 8	11,43

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
	yang ditangani							
42	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	54,90	82,00	94,02	97,42	99,11	15,91
43	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	17,00	87,20	97,60	95,17	98,97	55,33
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100,00	100,00	100,00	83,33	100,00	0,00
45	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
46	Angka kesakitan	Persen	41,19	40,87	43,85	39,78	9,12	-31,40
47	Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
48	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit	Persen	76,19	72,55	73,11	75,00	93,94	5,38
49	Persentase Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persen	25,00	30,00	56,00	58,00	81,32	34,30
50	Predikat kelulusan akreditasi rumah sakit	Akreditasi (dasar, madya, utama, paripurna)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	
51	Persentase posyandu aktif	Persen	86,26	86,20	89,49	100,00	100,00	3,76
52	Indeks Keluarga Sehat		0,128	0,129	0,15	0,21	0,25	18,22
53	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	79,19	80,7	81,69	98,09	98,18	5,52

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2024; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024; PMK 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas; Aplikasi SISDMK
Keterangan: *) Capaian untuk indikator Cakupan Desa Siaga Aktif tidak tersedia pada tahun 2024 karena Program Desa Siaga telah dihapus

Pada periode 2020 hingga 2024, sejumlah indikator kesehatan di Kabupaten Magelang menunjukkan perkembangan positif yang signifikan. Angka Usia Harapan

Hidup (AHH) terus meningkat secara bertahap, mencerminkan perbaikan kualitas hidup dan layanan kesehatan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 0,24 persen. Cakupan balita pneumonia mengalami lonjakan drastis hingga mencapai 98,85 persen pada 2024, yang menandakan keberhasilan program penanganan penyakit pneumonia pada balita. Persentase kualitas pelayanan kesehatan juga meningkat signifikan, tercatat mencapai 81,32 persen pada tahun 2024, mencerminkan perbaikan dalam kualitas layanan medis yang disediakan. Selain itu, indeks keluarga sehat juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari 0,128 pada 2020 menjadi 0,25 pada 2024, menunjukkan perbaikan dalam kesehatan keluarga secara keseluruhan.

Namun, beberapa indikator menunjukkan tren penurunan yang signifikan yang memprihatinkan. Angka Kematian Bayi (AKB) meningkat drastis dari 4,40 pada 2020 menjadi 10,61 pada 2024. Angka kematian neonatal juga meningkat tajam dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 26,26 persen, yang menunjukkan tantangan cukup besar dalam penanganan kematian bayi baru lahir. Selain itu, rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan penurunan yang sangat tajam, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -74,24 persen, mencerminkan kekurangan tenaga medis yang signifikan. Angka kesakitan juga menunjukkan penurunan drastis, dengan penurunan yang cukup besar hingga mencapai 31,40 persen.

Secara keseluruhan, analisis indikator ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian dan tantangan sektor kesehatan di Kabupaten Magelang. Meskipun ada kemajuan yang signifikan pada beberapa indikator, masih terdapat tantangan besar pada indikator lainnya yang memerlukan perhatian serius. Perbaikan dalam indikator-indikator tersebut sangat penting untuk mencapai kesehatan yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Magelang.

C) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur serta tata kelola ruang yang berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai tidak hanya mendukung konektivitas dan aksesibilitas suatu wilayah, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta mitigasi risiko bencana. Pada umumnya, hambatan pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Magelang

pada periode ini meliputi: (1) belum optimalnya penyelenggaraan jalan; (2) belum optimalnya pengelolaan sumberdaya air; (3) belum optimalnya penataan bangunan gedung; (4) belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan; (5) belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum; (6) belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik; (7) belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase; (8) belum optimalnya pengembangan permukiman; (9) belum optimalnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan TPA, TPST, TPS3R, TPS; (10) belum optimalnya pengembangan jasa konstruksi; (11) belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang; serta (12) belum optimalnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Namun demikian, dalam konteks infrastruktur dan pelayanan publik, Kabupaten Magelang tidak hanya menghadapi berbagai hambatan dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, tetapi juga menghadapi tantangan yang signifikan terkait kondisi jalan, sumber daya air, dan pengelolaan infrastruktur vital lainnya.

Terdapat beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Akses penduduk terhadap air minum meningkat dari 89,03 persen pada 2020 menjadi 94,34 persen pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 1,46 persen. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat juga menunjukkan lonjakan yang cukup drastis dari sebesar 15,60 persen pada tahun 2022 menjadi 75,89 persen pada tahun 2024 atau dengan rata-rata pertumbuhan 48,51 persen. Selain itu, cakupan pembangunan infrastruktur wilayah menunjukkan tren positif yang signifikan, meningkat dari 61,90 persen pada 2020 menjadi 96,11 persen pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 11,63 persen. Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang juga mengalami peningkatan yang solid, dari 69,90 persen pada 2020 menjadi 88,67 persen pada 2024.

Namun, beberapa indikator menunjukkan penurunan yang perlu mendapatkan perhatian serius, terutama pada kondisi jalan dan sanitasi. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik, yang pada 2020 mencapai 77,30 persen, menurun menjadi 63,80 persen pada 2024, dengan penurunan rata-rata tahunan sebesar 4,68 persen. Selain itu, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman mengalami penurunan, dari 100 persen pada 2020 menjadi 92,28 persen pada 2024. Secara menyeluruh, meskipun terdapat pencapaian positif pada beberapa indikator, penurunan pada sektor lain yang

mengalami penurunan memerlukan perhatian lebih dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 4.5
Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	Persen	77,30	77,30	72,67	71,17	63,80	-4,68
2	Persentase jalan mantap (kondisi baik dan sedang)	Persen	88,88	88,75	88,76	89,33	86,91	-0,56
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	Persen	77,30	77,30	72,67	71,17	63,80	-4,68
4	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Km/jiwa	0,00077	0,00077	0,00077	0,00077	0,00077	0,00
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen			42,43	41,84	41,84	-0,70
6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	100,00	90,36	91,19	91,52	92,28	-1,99
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	1,591	1,517	1,61	1,657	1,51	-1,30
8	Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik	Persen	100,00	90,36	91,19	91,52	92,28	-1,99
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat		15,60	15,60	15,60	74,19	75,89	48,51
10	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun		50,37	50,37	50,37	51,00	51,00	0,31
11	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	70,25	70,88	70,88	70,88	71,92	0,59
12	Luas jaringan irigasi	Hektare	35.662,45	35.662,45	35.662,45	35.662,45	35.662,45	-
13	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota						59,20	
14	Persentase penduduk	Persen	89,03	90,21	91,42	92,49	94,34	1,46

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
	berakses air minum							
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan, dan perdesaan	Persen	89,03	90,21	91,42	92,49	94,34	1,46
16	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan						17,10	
17	Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang		69,90	73,42	63,94	80,60	88,67	6,13
18	Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah	Persen	61,90	63,72	73,38	82,78	96,11	11,63
19	Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan	Persen	66,60	67,57	71,93	74,29	82,76	5,58

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2024

Dalam konteks penataan ruang, dari indikator rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, luasan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan, serta persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan yang masing-masing memperoleh capaian sebesar 39,27 persen, 39,59 persen, dan 39,59 persen menunjukkan stagnasi dalam perluasan RTH serta banyaknya alih fungsi lahan pertanian teknis ke non pertanian tidak berizin, yakni hanya menunjukkan capaian kurang dari 50 persen selama lima tahun terakhir. Jumlah IMB yang dikeluarkan juga mengalami penurunan signifikan dari 432 pada tahun 2020 menjadi 256 pada tahun 2024. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi perencanaan dan pengawasan yang lebih ketat guna memastikan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Tabel 4.6
Capaian Indikator Urusan Penataan Ruang Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Rasio ruang terbuka hijau per	Persen						

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
	satuan luas wilayah ber HPL/HGB		39,27					
2	Luasan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	39,59	39,59	39,59			-
3	Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	Persen	39,59	39,59	39,59			-
4	Jumlah IMB yang dikeluarkan	Buah	432	324	76	169	256	-12,26

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2024

D) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel di bawah ini menyajikan beberapa indikator terkait ketersediaan dan kelayakan hunian di Kabupaten Magelang selama periode lima tahun terakhir. Beberapa permasalahan yang memengaruhi besaran persentase rumah layak huni di antaranya yaitu: (1) belum optimalnya pengembangan perumahan; (2) belum optimalnya pencegahan permukiman kumuh; (3) belum optimalnya penanganan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan; (4) belum optimalnya layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman; serta (5) belum optimalnya pengembangan kawasan permukiman layak.

Tabel 4.7
Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Rasio rumah layak huni	Persen	88,57	27,50	27,64	27,65	27,09	-25,63
2	Persentase rumah layak huni	Persen	88,57	94,91	95,39	95,92	97,87	2,53
3	Rasio permukiman layak huni				98,59	98,63	98,65	0,03
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	88,57	94,91	95,39	95,92	97,87	2,53
5	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	0,07	0,00	0,22	0,22	0,21	31,61
6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		79,98	100,00	0,00	2,97	4,13	-52,33
7	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan				2,31	2,22	2,22	-2,01
8	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
9	Cakupan hunian layak dan berkualitas	Persen	67,73	73,11	94,82	95,09	95,43	8,95
10	Rumah tangga dengan akses hunian layak	Persen	N/A	N/A	N/A	96,22	96,47	0,26

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang, 2024; SK Kumuh Nomor 180.182/217/KEP/07/ 2022 Tanggal 2 November 2022; Hasil Olahan, 2024

Selama periode 2020 hingga 2024, sejumlah indikator yang berkaitan dengan permukiman menunjukkan peningkatan yang signifikan. Salah satu pencapaian paling mencolok terlihat pada persentase rumah yang memenuhi syarat layak huni, yang naik dari 88,57 persen pada tahun 2020 menjadi 97,87 persen pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 2,53 persen. Tren serupa juga terlihat pada indikator cakupan hunian layak dan berkualitas, yang meningkat tajam dari 67,73 persen pada 2020 menjadi 95,43 persen pada 2024, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 8,95 persen, menjadikannya sebagai indikator dengan pertumbuhan positif tertinggi. Adapun cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) tetap konsisten pada capaian 100 persen selama lima tahun terakhir.

Di sisi lain, terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan signifikan dan memerlukan perhatian lebih dalam perencanaan ke depan. Rasio rumah layak huni menurun drastis dari 88,57 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 27,09 persen pada tahun 2024, dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar -25,63 persen. Penurunan tajam ini sebagian besar disebabkan oleh perubahan metodologi penghitungan dari yang berbasis jumlah rumah (2020) menjadi berbasis jumlah penduduk (2021 hingga 2024). Indikator lain yang mencerminkan dinamika negatif adalah persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani di kawasan perkotaan, yang sempat mencapai 100 persen pada tahun 2021, kemudian turun drastis menjadi hanya 4,13 persen pada tahun 2024.

Secara umum, capaian indikator permukiman di Kabupaten Magelang menunjukkan arah perbaikan, terutama dalam aspek peningkatan kualitas hunian dan lingkungan permukiman. Namun demikian, keberhasilan ini masih menghadapi tantangan metodologis dan konsistensi data, seperti yang tercermin dari perbedaan formula penghitungan antartahun dan antara dokumen pusat dan daerah. Hal ini

berimplikasi pada kebutuhan harmonisasi indikator antarregulasi serta penguatan sistem pencatatan dan pelaporan di tingkat daerah.

E) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Persoalan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan aspek penting yang dihadapi oleh Kabupaten Magelang, yang mencerminkan upaya pemerintah dalam memastikan keamanan serta memberikan perlindungan kepada warga. Dalam konteks manajemen ketertiban umum, kebijakan yang adaptif dan berbasis data berperan penting dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks, yang dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi serta urbanisasi yang pesat. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat dalam menegakkan peraturan dan memaksimalkan kerja sama antarlembaga sangat krusial untuk mempertahankan stabilitas sosial.

Tabel 4.8
Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	10,00	10,76	9,66	98,01	98,01	76,94
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Persen	80,00	66,67	79,31	148,04	100,00	5,74
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	31,88	31,88	31,88	31,88	92,35	30,46
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	79,12	78,70	85,22	81,69	88,82	2,93
5	Persentase Penegakan PERDA	Persen	93,75	86,20	98,72	97,43	80,95	-3,60
6	Cakupan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Persen	104,93	84,46	82,78	94,28	100,00	-1,20
7	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja	Per 10.000 Penduduk	129,99	130,55	131,26	133,07	57,89	-18,31
8	Cakupan penegakan	Persen	93,75	94,40	83,94	81,69	80,95	-3,60

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
	hukum							
9	Cakupan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persen	36,14	77,78	68,81	67,95	100,00	28,97
10	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
11	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
12	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
13	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana	Persen	100,00	97,75	98,50	100,00	100,00	-
14	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	Persen	122,09	104,98	127,98	103,14	114,92	-1,50
15	Indeks Risiko Bencana	Angka	71,16	71,16	77,90	86,44		6,70
16	Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	Persen	98,95	98,00	98,50	99,00	99,50	0,14
17	Persentase pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	Persen	N/A	N/A	98,50	99,00	99,50	0,51
18	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	9	9	9	9	9	-
19	Persentase pembinaan partai politik dan koordinasi kelembagaan pemerintah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
20	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	9	9	9	9	9	-
21	Persentase pembinaan partai politik dan koordinasi kelembagaan pemerintah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
22	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	12	12	0	12	12	-
23	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kasus	0	0	0	0		

Sumber: Badan Pusat Statistik; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang; Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Selama periode 2020 hingga 2024, sejumlah indikator menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang mencerminkan efektivitas kebijakan serta koordinasi lintas sektor. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) mengalami peningkatan drastis dari 9,66 persen pada tahun 2022 menjadi 98,01 persen pada tahun 2023 dan 2024. Sementara itu, cakupan pelayanan bencana kebakaran mengalami lonjakan dari 31,88 persen pada tahun 2022 menjadi 92,35 persen pada tahun 2024. Peningkatan signifikan juga terlihat dalam cakupan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum yang mencapai 100 persen pada tahun 2024, hal ini menandakan efektivitas sinergi antarinstansi. Dalam ranah kebangsaan dan politik, cakupan peningkatan wawasan kebangsaan meningkat dari 98 persen pada tahun 2021 menjadi 99,50 persen pada tahun 2024. Selain itu, persentase pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat juga meningkat dari 98,50 persen pada tahun 2022 menjadi 99,50 persen pada tahun 2024.

Di sisi lain, terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan yang mengkhawatirkan. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk mengalami penurunan tajam dari 133,07 pada tahun 2023 menjadi 57,89 pada tahun 2024. Penurunan capaian kinerja juga tampak pada indikator persentase penegakan peraturan daerah, yang menurun dari 98,72 persen pada tahun 2022 menjadi 80,95 persen pada tahun 2024. Demikian pula, cakupan penegakan hukum mengalami penurunan dari 94,40 persen pada tahun 2021 menjadi 80,95 persen pada tahun 2024, yang mengindikasikan tantangan dalam kapasitas penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Adapun ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana mengalami fluktuasi, dengan penurunan dari 127,98 persen pada tahun 2022 menjadi 103,14 persen pada tahun 2023, sebelum kembali mengalami peningkatan menjadi 114,92 persen pada tahun 2024. Sementara itu, Indeks Risiko Bencana (IRB) meningkat dari 71,16 pada tahun 2020 menjadi 86,44 pada tahun 2023, yang menunjukkan peningkatan risiko bencana akibat kapasitas daerah yang belum optimal.

Berdasarkan evaluasi terhadap tren pencapaian indikator dalam lima tahun terakhir, peningkatan pada beberapa indikator mencerminkan keberhasilan kebijakan daerah dalam membangun sistem perlindungan masyarakat, ketertiban umum, serta edukasi kebangsaan. Namun, penurunan pada beberapa indikator yang lain menandakan perlunya langkah-langkah strategis untuk memperkuat kapasitas

aparatur dan meningkatkan efektivitas kebijakan mitigasi serta penegakan hukum. Optimalisasi perencanaan dan sinergi antarinstansi merupakan kunci dalam memastikan keberlanjutan peningkatan capaian indikator-indikator tersebut di masa mendatang.

F) Sosial

Aspek sosial merupakan salah satu indikator utama dalam pembangunan yang mencakup elemen-elemen kemasyarakatan, meliputi sistem kehidupan individu maupun kelompok dalam masyarakat, serta struktur sosial, organisasi, nilai-nilai, dan tujuan sosial yang hendak dicapai. Pembangunan sosial dirancang sebagai kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pembangunan sosial memfokuskan perhatian pada pemenuhan kebutuhan fisik dan sosial masyarakat, dengan orientasi pada keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan secara merata. Kualitas kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera dapat diukur melalui berbagai pendekatan yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Tabel 4.9
Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	78,24	78,65	81,63	75,32	78,57	0,11
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	104,52	86,22	88,54	88,59	85,89	-4,79
3	Persentase penurunan PMKS	Persen	0,63	0,62	0,57	0,58	1,15	16,24
4	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	78,24	78,65	81,57	75,22	78,57	0,11
5	Persentase PMKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	104,52	37,36	0,05	0,17	0,05	-85,21
6	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial	Persen						

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
	melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya							
7	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00
8	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial *)	Persen			100,0 0	100,0 0		
9	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00
10	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100,0 0	0,00	5,00	8,20		-100,00
11	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	6,97	0,00	1,09	5,17	5,34	-6,44
12	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi	Unit	39,00	42,00	44,00	44,00	43,00	2,47

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2024; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

*Keterangan : *) Data WKSBM sudah tidak tersedia*

Pada periode 2020 hingga 2024, beberapa indikator yang terkait dengan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Magelang menunjukkan adanya perkembangan yang cukup positif. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tetap stabil, dengan sedikit peningkatan dari 78,24 persen pada 2020 menjadi 78,57 persen pada 2024. Persentase penurunan PMKS juga menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 1,15 persen pada 2024,

yang menandakan adanya keberhasilan dalam penurunan jumlah PMKS. Begitu pula dengan persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial, yang tetap konsisten di angka 100 persen sepanjang periode tersebut, menunjukkan kualitas pelayanan sosial yang tinggi di panti-panti sosial. Selain itu, persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial mencapai 100 persen pada 2023 dan 2024.

Namun, sejumlah indikator lainnya menunjukkan penurunan yang signifikan. Persentase PMKS yang tertangani mengalami penurunan drastis dari 104,52 persen pada 2020 menjadi 85,89 persen pada 2024. Persentase PMKS lainnya di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar juga mengalami penurunan yang sangat tajam, dari 104,52 persen pada 2020 menjadi hanya 0,05 persen pada 2024. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan negatif -6,44 persen per tahun. Selain itu, persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap mengalami penurunan tajam, turun dari 100 persen pada 2020 menjadi 8,20 persen pada 2023.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan, namun sejumlah indikator penting yang berkaitan dengan penanganan dan pemberdayaan PMKS serta kelompok rentan menunjukkan penurunan yang memprihatinkan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus pada peningkatan efektivitas penanganan PMKS, distribusi sosial yang lebih merata, serta peningkatan jaminan sosial bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Kebijakan yang mendukung penguatan infrastruktur sosial dan kesiapan tanggap darurat juga harus diperkuat untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih inklusif dan merata.

6. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

A) Tenaga Kerja

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang Perlindungan Tenaga Kerja, tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap individu yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Magelang, aspek ketenagakerjaan

menjadi fokus penting dalam perencanaan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui perencanaan yang terintegrasi, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja yang produktif dan berkualitas, serta meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal.

Tabel 4.10
Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	2,19	2,07	0,99	0,017	0,02	-69,13
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	14,72	39,16	59,00	69,00	41,33	29,45
3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	N/A	N/A	40,00	46,19		15,48
4	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00
8	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	95,73	94,97	95,03	95,58		-0,05
9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persen	83,37	95,87	84,90	77,05		-2,59
10	Indeks Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah						

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2024

Pada periode 2020 hingga 2024, indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang menunjukkan perkembangan yang positif. Angka sengketa antara pengusaha dan pekerja mengalami penurunan signifikan, dari 2,19 persen pada tahun

2020 menjadi hanya 0,02 persen pada tahun 2024. Persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan meningkat secara konsisten, dari 14,72 persen pada tahun 2020 menjadi 41,33 persen pada tahun 2024, yang menandakan semakin terbukanya peluang kerja di daerah ini. Program jamsostek juga mengalami pertumbuhan yang pesat, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 15,48 persen. Sementara itu, perselisihan antara buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat, serta kewirausahaan mencapai 100 persen, menegaskan komitmen daerah dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Tingkat kesempatan kerja juga mendekati capaian optimal, yaitu sebesar 95,58 persen pada tahun 2023. Adapun cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan tren fluktuatif dengan penurunan signifikan dari 95,87 persen pada tahun 2021 menjadi 77,05 persen pada 2023, mengindikasikan potensi ketidakstabilan dalam perlindungan tenaga kerja. Secara keseluruhan, upaya peningkatan kesempatan kerja dan pengelolaan hubungan industrial di Kabupaten Magelang telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam lima tahun terakhir.

B) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan elemen krusial dalam pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak kelompok rentan. Kabupaten Magelang telah mengupayakan berbagai program untuk meningkatkan partisipasi perempuan di berbagai sektor serta memperkuat layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Berbagai indikator menunjukkan capaian yang memuaskan, terutama dalam penyediaan layanan bagi korban kekerasan serta pemenuhan hak-hak perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi, terutama dalam meningkatkan representasi perempuan dalam pemerintahan dan memastikan pemberdayaan perempuan yang lebih merata di seluruh aspek kehidupan.

Tabel 2.4.11
Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	1,60	1,38	1,86	1,69	1,71	1,68
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Persen	14,00	14,00	14,00	14,00	10,00	-8,07
3	Rasio KDRT	Persen	0,03	0,01	0,02	0,02	0,04	7,46
4	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	Persen	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	68,31	66,40	72,78	71,27		1,42
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen		75,00	80,00	80,00	100,0 0	10,06
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan	Persen	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
	terhadap perempuan dan anak							
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
13	Persentase Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas	Persen	89,57					
14	Cakupan Pemberdayaan perempuan	Persen	66,45	67,54				1,64
15	Cakupan pemberdayaan perempuan dan gender	Persen			20,54	23,46	20,35	-0,46
16	Indeks Pembangunan Gender	angka (0-100)	91,81	91,89	92,21	92,49		0,25
17	Indeks Pemberdayaan Gender	angka (0-100)	69,65	69,65	69,66	70,52		0,41
18	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,277	0,328	0,166	0,259		-2,21
19	Kategori Kabupaten Layak Anak	Indeks	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2024; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Beberapa indikator menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 1,68 persen selama lima tahun terakhir. Partisipasi angkatan kerja perempuan memperoleh capaian sebesar 68,31 persen pada tahun 2020, kemudian berfluktuasi menjadi 71,27 persen pada tahun 2023. Cakupan layanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan juga mengalami kenaikan signifikan, dari 75 persen pada tahun 2021 menjadi 100 persen

pada tahun 2024. Selain itu, indeks pemberdayaan gender mengalami peningkatan dari 69,65 pada tahun 2020 menjadi 70,52 pada tahun 2023, serta indeks pembangunan gender yang terus menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan 0,25 persen per tahun.

Di sisi lain, beberapa indikator mengalami penurunan yang perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan ke depan. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD mengalami penurunan dari 14 persen selama periode 2020-2023 menjadi 10 persen pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar - 8,07 persen per tahun. Cakupan pemberdayaan perempuan dan gender juga mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan menurun dari 23,46 persen pada tahun 2023 menjadi 20,35 persen pada tahun 2024. Indeks ketimpangan gender memperlihatkan tren yang tidak stabil, dengan fluktuasi yang cukup signifikan dari 0,328 pada tahun 2021 menjadi 0,166 pada tahun 2022, lalu meningkat kembali menjadi 0,259 pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Magelang telah menunjukkan capaian positif, terutama dalam layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang telah mencapai 100 persen dalam berbagai aspek. Namun, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan representasi perempuan di lembaga pemerintahan serta memperluas cakupan pemberdayaan perempuan agar lebih merata di berbagai sektor.

C) Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu. Pemenuhan pangan tidak hanya mempertimbangkan aspek mutu dan kuantitas, tetapi juga harus memperhatikan aspek keamanan pangan. Pangan yang cukup dan bergizi menjadi tidak bermakna apabila pangan tersebut tidak aman untuk dikonsumsi dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya keamanan pangan secara terpadu di setiap rantai distribusi pangan. Pengawasan keamanan dan mutu pangan memerlukan dukungan sumber daya yang meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, regulasi, serta sumber daya pendukung lainnya. Keterpaduan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aspek keamanan serta mutu pangan.

Tabel 4.12
Capaian Indikator Urusan Pangan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Ketersediaan pangan utama	Kg/jiwa/Tahun	205,82	214,32	157,89	148,59	148,27	-7,87
2	Stabilitas harga dan pasokan pangan	Persen	93,20	94,04	93,30	93,30	93,93	0,20
3	Indeks Ketahanan Pangan	Angka (1-100)	79,51	79,92	79,44	79,91	80,20	0,22
4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH konsumsi)	Indeks (1-100)	87,90	87,90	86,40	92,10	88,00	0,03
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Indeks (1-100)	73,85	78,45	81,26	81,83	83,45	3,10
6	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Persen	13,75	15,23	15,84	11,23	11,24	-4,91
7	Penguatan cadangan pangan	Persen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00
8	Ketersediaan energi per kapita	Kkal	2673	2413	2439	2440	2452	-2,13
9	Ketersediaan protein per kapita	Gram	71,59	66,75	72,81	75,74	70,82	-0,27
10	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Persen	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00
11	Persentase daerah rentan rawan pangan	Persen		15,30	12,60	11,03	8,07	-19,20
12	Penanganan daerah rawan pangan	Persen	67,50					
13	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	100,00	90,00	100,00	100,00	88,70	-2,95

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2024; Buku Saku PoU 2024; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota; Analisa Neraca Bahan Makanan; Panel Harga Pangan; Peta FSVA 2024

Beberapa indikator menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Stabilitas harga dan pasokan pangan mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 93,30 persen menjadi 93,93 persen pada tahun 2024. Indeks ketahanan pangan juga mengalami sedikit peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,22 persen per tahun. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,10 persen per tahun,

menandakan semakin beragamnya komposisi pangan yang tersedia. Selain itu, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengalami penurunan sebesar 4,91 persen per tahun, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Persentase daerah rentan rawan pangan juga menunjukkan tren menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 19,20 persen per tahun, yang mencerminkan efektivitas upaya penanggulangan kerawanan pangan di wilayah tersebut.

Di sisi lain, terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan dan memerlukan perhatian khusus. Ketersediaan pangan utama mengalami penurunan cukup tajam dengan rata-rata 7,87 persen per tahun. Ketersediaan energi dan protein per kapita juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,13 persen dan 0,27 persen per tahun, yang dapat berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Selain itu, persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan menunjukkan penurunan sebesar 2,95 persen per tahun.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa indikator yang menunjukkan perbaikan dalam ketahanan pangan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal ketersediaan pangan utama, pemenuhan kebutuhan energi dan protein, serta pengawasan keamanan pangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan pada sektor produksi pangan, peningkatan efektivitas distribusi, serta optimalisasi cadangan pangan guna memastikan ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan. Penguatan pengawasan keamanan pangan dan perbaikan sistem informasi pasokan dan harga pangan juga dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Magelang.

D) Pertanian

Dalam konteks pembangunan, tanah memegang peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan tanah memiliki potensi moneter dan sosial, serta statusnya sebagai aset yang penting dan utama, mengingat kaitannya dengan kebutuhan hidup masyarakat yang bersifat fundamental. Pengelolaan pertanian harus dilakukan dalam rangka mendukung terlaksananya seluruh komponen pembangunan daerah yang berkelanjutan. Di Kabupaten Magelang, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pada urusan pertanian, antara lain: persentase penetapan lokasi dan sengketa pertanian, persentase kegiatan tanah objek reformasi agraria, persentase penatagunaan tanah, dan cakupan layanan kinerja pertanian.

Tabel 4.13
Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Persentase penetapan lokasi dan sengketa pertanahan	Persen	N/A	50,00	100,00	80,00	100,00	25,99
2	Persentase kegiatan tanah objek reformasi agraria	Persen	N/A	0,00	100,00	80,00	100,00	0,00
3	Persentase penatagunaan tanah	Persen	N/A	145,00	100,00	80,00	100,00	-11,65
4	Cakupan layanan kinerja pertanahan	Persen	N/A	65,00	100,00	80,00	100,00	15,44

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2025

Indikator-indikator terkait pertanahan menunjukkan perkembangan yang bervariasi sepanjang periode 2020 hingga 2024. Persentase penetapan lokasi dan sengketa pertanahan, kegiatan tanah objek reformasi agraria, serta cakupan layanan kinerja pertanahan menunjukkan peningkatan yang signifikan, masing-masing mencapai 100 persen pada 2022 dan 2024. Namun, indikator penatagunaan tanah mengalami penurunan, dengan penurunan signifikan dari 145 persen pada 2021 menjadi 100 persen pada tahun berikutnya, dan seterusnya. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan penggunaan tanah yang perlu ditangani secara lebih efektif, mengingat angka yang melebihi 100 persen pada tahun 2021 menunjukkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan yang lebih efisien dan terukur.

E) Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diartikan sebagai kesatuan ruang yang melibatkan semua unsur, baik benda, daya, keadaan, maupun makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang berpengaruh terhadap alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam kerangka pembangunan daerah, evaluasi terhadap indikator lingkungan hidup Kabupaten Magelang pada periode 2020 hingga 2024 mencerminkan dinamika kebijakan daerah yang telah diterapkan serta tantangan yang dihadapi. Analisis data tersebut merupakan landasan bagi perumusan strategi yang

lebih efektif dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Tabel 4.14
Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota		N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota		N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi		N/A	N/A	Ada	Ada	Ada	
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Angka	56,15	51,54	53,11	54,07	54,88	-0,57
5	Pengendalian potensi sumber pencemaran air	Persen	28,00	36,00	38,00	33,33	38,57	8,34
6	Sampling pemantauan kualitas air sungai dan/ danau secara berkala pada periode musim hujan dan kemarau	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7	Pelaksanaan penetapan status mutu air	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Angka	87,03	91,68	87,91	89,55	92,06	1,41
9	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Angka	68,24	68,05	68,50	42,01	52,41	-6,39
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	71,30	71,41	70,48	65,80	69,40	-0,67
11	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat		110,00	135,00	160,00	204,00	224,00	19,46
13	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Persen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
14	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan,	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
	izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota							
15	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	17,21	17,32	22,62	27,06	35,80	20,10
16	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen					36,36	
17	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	21,14	18,43	25,13	24,15	27,83	7,12
18	Persentase jumlah sampah yang tertangani	M ³	17,21	17,32	22,62	27,06	35,80	20,10
19	Persentase penanganan sampah	Persen	17,21	17,32	22,62	27,06	35,80	20,10
20	Persentase pengelolaan sampah	Persen	34,29	36,34	47,75	51,20	63,63	16,71
21	Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS)	Persen	N/A	41,47	42,43	41,64	58,20	11,96
22	Persentase pengelolaan sampah rumah tangga memenuhi syarat	Persen	34,29	36,34	47,75	51,20	63,63	16,71
23	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Persen	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	-
24	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	Persen	297.475	297.475	297.475	297.475	297.475	-
25	Pengelolaan limbah B3	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
26	Penegakan hukum lingkungan		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
27	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air		2,56	2,86	3,05	3,28	3,40	7,35
28	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL		15,82	15,76	19,00	20,45	25,00	12,12
29	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim		39,35	39,81	45,77	60,22	62,80	12,40
30	Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
31	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan,		N/A	4,65	6,98	33,33	38,57	102,43

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
	izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah							
32	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)						33.713 ,26	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2024

Dalam lima tahun terakhir, pemerintah kabupaten/kota telah berhasil menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), meskipun dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain belum optimalnya penataan penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap izin lingkungan, belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3, belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, minimnya ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup yang berkualitas, kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait lingkungan belum bisa ditangani secara maksimal, belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, belum optimalnya konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim, serta kompetensi dan penghargaan masyarakat di bidang lingkungan hidup masih kurang. Meskipun demikian, dokumen RPPLH berhasil diintegrasikan dengan rencana pembangunan kabupaten/kota. Pemberian penghargaan lingkungan hidup juga terlaksana dengan optimal selama periode tersebut. Namun, indikator terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi tidak dapat diidentifikasi, karena adanya kebijakan urusan lingkungan hidup yang diarahkan pada meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan.

Beberapa indikator kualitas lingkungan menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pengendalian potensi sumber pencemaran air mengalami pertumbuhan rata-rata 8,34 persen per tahun, yang mencerminkan adanya upaya pengurangan dampak pencemaran pada sumber daya air. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air meningkat sebesar 7,35 persen per tahun, serta konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim yang tumbuh sebesar 12,40 persen per tahun. Selain itu, persentase pengelolaan sampah mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 16,71 persen per tahun, dengan timbulan sampah yang ditangani meningkat 20,10 persen per tahun. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) juga

bertumbuh sebesar 11,96 persen. Sementara itu, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL meningkat sebesar 12,12 persen, yang menunjukkan perbaikan dalam penegakan regulasi lingkungan. Adapun konsistensi capaian sebesar 100 persen selama periode tersebut berhasil dipertahankan oleh beberapa indikator, seperti pemantauan kualitas air sungai dan/atau danau secara berkala, pelaksanaan penetapan status mutu air, pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, serta pengelolaan limbah B3, penegakan hukum lingkungan.

Di sisi lain, beberapa indikator lingkungan mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Indeks kualitas air mengalami penurunan rata-rata 0,57 persen per tahun, menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pengendalian pencemaran, kualitas air masih mengalami fluktuasi. Indeks kualitas tutupan lahan mengalami penurunan signifikan sebesar 6,39 persen per tahun, begitu pula dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang menurun sebesar 0,67 persen per tahun. Tantangan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi degradasi lingkungan yang terjadi.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan yang signifikan, penurunan pada beberapa aspek krusial mengindikasikan kebutuhan akan strategi yang lebih efektif dan terpadu. Peningkatan dalam pengelolaan sampah, konservasi lingkungan, dan pengawasan perizinan adalah langkah-langkah positif, tetapi harus diimbangi dengan penerapan kebijakan yang lebih ketat untuk mencegah degradasi lingkungan, terutama dalam konteks kualitas air dan tutupan lahan. Oleh karena itu, upaya mitigasi pencemaran, penguatan tata kelola lingkungan, serta implementasi kebijakan berbasis data menjadi hal yang perlu dilakukan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

F) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang yang mencakup berbagai aspek penting, antara lain penyelenggaraan administrasi kependudukan, koordinasi, pembentukan instansi pelaksana, pengaturan teknis, pembinaan, pelayanan masyarakat, penugasan kepada desa, penyajian data kependudukan, serta koordinasi pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Administrasi kependudukan berperan sebagai elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks yang lebih luas, administrasi kependudukan mencakup dua aspek utama, yaitu peningkatan kualitas layanan yang profesional serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan. Dokumen yang diterbitkan tidak hanya berperan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penduduk, tetapi juga sebagai bukti resmi mengenai status pribadi dan status hukum individu dalam setiap peristiwa kehidupan. Proses penerbitan dokumen ini mencakup serangkaian tahapan, meliputi pelaporan, verifikasi, validasi data, hingga pendokumentasian secara sistematis. Selain itu, data kependudukan juga berperan strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan, penguatan demokrasi, penegakan hukum, serta pencegahan tindak kriminalitas.

Tabel 4.15
Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	97,87	98,52	97,34	97,80	99,99	0,54
2	Rasio bayi berakta kelahiran	Persen	96,81	97,97	98,97	99,45	99,68	0,73
3	Rasio pasangan berakta nikah	Persen	55,18	61,73	67,73	72,22	76,44	8,49
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi *)			Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	
5	Penerapan KTP nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	13,97	9,10	6,49	7,61	8,87	-10,73
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	89,53	92,75	97,41	97,95	98,34	2,37
8	Persentase kepemilikan KTP	Persen	97,87	98,52	97,34	97,80	99,99	0,54
9	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Persen	41,05	42,90	44,90	47,02	48,67	4,35
10	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta	Angka (0-100)	68,40	73,80	85,41	90,05	91,66	7,59

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
	kematian							
11	Rasio pengelolaan informasi dan pemanfaatan data	Angka (0-100)	75,00	83,33	86,66	103,33	100,00	7,46
12	Rasio Perekaman KTP elektronik dan keluarga yang Ber KK	Angka (0-100)	97,87	90,89	91,63	90,60	98,95	0,27
13	Rasio Perekaman KTP elektronik, keluarga yang Ber-KK, dan Penerbitan KIA	Angka (0-100)	97,87	90,89	91,63	90,60	91,58	-1,65

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2024; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Keterangan : *) Database telah dialihkan ke pusat, dan daerah tidak diperkenankan lagi untuk menyimpan database tersebut

Beberapa indikator administrasi kependudukan menunjukkan tren peningkatan yang positif dalam lima tahun terakhir. Rasio penduduk yang memiliki KTP per satuan penduduk meningkat dari 97,87 persen pada 2020 menjadi 99,99 persen pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 0,54 persen per tahun. Demikian pula, rasio bayi yang memiliki akta kelahiran terus meningkat, mencapai 99,68 persen pada 2024 dengan pertumbuhan rata-rata 0,73 persen per tahun. Peningkatan signifikan juga terlihat pada rasio pasangan yang memiliki akta nikah, yang tumbuh dari 55,18 persen pada 2020 menjadi 76,44 persen pada 2024, dengan pertumbuhan rata-rata tertinggi sebesar 8,49 persen per tahun. Selain itu, cakupan penerbitan akta kelahiran meningkat hingga 98,34 persen, dan kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk naik dengan rata-rata pertumbuhan 4,35 persen per tahun. Indikator lain yang mencerminkan perbaikan adalah rasio anak, pasangan berakta perkawinan, dan penduduk meninggal berakta kematian, yang meningkat dari 68,40 pada 2020 menjadi 91,66 pada 2024. Rasio pengelolaan informasi dan pemanfaatan data juga mengalami pertumbuhan signifikan.

Di sisi lain, terdapat beberapa indikator yang mengalami tren penurunan dan perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya perbaikan layanan administrasi kependudukan. Cakupan penerbitan KTP mengalami penurunan signifikan dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -10,73 persen per tahun. Selain itu, rasio perekaman KTP elektronik, keluarga yang ber-KK, dan penerbitan KIA juga

mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan -1,65 persen per tahun. Meskipun sebagian besar indikator menunjukkan tren positif, penurunan dalam cakupan penerbitan KTP dan perekaman identitas elektronik perlu segera diatasi agar tidak menghambat efektivitas sistem administrasi kependudukan di masa mendatang.

Secara keseluruhan, capaian administrasi kependudukan di daerah menunjukkan kemajuan yang cukup baik, terutama dalam hal kepemilikan dokumen resmi seperti akta kelahiran dan akta nikah. Namun, masih ada tantangan dalam optimalisasi cakupan penerbitan KTP dan perekaman identitas elektronik, yang berpotensi memengaruhi efektivitas sistem pencatatan kependudukan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas pelayanan, digitalisasi sistem, dan sosialisasi kepada masyarakat harus terus diperkuat untuk memastikan akurasi data kependudukan yang dapat mendukung perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif.

G) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Lebih dari itu, tujuan dari pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya terbatas pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan ini perlu didukung oleh sinergi antara pemerintah, lembaga desa, serta berbagai pemangku kepentingan guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan selaras dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.

Tabel 4.16
Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten
Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	52,00	54,00	75,00	76,84	77,66	10,55
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen	N/A	N/A	N/A	1,13	1,44	27,40
3	Persentase LPM Berprestasi	Persen	0,15	0,15	0,15	0,15	0,05	-24,04
4	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Persen	N/A	N/A	N/A	0,93	1,24	33,33
5	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	4,03	33,81	36,93	99,43	100,00	123,19
6	Cakupan Kelompok Binaan PKK	Persen	4,03	33,81	36,93	99,43	100,00	123,19
7	Persentase PKK aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
9	Persentase status desa maju, mandiri dan berkembang	Persen	95,37	97,27	99,18	100,00	100,00	1,19
10	Persentase posyandu aktif	Persen	86,26	86,2	89,49	98,34	100,00	3,76
11	Persentase Desa Mandiri	Persen	3,54	4,90	8,17	12,26	16,08	45,97
12	Indeks Desa Membangun	angka (0-1)	0,68	0,69	0,71	0,72	0,73	1,79

Sumber: Bidang Administrasi Pemerintahan Desa; Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; Bidang Penataan dan Kerjasama Desa; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Magelang, 2025

Hampir seluruh indikator pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menunjukkan capaian yang variatif dengan kecenderungan meningkat. Indikator pemberdayaan masyarakat desa menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa aspek. Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa terus membaik dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 10,55 persen, didorong oleh peningkatan alokasi dana transfer sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Indikator lainnya yang mengalami peningkatan pertumbuhan pesat adalah cakupan kelompok binaan PKK dan persentase desa mandiri, yang masing-masing meningkat sebesar 123,19 persen dan 45,97 persen per tahun. Selain itu, persentase desa yang berstatus maju, mandiri, dan berkembang

mencapai 100 persen pada tahun 2023 dan 2024. Partisipasi masyarakat yang semakin tinggi juga berkontribusi terhadap meningkatnya persentase posyandu aktif yang mencapai 100 persen pada tahun 2024. Namun, terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan, seperti persentase LPM berprestasi yang terus stagnan di angka 0,15 persen selama beberapa tahun sebelum akhirnya menurun drastis pada tahun 2024. Begitu pula dengan cakupan pembinaan LPM yang walaupun mengalami pertumbuhan positif, tetapi baik dari segi personel maupun anggaran belum mampu mengimbangi jumlah LPM yang semakin banyak.

Secara keseluruhan, indikator-indikator pemberdayaan masyarakat desa menunjukkan arah perkembangan yang positif. Meskipun demikian, masih diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pembinaan LPM agar mampu mendorong lebih banyak LPM yang berprestasi. Keberlanjutan program pemberdayaan juga harus diperkuat dengan optimalisasi sumber daya, baik dalam bentuk personel maupun pendanaan, agar manfaat pembangunan desa dapat lebih merata.

H) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan kependudukan, yang dijadikan sebagai titik sentral dari seluruh kegiatan pembangunan dan diupayakan mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang. Undang-undang tersebut juga menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian penduduk serta penyelenggaraan program keluarga berencana. Dalam implementasinya, pengendalian penduduk tidak hanya mencakup upaya menekan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga memastikan distribusi penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah.

Tabel 4.17
Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0,93	0,93	0,91	0,91		-0,72
2	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)		2,15	2,13	2,11	2,06		-1,42
3	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan	Persen		100,00	96,04	85,71	85,71	-5,01

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
	daerah melalui kampung KB							
4	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen				100,00	100,00	0,00
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Peraturan				0,00	0,00	
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor				14,00	14,00	0,00
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama			3,00	3,00	3,00	0,00
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	-		1,19	1,17	1,10	1,16	-0,85
9	Ratio Akseptor KB	Persen	74,93	64,68	68,43	71,85	74,48	-0,15
10	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	74,93	74,91	68,57	72,05	74,48	-0,15
11	Persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)	Persen	74,93	64,68	68,60	71,85	74,48	-0,15
12	Tingkat Prevalensi Kesertaan KB Pria	Persen		5,74		7,44	9,75	19,32
13	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Persen	74,93	74,91	68,57	72,05	67,21	-2,68
14	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Persen		41,00	24,40	26,00		-20,37
15	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen		19,74	19,70	19,69	18,71	-1,77
16	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persen	12,33	17,96	13,40	11,71	10,28	-4,44
17	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	35,00		35,96	36,70	38,78	2,60
18	Persentase tingkat	Persen			45,85	38,44	74,48	27,45

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
	keberlangsungan pemakaian kontrasepsi							
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
20	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	81,88	-4,88
21	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	77,38	-6,21
22	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	Persen	19,04	19,04	19,04	57,14	76,19	41,44
23	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
24	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
25	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen			59,87	67,87	76,46	13,01
26	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
27	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen						
28	Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen			90,32	73,01	81,25	-5,15
29	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
30	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
31	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun		21,00	22,70	22,70	22,40	2,17
32	Persentase keluarga Pra Sejahtera	Persen	20,15	13,80	12,41	12,11	N/A	-15,61
33	Keluarga Sejahtera I	Persen	14,18				N/A	

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
34	Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja	Persen	28,23	28,23	34,40	37,09	40,32	9,32
35	Bina Keluarga Balita	Persen	92,47	78,76	83,60	89,25	96,77	1,14
36	Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	Indeks		56,27	58,24	61,49		4,54

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2024; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Peningkatan beberapa indikator pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga menunjukkan adanya kemajuan dalam beberapa aspek strategis. Salah satu capaian positif yang signifikan adalah peningkatan cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan, yang melonjak dari 19,04 persen pada tahun 2022 menjadi 76,19 persen pada tahun 2024. Selain itu, terdapat peningkatan dalam persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP), yang mencapai 38,78 persen pada tahun 2024. Rasio tingkat prevalensi kesertaan KB pria juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari 5,74 persen pada tahun 2021 menjadi 9,75 persen pada tahun 2024, mengindikasikan meningkatnya partisipasi pria dalam program KB. Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) juga mengalami kenaikan yang konsisten dari 56,27 pada tahun 2021 menjadi 61,49 pada tahun 2023.

Namun, dari seluruh indikator yang datanya tersedia, mayoritas mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan negatif. Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan melalui kampung KB mengalami penurunan dari 100 persen pada tahun 2021 menjadi 85,71 persen pada tahun 2023-2024. Selain itu, angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun menurun dari 74,93 persen pada tahun 2020 menjadi 67,21 persen pada tahun 2024, di mana hal ini dapat berpotensi meningkatkan angka kelahiran yang tidak direncanakan. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber-KB juga mengalami penurunan signifikan, masing-masing sebesar 4,88 persen dan 6,21 persen per tahun. Angka kelahiran remaja (ASFR 15-19) mengalami fluktuasi, dengan penurunan tajam dari 41 pada tahun 2021 menjadi 24,4 pada tahun 2022, namun kembali naik menjadi 26 pada tahun 2023.

Di antara berbagai indikator yang mencerminkan keberhasilan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Magelang, masih terdapat beberapa data yang belum tercatat pada periode tertentu, seperti indikator jumlah kebijakan

yang mengatur pengendalian penduduk. Selain itu, tidak tersedia data yang lengkap pada indikator persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dan jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Masing-masing disebabkan oleh belum adanya kebijakan pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk di Kabupaten Magelang, yang baru akan disusun pada tahun 2025, serta *grand design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk periode 2020-2045 baru selesai disusun pada tahun 2023.

I) Perhubungan

Sektor perhubungan yang efisien dan terintegrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan serta memfasilitasi pemerataan pembangunan wilayah. Infrastruktur perhubungan yang memadai berkontribusi terhadap peningkatan konektivitas antarwilayah sehingga mempercepat akses masyarakat menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, sistem perhubungan atau transportasi yang baik juga mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Tabel 4.18
Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	105.129	655.344	582.853	816.202	467.785	45,24
2	Rasio ijin trayek		0,90	0,74	0,48	0,40	0,60	-9,60
3	Jumlah uji berkala kendaraan bermotor (angkutan umum)		1.713	1.829	1.832	1.296	1.870	2,22
4	Jumlah terminal bus	Unit	6	6	7	7	7	3,93
5	Persentase layanan angkutan darat		0,17	0,2	0,25	0,22	0,11	-10,31
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum		60,96	61,85	57,59	51,54	47,14	-6,23
7	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota	Persen	27,07	34,12	38,20	40,95		14,79

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Persen	0,0022	0,0021	0,0020	0,0017	0,0018	-5,43
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	1.303.220	652.836	582.853	816.202	467.785	-22,60
10	Jumlah orang melalui terminal per tahun	Orang	1.303.220	652.836	582.853	816.202	467.785	-22,60
11	Jumlah izin trayek	-	726	215	314	277	439	-11,82
12	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	32	32	32	32	32	0,00
13	Rasio uji berkala kendaraan bermotor	Persen	61	61,9	57,7	51,54	47,14	-6,24
14	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
15	Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang	Persen	0,17	0,2	0,25	0,22	0,11	-10,31
16	Cakupan pembangunan Infrastruktur perhubungan	Persen	53,89	54,02	N/A	N/A	104,23	0,24
17	Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan	Persen	N/A	N/A	61,38	72,68	98,03	26,38

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2024; Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang Tahun 2024

Selama periode 2020 hingga 2024, beberapa indikator pada sektor perhubungan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan mengalami pertumbuhan yang pesat, meningkat dari 61,38 persen pada tahun 2022 menjadi 98,03 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini dipicu oleh perbaikan prasarana jalan, pemeliharaan, rehabilitasi terminal, serta pengadaan perlengkapan jalan. Selain itu, cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan meningkat dari 54,02 persen pada tahun 2021 menjadi 104,23 persen pada tahun 2024, yang menandakan adanya percepatan pembangunan sarana transportasi di wilayah tersebut. Peningkatan ini juga tercermin dalam jumlah terminal bus yang bertambah dari enam unit pada 2020 menjadi tujuh unit sejak tahun

2022, yang menunjukkan adanya usaha untuk menyediakan fasilitas transportasi yang lebih baik. Sementara itu, jumlah uji KIR juga mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan 2,22 persen per tahun.

Namun, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan penurunan yang mengkhawatirkan, terutama terkait dengan penggunaan angkutan umum. Jumlah pengguna angkutan umum mengalami penurunan drastis, dari 1.303.220 orang pada tahun 2020 menjadi hanya 467.785 orang pada tahun 2024, dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar 22,60 persen. Tren ini sejalan dengan pengurangan jumlah izin trayek yang turun dari 726 izin pada tahun 2020 menjadi 439 izin pada tahun 2024, yang sebagian besar disebabkan oleh kendaraan yang berusia lebih dari 25 tahun dan tidak diperpanjang izinnya. Selain itu, persentase layanan angkutan darat mengalami penurunan tajam dari 0,25 persen pada tahun 2022 menjadi hanya 0,11 persen pada tahun 2024 karena rendahnya minat masyarakat dalam memanfaatkan transportasi umum. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan juga menunjukkan tren negati, menurun dari 0,0022 persen pada tahun 2020 menjadi 0,0018 persen pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja sektor perhubungan dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, terdapat peningkatan infrastruktur dan penyelenggaraan layanan perhubungan yang mencerminkan adanya investasi serta perbaikan sistem transportasi secara signifikan. Di sisi lain, terjadinya penurunan yang drastis dalam penggunaan angkutan umum dan layanan trayek mengindikasikan adanya pergeseran preferensi masyarakat, yang cenderung lebih memilih kendaraan pribadi dan layanan transportasi berbasis daring. Kondisi ini menegaskan perlunya penerapan serangkaian langkah strategis, seperti peremajaan armada dan pengembangan rute yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, integrasi berbagai moda transportasi juga merupakan langkah strategis yang penting untuk meningkatkan daya tarik transportasi umum.

J) Komunikasi dan Informatika

Pada era globalisasi ini, masyarakat dituntut untuk memiliki akses terhadap informasi yang terbuka agar dapat bersaing di tingkat global. Perkembangan teknologi, yang memfasilitasi pertukaran informasi dan komunikasi, memegang peranan penting dalam mencapai hal tersebut. Dengan pesatnya kemajuan teknologi, akses terhadap informasi menjadi semakin mudah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga

menekankan pentingnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan yang terbuka dan berbasis informasi menjadi landasan dalam merencanakan pembangunan daerah yang partisipatif. Seiring dengan hal tersebut, masyarakat yang terinformasi dengan baik akan mampu beradaptasi terhadap perubahan dan berperan aktif dalam proses pembangunan.

Tabel 4.19
Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Persen	114,29	176,19	247,62	252,38	252,38	21,90
2	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	89,50	91,00	93,00	95,00		2,01
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	52,20	53,55	57,36	58,49		3,87
4	Persentase rumah tangga dengan akses internet	Persen	70,50	72,30	74,10	75,50		2,31
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	22,80	24,30	25,70	27,10		5,93
6	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	Persen	80,18	81,94	81,94	100,00	100,00	5,68
7	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	Persen	82,02	82,70	96,00	96,00	100,00	5,08
8	Website milik pemerintah daerah	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
9	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	Persen	57,63	58,10	61,70	100,00	100,00	14,77
10	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,94	2,67	3,13	3,13	3,92	7,46

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, 2024

Secara garis besar, seluruh indikator menunjukkan tren pertumbuhan positif. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan mengalami peningkatan yang signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir sebesar 21,90 persen. Sementara itu, cakupan layanan telekomunikasi dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon terus meningkat, masing-masing dengan rata-rata pertumbuhan tahunan

sebesar 2,01 persen dan 3,87 persen, menunjukkan peningkatan aksesibilitas teknologi di kalangan masyarakat. Indikator lainnya adalah proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 2,31 persen, serta cakupan layanan dan diseminasi informasi publik yang meningkat pesat hingga 100 persen pada tahun 2023 dan 2024. Selain itu, cakupan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi juga menunjukkan capaian sangat tinggi, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 5,08 persen. Adapun ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi meningkat secara signifikan dengan capaian 100 persen pada 2023 dan 2024, serta indeks SPBE yang terus mengalami peningkatan, mencapai angka 3,92 pada 2024 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 7,46. Dengan menjaga momentum pertumbuhan ini, Kabupaten Magelang dapat semakin memperkuat infrastruktur digital yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

K) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi, yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi serta berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Dalam konteks desentralisasi daerah, koperasi memiliki peran strategis sebagai lembaga keuangan yang berdaya tahan tinggi, terutama dalam mendukung sektor ekonomi rakyat di wilayah pedesaan. Untuk semakin memperkuat peran koperasi, diperlukan kebijakan yang mendorong akses terhadap modal serta peningkatan kapasitas manajerial bagi para anggotanya.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencakup usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang UMKM. Kriteria penentuan usaha mikro dan kecil dapat didasarkan pada berbagai faktor, seperti modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, nilai investasi, insentif dan disinsentif, penggunaan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, serta jumlah tenaga kerja, yang disesuaikan dengan sektor usaha masing-masing. Adapun persentase usaha mikro dan kecil dihitung dengan membandingkan jumlah usaha mikro dan kecil terhadap total usaha kecil dan menengah yang ada.

Tabel 4.20

Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Persentase koperasi aktif	Persen	66,21	68,66	45,44	46,64	35,77	-14,27
2	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Unit	106.200	87.287	87.287	87.287	65.757	-11,29
3	Persentase usaha mikro dan kecil	Persen	96,95	96,95	96,95	96,95	96,95	0,00
4	Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina	Persen	0,07	0,47	0,60	0,63	0,46	60,11
5	Peningkatan omzet usaha mikro	Persen	3,75	5,3	5,19	5,29	5,65	10,79
6	Rasio Kewirausahaan							
7	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB						0,019	
8	Disparitas Harga						8,92	

Sumber: Bidang Koperasi; Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Bidang Perdagangan; Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang, 2024; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Persentase koperasi aktif menunjukkan penurunan signifikan dari 66,21 persen pada tahun 2020 menjadi 35,77 persen pada tahun 2024, faktor dampak pandemi Covid-19 bisa menjadi salah satu penyebab utama penurunan ini, terutama pada tahun 2020 dan 2021. Indikator jumlah UKM non BPR/LKM aktif berhasil menjaga konsistensinya pada angka 87.287 unit pada tahun 2021 hingga 2023, tetapi mengalami penurunan menjadi 65.757 unit pada tahun 2024. Capaian tersebut mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan usaha kecil dan menengah. Demikian pula persentase usaha mikro dan kecil tetap stabil pada 96,95 persen selama periode 2020 hingga 2024. Konsistensi tersebut mencerminkan bahwa sektor usaha mikro dan kecil memiliki dasar yang kokoh serta terus berperan sebagai pilar utama dalam mendukung perekonomian daerah. Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina memperlihatkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari 0,07 persen pada tahun 2020 menjadi 0,46 persen pada tahun 2024. Fluktuasi dalam indikator ini menyiratkan adanya ketidakstabilan dalam program pembinaan usaha mikro dan kecil. Omzet usaha mikro menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun 2020 hingga 2024 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 10,79 persen. Di sisi lain, masih terdapat beberapa indikator yang belum tersedia datanya pada periode tertentu, yakni indikator rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB dan indikator disparitas harga yang masing-masing capaiannya sebesar 0,019 dan 8,92 di tahun 2024.

Secara keseluruhan, data tersebut mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh koperasi dan UKM di Kabupaten Magelang. Penurunan pada beberapa indikator mengindikasikan perlunya penguatan dukungan dan intervensi yang lebih optimal untuk menjaga keberlanjutan pada sektor ini. Sementara itu, tren peningkatan dan stabilitas pada indikator lainnya menunjukkan adanya potensi pertumbuhan yang dapat dimaksimalkan melalui kebijakan serta program yang terarah dan berkelanjutan.

L) Penanaman Modal

Penanaman modal, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, diartikan sebagai segala jenis aktivitas investasi yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA) dalam rangka menjalankan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan menyediakan sumber pendanaan yang signifikan untuk pembangunan di berbagai daerah, kegiatan ini memberikan kontribusi yang substansial terhadap percepatan ekonomi. Selain itu, diharapkan investasi ini akan menciptakan lapangan kerja baru, mentransfer teknologi, serta meningkatkan daya saing nasional. Oleh karena itu, penanaman modal menjadi elemen kunci dalam upaya perbaikan ekonomi secara berkelanjutan.

Tabel 4.21
Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Unit	73	169	159	139	176	24,61
2	Nilai investasi PMA	Miliar Rupiah	70,418	74,157	84,671	144,02	189,11	28,01
3	Nilai investasi PMDN	Miliar Rupiah	2.420,46	2.729,60	3.622,21	4.747,08	5.234,19	21,27
4	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rupiah	2.490,88	2.803,76	3.706,88	4.891,09	5.423,30	21,47
5	Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	33,7	11,25	3,47	5,18	2,37	11,194
6	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (miliar rupiah)	Miliar Rupiah	295,268	309,145	892,603	1.124,80	487,12	13,33
7	Pertumbuhan investasi	Persen	13,49	12,56	32,21	31,95	10,88	-5,23

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Pada periode 2020 hingga 2024, sejumlah indikator menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam sektor investasi. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) mengalami peningkatan yang cukup tinggi, tercatat meningkat 24,61 persen per tahun, dari 73 unit pada 2020 menjadi 176 unit pada 2024. Hal ini didorong oleh kemudahan akses sistem seperti SPIPISE, OSS, dan OSS RBA yang semakin ramah pengguna, serta perubahan regulasi yang mendukung. Nilai investasi PMA juga mengalami pertumbuhan yang stabil dengan rata-rata tahunan mencapai 28,01 persen, naik dari 70,418 miliar rupiah pada 2020 menjadi 189,11 miliar rupiah pada 2024. Begitu pula, nilai investasi PMDN naik 21,27 persen, dari 2.420,26 miliar rupiah menjadi 5.234,19 miliar rupiah, sedangkan total nilai investasi PMDN/PMA mencapai 5.423,30 miliar rupiah pada 2024.

Namun, beberapa indikator menunjukkan penurunan yang perlu mendapat perhatian. Rasio daya serap tenaga kerja, yang pada 2020 tercatat sebesar 33,7 persen, mengalami penurunan drastis menjadi 3,47 persen pada 2022. Penurunan ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah investasi yang masuk dan penyerapannya dalam bentuk tenaga kerja. Selain itu, kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN yang tercatat lebih rendah pada 2024, yaitu sebesar 487,12 miliar rupiah dibandingkan dengan 2023, yaitu sebesar 1.124,80 miliar rupiah, menunjukkan adanya fluktuasi dalam pencapaian target investasi. Sementara itu, pertumbuhan investasi yang sebelumnya menunjukkan angka positif pada 2020 hingga 2022, mulai menurun signifikan pada 2024, dengan rata-rata penurunan sebesar 5,23 persen per tahun. Secara keseluruhan, meskipun terdapat peningkatan yang signifikan dalam beberapa indikator investasi, penurunan pada rasio daya serap tenaga kerja dan fluktuasi pada nilai realisasi PMDN serta pertumbuhan investasi menunjukkan adanya tantangan dalam menciptakan keseimbangan antara investasi dan penciptaan lapangan kerja.

M) Kepemudaan dan Olahraga

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009, kepemudaan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, serta aktualisasi diri pemuda dalam mencapai cita-citanya. Para pemuda diharapkan dapat berperan aktif sebagai agen perubahan, salah satunya melalui pengembangan olahraga, seni, dan budaya. Keolahragaan, sebagai salah satu komponen dalam pengembangan kepemudaan, tidak

hanya berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun karakter, disiplin, serta solidaritas sosial di kalangan generasi muda.

Untuk mendukung peran strategis pemuda, dalam undang-undang tersebut, pemerintah daerah diamanatkan untuk melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya. Di samping itu, pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam mengoordinasikan berbagai layanan kepemudaan guna menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan potensi dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah.

Tabel 4.22
Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	33,33	33,33	33,33	33,33	87,80	27
2	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	41,00	44,94	48,67	55,34	54,22	7,37
3	Jumlah atlet berprestasi	Orang	90	90	98	1.780	2.119	65,63
4	Rasio lapangan olahraga	Per 1.000 penduduk	0,20	0,20	0,20	1,83	1,83	54,19
5	Jumlah organisasi pemuda	Buah	27	27	27	27	36	5,92
6	Jumlah organisasi olahraga	Buah	41	41	32	32	32	-2,33
7	Jumlah kegiatan kepemudaan	Buah	4	4	6	13	21	51,37
8	Jumlah kegiatan olahraga	Buah	15	16	17	15	19	6,09
9	Lapangan olahraga	Unit	266	266	266	2456	2456	74,32
10	Cakupan prestasi generasi muda	Persen	53,63	44,07	55,32	46,44	45,83	-3,85

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2024; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Selama periode 2020 hingga 2024, terdapat beberapa tren menarik dalam indikator kepemudaan dan olahraga. Persentase organisasi pemuda yang aktif konsisten di angka 33,33 persen selama empat tahun pertama, tetapi kemudian melonjak secara drastis hingga mencapai angka 87,80 persen pada tahun 2024. Cakupan pembinaan olahraga menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 7,37 persen. Jumlah atlet berprestasi juga mengalami peningkatan dengan rata-rata 65,63 persen per tahun. Rasio lapangan olahraga per

1.000 penduduk juga menunjukkan peningkatan dari 0,20 pada 2020 menjadi 1,83 pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 54,19 persen per tahun. Sementara itu, jumlah organisasi pemuda mengalami kenaikan dari sebanyak 27 organisasi pada tahun 2020 hingga 2023, menjadi 36 organisasi pada tahun 2024. Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2020 sebanyak 4 kegiatan mengalami peningkatan secara bertahap hingga menjadi 21 kegiatan pada tahun 2024. Bertambahnya organisasi dan kegiatan kepemudaan menunjukkan meningkatnya inisiatif pemuda dalam berbagai aktivitas sosial.

Di sisi lain, beberapa indikator mengalami stagnansi atau penurunan menjelang tahun-tahun terakhir di periode tersebut. Jumlah organisasi olahraga mengalami penurunan dari 41 organisasi pada tahun 2021 menjadi 32 organisasi sejak tahun 2022 hingga 2024. Jumlah kegiatan olahraga juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun akibat perubahan minat masyarakat serta faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 yang memengaruhi penyelenggaraan acara dan kegiatan sosial pada tahun 2020. Cakupan prestasi generasi muda menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun, dari 55,32 persen pada tahun 2022 menjadi 45,83 persen pada tahun 2024. Kurangnya kepedulian pemuda terhadap lingkungan sekitar juga menjadi salah satu permasalahan yang memengaruhi penurunan jumlah kegiatan kepemudaan.

Secara keseluruhan, terdapat perkembangan positif dalam partisipasi pemuda, pembinaan olahraga, dan penyediaan infrastruktur olahraga di Kabupaten Magelang. Namun, tantangan masih terlihat pada aspek kelembagaan organisasi olahraga serta penurunan cakupan prestasi generasi muda. Ke depannya, diperlukan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan pemuda dalam organisasi serta kegiatan olahraga. Penguatan tata kelola organisasi pemuda dan olahraga juga menjadi prioritas agar lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam mendukung pengembangan infrastruktur olahraga, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga akan berfokus kepada penyempurnaan GOR Pakubumi dan penambahan fasilitas di Stadion Amerta sehingga diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan *event* olahraga skala regional maupun nasional.

N) Statistik

Penguatan infrastruktur statistik yang terintegrasi merupakan elemen yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Dalam konteks ini, ketersediaan sistem data dan statistik yang andal,

serta publikasi buku, seperti ‘Kabupaten dalam Angka’ dan ‘PDRB’, berfungsi sebagai instrumen utama dalam menyediakan informasi yang akurat, valid, dan komprehensif untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan. Selain itu, perluasan cakupan layanan informasi bagi desa dan perangkat daerah menjadi strategi yang signifikan untuk meningkatkan aksesibilitas data, memperkuat transparansi, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan.

Tabel 4.23
Capaian Indikator Urusan Statistik Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Buku "PDRB"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	Cakupan layanan informasi bagi desa dan PD	Persen	96,70	100,00	100,00	100,00	100,00	0,84

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, 2024

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, seluruh indikator urusan statistik menunjukkan capaian yang memuaskan. Sistem data dan statistik yang terintegrasi telah tersedia sejak tahun 2020 hingga 2024. Demikian pula ketersediaan buku ‘Kabupaten dalam Angka’ dan ‘PDRB’. Adapun cakupan layanan informasi bagi desa dan PD mengalami peningkatan yang signifikan dari 96,70 persen pada tahun 2020, menjadi kemudian terus meningkat hingga 100 persen pada tahun-tahun berikutnya. Di masa mendatang, perlu terus dioptimalkan pengelolaan data statistik daerah serta pemanfaatan sarana dan prasarana statistik dengan baik.

O) Persandian

Persandian memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan dan perlindungan data pemerintah, baik yang bersifat rahasia maupun yang dapat diakses oleh publik. Kinerja Kabupaten Magelang dalam bidang persandian diukur melalui indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Capaian indikator ini mencerminkan komitmen

pemerintah daerah dalam memperkuat sistem keamanan informasi, meningkatkan integritas data, dan mengoptimalkan efisiensi komunikasi antarperangkat daerah. Upaya tersebut merupakan bagian integral dari pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang andal, yang bertujuan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 4.24
Capaian Indikator Urusan Persandian Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persen	20,83	41,67	62,50	100,00	100,00	48,02

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, 2024

Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah di Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah hanya 20,83 persen. Angka ini meningkat secara signifikan hingga pada tahun 2023 dan 2024 capaiannya menjadi 100 persen. Hal ini menunjukkan kondisi yang positif bagi Kabupaten Magelang, khususnya pada urusan persandian karena dapat mendorong peningkatan keamanan data pemerintah daerah.

P) Kebudayaan

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 disebutkan bahwa kebudayaan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Adapun pemajuan kebudayaan dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan; di mana pedoman utama yang diacu adalah pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan daerah, kebudayaan tidak hanya berperan dalam pelestarian nilai-nilai tradisional, tetapi juga menjadi elemen strategis dalam memperkuat identitas, meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan seni dan budaya.

Sebagai bagian dari pembangunan daerah, kebudayaan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat identitas lokal serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari upaya ini adalah penyelenggaraan festival seni dan budaya, yang tidak hanya berfungsi sebagai wadah ekspresi bagi pelaku seni, tetapi juga berperan dalam memperkuat interaksi sosial serta memperkenalkan warisan budaya kepada masyarakat yang lebih luas. Selain itu, revitalisasi dan inventarisasi karya budaya dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam menjaga dan menghidupkan kembali tradisi yang mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Pengelolaan cagar budaya secara terpadu juga menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan pelestarian warisan budaya. Di sisi lain, luasnya cakupan pengelolaan kebudayaan serta ketersediaan fasilitas seni dan budaya yang memadai menjadi faktor penting dalam mendorong aktivitas seni yang berkelanjutan, termasuk memastikan keterlibatan kelompok kesenian dalam berbagai pertunjukan yang memperkaya dinamika budaya di daerah.

Tabel 4.25
Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	0	25	25	25	25	-
2	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	Persen	0,00	11,65	11,77	12,62	14,75	8,18
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya Budaya	943	1.030	1.074	1.030	1.019	1,96
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	90	90	90	90	90	-
5	Cakupan pengelolaan kebudayaan	Persen	32,26	33,67	34,98	36,76	34,64	1,80
6	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah	0	25	25	25	25	-
7	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	1.825 .626	1.841 .087	1.856 .548	1.872 .009	1.902 .931	1,04
8	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	Persen	11,11	11,71	12,31	12,91	13,26	4,52

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang; Evaluasi RPJPD

Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Selama periode 2020-2024, beberapa indikator kebudayaan di Kabupaten Magelang mengalami tren peningkatan yang positif. Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan meningkat dari 0 persen pada tahun 2020 menjadi 14,75 persen pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 8,18 persen. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi juga menunjukkan tren positif, meskipun fluktuatif, dengan peningkatan dari 943 karya pada tahun 2020 menjadi 1.019 karya pada tahun 2024. Demikian pula, cakupan pengelolaan kebudayaan mengalami kenaikan dari 32,26 persen pada tahun 2020 menjadi 34,64 persen pada tahun 2024, meskipun dengan pertumbuhan yang relatif rendah, yaitu 1,80 persen per tahun. Selain itu, jumlah pengunjung tempat bersejarah terus meningkat setiap tahunnya, dari 1.825.626 orang pada tahun 2020 menjadi 1.902.931 orang pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 1,04 persen per tahun. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat dalam pertunjukan seni juga mengalami peningkatan dari 11,11 persen pada tahun 2020 menjadi 13,26 persen pada tahun 2024.

Adapun indikator lainnya menunjukkan kecenderungan tidak mengalami perkembangan atau stagnan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya serta jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya hanya mulai tercatat sejak tahun 2021 dengan jumlah yang tetap, yaitu 25 kegiatan atau fasilitas per tahun hingga 2024. Hal yang sama terjadi pada jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu, yang tetap berada pada angka 90 unit sejak tahun 2020 hingga 2024. Secara keseluruhan, meskipun terdapat peningkatan dalam beberapa aspek kebudayaan, masih terdapat tantangan dalam upaya meningkatkan capaian indikator yang menunjukkan stagnansi. Ke depannya, diperlukan kebijakan yang lebih strategis agar urusan kebudayaan dapat berjalan lebih optimal dan berdampak luas bagi masyarakat.

Q) Perpustakaan

Perpustakaan merupakan institusi yang mengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan menggunakan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007). Layanan perpustakaan termasuk dalam sektor pendidikan, mengingat perannya yang penting dalam menyediakan referensi dan bahan bacaan yang mendukung proses pembelajaran serta pengembangan individu dan komunitas. Dengan memastikan

akses informasi yang merata, perpustakaan berkontribusi pada pencapaian ilmiah, penguatan kapasitas intelektual masyarakat, peningkatan inovasi, serta mendorong inklusi sosial. Oleh karena itu, pengembangan layanan perpustakaan tidak hanya bertujuan untuk memperluas akses informasi, tetapi juga memperkaya aspek budaya dan sosial masyarakat.

Dalam undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab memastikan penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan yang merata sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Selain itu, pemerintah berperan aktif dalam mendorong minat baca melalui promosi dan fasilitasi layanan perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan juga diarahkan untuk mendukung penelitian serta pelestarian kekayaan budaya daerah.

Tabel 4.26
Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	22.690	53.093	62.360	63.889	67.615	31,39
2	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	59.328	57.249	58.527	59.599	60.935	0,67
3	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan	Persen	0,87	2,04	2,38	2,40	2,53	30,45
4	Jumlah perpustakaan	Unit	858	884	890	998	1.069	5,65
5	Rasio perpustakaan persatuan penduduk		0,660	0,680	0,678	0,750	0,799	4,90
6	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan daerah	Judul	26.365	26.931	27.923	26.824	28.252	1,74
7	Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		0,35	0,82	0,95	0,71	0,70	19,12
8	Rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten	Persen	0,018	0,041	0,048	0,048	0,051	30,40
9	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	44.990	45.648	46.974	47.275	46.997	1,10
10	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Persen	0	0	0,20	0,33	0,33	28,45
11	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		N/A	N/A	96,58	88,031		-8,85
12	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan		-	-	0,00018	0,00014	0,00015	-7,46

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Berbagai indikator terkait layanan perpustakaan di Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun mengalami tren positif dengan pertumbuhan rata-rata 31,39 per tahun sejak 2020, didukung oleh strategi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, pelaksanaan bazar buku, dan inovasi layanan alat peraga edukatif. Rasio jumlah pengunjung perpustakaan juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 30,45 persen per tahun. Selain itu, jumlah perpustakaan meningkat dari 858 unit pada 2020 menjadi 1.069 unit pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 5,65 persen per tahun. Hal ini mencerminkan komitmen kebijakan daerah dalam regulasi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang literasi. Rasio perpustakaan per satuan penduduk pun menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 4,90 persen per tahun. Ketersediaan koleksi buku juga mengalami peningkatan, dengan jumlah koleksi judul buku tumbuh sebesar 1,74 persen per tahun, berkat fasilitasi APBD dan bantuan dari Perpustakaan Nasional. Jumlah pustakawan bersertifikat juga meningkat sejak 2022, mencapai 0,33 persen pada 2024, seiring dengan komitmen peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitasi dari institusi penyelenggara sertifikasi.

Di sisi lain, beberapa indikator mengalami penurunan. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menunjukkan penurunan dari 96,58 pada 2022 menjadi 88,031 pada 2023, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -8,85 persen. Begitu pula, tingkat pemanfaatan perpustakaan mengalami penurunan sebesar 7,46 persen per tahun sejak 2022. Selain itu, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengalami stagnansi, dengan pertumbuhan hanya 1,10 persen per tahun, bahkan sempat menurun pada 2023 sebelum sedikit meningkat kembali pada 2024. Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah juga menunjukkan tren fluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan 19,12 persen per tahun, tetapi masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan yang dihadapi akibat penurunan pada beberapa indikator, upaya dalam meningkatkan capaian pada indikator yang lainnya menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat pengetahuan di Kabupaten Magelang. Ke depannya, diperlukan langkah-langkah yang lebih strategis dalam penguatan konten literasi, peningkatan akses terhadap koleksi buku yang relevan, serta optimalisasi peran pustakawan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi.

R) Kearsipan

Pengelolaan kearsipan yang optimal menjadi elemen krusial dalam memastikan keberlanjutan pembangunan, terutama dalam menjaga integritas data dan dokumentasi perangkat daerah. Di Kabupaten Magelang, standar pengelolaan arsip diterapkan melalui indikator-indikator seperti persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan, jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola kearsipan, dan persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku. Selain memperkuat transparansi administrasi, sistem kearsipan yang terstandarisasi juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi, teknologi informasi, dan kapasitas kelembagaan perlu terus ditingkatkan guna memastikan pengelolaan arsip yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Tabel 4.27
Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	38,46	69,23	100,00	126,92	153,85	41,42
2	Peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan	Orang	56	25	367	153	83	10,34
3	Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan	Kegiatan (realisasi) - lokasi (target)	56	1	30	3	2	-56,53
4	Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku	Persen	30,76	61,54	100,00	126,92	153,85	49,55

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 38,46 persen menjadi 153,85 persen pada tahun 2024. Adapun peningkatan tersebut salah satunya didorong oleh adanya kegiatan pengawasan kearsipan, di mana pada awal penyusunan dokumen RPJMD, targetnya adalah 26 OPD yang menerapkan standar arsip baku. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kearsipan juga tercermin melalui peningkatan kegiatan pembinaan petugas pengarsipan, seperti *workshop* untuk OPD, peningkatan kompetensi arsiparis, dan pelatihan SRIKANDI. Sementara itu, jumlah

kegiatan pembinaan petugas arsip mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2020 sebanyak 56 kegiatan menjadi hanya dua kegiatan pada tahun 2024.

4.5. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A) Kelautan dan Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur bahwa perikanan merupakan seluruh aktivitas yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dalam sistem bisnis perikanan, yang mencakup tahap praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Hal ini menegaskan bahwa sektor perikanan memiliki peran yang luas dan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Sektor perikanan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga merupakan komponen esensial dari perekonomian daerah. Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi sektor ini tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem perairan, diperlukan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Tabel 4.33
Capaian Indikator Urusan Perikanan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Produksi perikanan	Persen	73,90	107,58	100,27	100,02	100,01	7,86
2	Angka konsumsi ikan	Kg/Kap/Tahun	18,70	21,23	21,67	26,91	26,91	9,53
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	1,23	1,51	1,59	1,50	1,47	4,58
4	Produksi benih ikan	ekor (x1000)	1.719.206,10	2.207.858,24	1.790.791,00	1.842.161,00	1.897.670,07	2,50
5	Produksi ikan konsumsi	Ton	18.476,00	20.275,27	19.276,47	19.808,00	20.401,82	2,51
6	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	18.476,00	20.275,27	19.276,00	19.808,00	20.401,82	2,51
7	Produksi perikanan tangkap	Ton	230,63	310,12	311,00	301,71	305,38	7,27
8	Produksi ikan hias	ekor	2.316.200	2.590.690	2.460.811	2.527.520	2.607.529	3,01

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, 2024

Sektor perikanan di Kabupaten Magelang menunjukkan pertumbuhan positif, terutama dalam konsumsi ikan yang meningkat dari 18,70 kilogram per kapita pada 2020 menjadi 26,91 kilogram per kapita pada 2024 (rata-rata pertumbuhan 9,53

persen per tahun) serta produksi perikanan tangkap yang tumbuh 7,27 persen per tahun. Produksi ikan hias juga meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 3,01 persen per tahun. Namun, beberapa indikator menunjukkan perlambatan, seperti produksi perikanan kelompok nelayan yang menurun dari tahun 2023 ke 2024 menjadi sebesar 1,47 persen pada 2024 dan produksi benih ikan yang hanya tumbuh 2,5 persen per tahun. Meskipun secara umum sektor perikanan mengalami peningkatan, optimalisasi produksi budidaya dan pemberdayaan nelayan masih perlu diperkuat untuk mendukung pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

B) Pariwisata

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, wisata didefinisikan sebagai suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh pelaku wisata, baik secara individu maupun kelompok, dengan mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi, melakukan pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjunginya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara. Sementara itu, pariwisata merupakan beragam aktivitas wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, serta pemerintah pusat dan daerah.

Sektor pariwisata di Kabupaten Magelang berperan sebagai sektor unggulan utama yang berfungsi sebagai wadah bagi pemasaran produk lokal. Pengembangan sektor ini tidak hanya berdampak langsung pada perekonomian masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sektor lainnya, seperti perdagangan, jasa, dan industri. Pengelolaan destinasi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan promosi digital diperlukan untuk meningkatkan daya saing serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Penguatan ekosistem pariwisata melalui kolaborasi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pengalaman wisata berkualitas dan berdaya saing.

Tabel 4.28
Capaian Indikator Urusan Pariwisata Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Kunjungan wisata	Persen	100	57	176	205	205,65	15,51
2	Lama kunjungan wisata	Hari	1,77	1,44	1,5	1,59	1,63	1,01
3	PAD sektor pariwisata	Rupiah	1.905.365.74	1.196.863.96	3.783.318.92	5.829.430.67	5.206.275.06	-3,79

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
			6	0	0	0	0	
4	Jumlah Kunjungan wisata	Orang	1.456.289	872.052	2.830.263	3.454.778	3.640.199	25,74
5	Jumlah tamu wisatawan mancanegara	Ribu Orang	37,68	0,90	75,72	252,96	296,92	67,54
6	Kunjungan Wisata: Nusantara	Ribu Orang	1.419	871	2.755	3.202	3.343	23,90
7	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	-81,39	-76,95	5401,01	157,83	12,85	
8	Persentase peningkatan lama tinggal wisatawan	Persen	16,90	6,21	22,39	3,80	0,63	-56,06

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang

Setelah mengalami penurunan drastis akibat pandemi Covid-19 pada 2020-2021, sektor pariwisata di Kabupaten Magelang menunjukkan pemulihan yang signifikan. Jumlah kunjungan wisata mengalami peningkatan dari 872.052 orang pada 2021 menjadi 3.640.199 orang pada 2024, dengan pertumbuhan rata-rata 25,74 persen per tahun. Kunjungan wisatawan mancanegara juga meningkat pesat dari hanya 0,90 ribu orang pada 2021 menjadi 296,92 ribu orang pada 2024, menandakan pemulihan kepercayaan wisatawan asing. Lama kunjungan wisatawan menunjukkan tren positif, dari 1,44 hari pada 2021 menjadi 1,63 hari pada 2024.

Kendati demikian, terdapat beberapa indikator yang masih menghadapi tantangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata menunjukkan tren fluktuatif dan bahkan mengalami penurunan rata-rata 3,79 persen per tahun, menunjukkan bahwa meskipun kunjungan meningkat, optimalisasi pendapatan daerah di sektor ini masih perlu ditingkatkan. Selain itu, tingkat pertumbuhan peningkatan lama tinggal wisatawan cenderung menurun, dari 22,39 persen pada 2022 menjadi hanya 0,63 persen pada 2024. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi lebih lanjut untuk meningkatkan daya tarik dan fasilitas yang dapat memperpanjang durasi kunjung wisatawan.

Secara keseluruhan, pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Magelang pascapandemi berjalan dengan baik, ditandai dengan meningkatnya jumlah wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Namun, optimalisasi pendapatan daerah serta upaya meningkatkan lama tinggal wisatawan perlu mendapat perhatian lebih. Strategi pengembangan destinasi dan peningkatan kualitas layanan dapat menjadi langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan yang lebih berkelanjutan di sektor ini.

C) Pertanian

Capaian kinerja sektor pertanian di Kabupaten Magelang menunjukkan tren yang beragam, dengan beberapa indikator mengalami peningkatan dan yang lainnya mengalami penurunan. Produksi padi, yang dibudidayakan secara intensif dengan dukungan program bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah, mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, rata-rata sebesar 0,75 persen per tahun. Penurunan ini dipengaruhi oleh fenomena *El Nino* serta penurunan luas baku sawah dari 28.690 hektare (berdasarkan SK Menteri ATR BPN No. 686-SK-PG-03-03-XII-2019 tentang Luas Baku Sawah) menjadi 25.268,72 hektare (berdasarkan SK Bupati Magelang Nomor 180.182/353/KEP/20/2021 tentang LP2B). Produksi jagung juga menunjukkan penurunan signifikan, dari 44.040 ton pada tahun 2020 menjadi hanya 22.064 ton pada tahun 2024, akibat peralihan sebagian petani ke komoditas lain serta adanya serangan hama dan penyakit, terutama penyakit bulai jagung. Produksi jeruk mengalami penurunan paling tajam, dari 3.007 kuintal pada tahun 2020 menjadi hanya 82 kuintal pada tahun 2024, dengan rata-rata penurunan mencapai 59,33 persen akibat serangan organisme pengganggu tanaman.

Sementara itu, beberapa komoditas menunjukkan tren yang lebih positif. Produksi bawang putih, yang sempat menurun akibat serangan hama dan persaingan dengan impor sebelum 2017, kembali meningkat setelah adanya intervensi pemerintah melalui program APBN yang mendukung pengembangan kawasan budidaya bawang putih. Di sektor cabai, pemerintah pusat bekerja sama dengan petani lokal dalam program Champion, yang berperan dalam menstabilkan harga dan mendorong peningkatan produksi. Adapun kelengkeng tumbuh pesat dengan rata-rata pertumbuhan 38,40 persen per tahun akibat pengembangan kawasan dan dukungan dari kegiatan Agro Edu Wisata di Kecamatan Borobudur. Selain itu, produksi kopi meningkat dari 1.490 ton pada tahun 2020 menjadi 2.118,9 ton pada tahun 2024, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 9,20 persen, menunjukkan stabilitas produksi yang baik meskipun tetap dipengaruhi oleh faktor iklim. Produksi salak juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 5,08 persen per tahun sebagai hasil dari peremajaan pascaerupsi Merapi tahun 2010. Produktivitas jagung pun meningkat dari 66,10 kuintal per hektare pada tahun 2020 menjadi 80,90 kuintal per hektare pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, kinerja sektor pertanian di Kabupaten Magelang memperlihatkan dinamika yang kompleks. Beberapa komoditas mengalami penurunan akibat perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan serangan hama, sementara

komoditas lain menunjukkan pertumbuhan karena intervensi pemerintah dan penguatan kelembagaan petani.

Tabel 4.29
Capaian Indikator Urusan Pertanian Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Cakupan bina kelompok petani	Persen	36,22	39,00	40,01	42,15	45,64	5,95
2	Persentase produk pertanian yang terstandarisasi	Persen	1,12	1,54				37,50
3	Persentase kenaikan luas lahan pertanian unggulan	Persen			4,92	1,70	1,70	-41,22
4	Persentase kenaikan produksi pertanian/perkebunan	Persen		5,13	1,58	0,61	0,38	-58,00
5	Produksi padi	Ton (GKP)	419.010,00	431.123,00	407.149,00	410.437,50	406.576,50	-0,75
6	Produksi jagung	Ton/th	44.040,00	31.468,00	31.238,00	19.031,17	22.064,00	-15,87
7	Produksi bawang putih	Ton (askip)	4753,90	4327,00	4861,00	3061,90	3748,40	-5,77
8	Produksi cabai	Ton (segar)	78.324,00	93.648,00	100.369,00	110.630,40	88.098,30	2,98
9	Produksi cengkeh	Ton (bunga kering)	167,70	168,25	170,27	137,80	187,00	2,76
10	Produksi jeruk	Kuintal (segar)	3.007	3.073	2.525	206	82	-59,33
11	Produksi kelapa dalam	Ton (kopra)	7.531	7.556	7.743	6.656,66	7.683,10	0,50
12	Produksi kelengkeng	Ton (segar)	359,2	728	735	1399,8	1318	38,40
13	Produksi kopi	Ton (ose kering)	1.490,00	1.561	1.665	1.808,6	2.118,9	9,20
14	Produksi salak	Ton (segar)	68.689,30	73.523,00	80.264,00	69.410,00	83.734,10	5,08
15	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kw/Ha (gkg)	62,50		65,80	64,20	62,90	0,16
		Kw/Ha (gkp)		73,81	79,00	72,20	76,20	1,07
16	Produktivitas jagung	Kw/Ha	66,10	67,07	71,47	65,20	80,90	5,18

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2024

Dalam sub bahasan pertanian ini, juga akan dibahas mengenai sub urusan peternakan. Kabupaten Magelang memiliki potensi peternakan yang cukup besar, baik pada ternak ruminansia maupun non ruminansia. Dalam lima tahun terakhir, produksi daging secara keseluruhan di Kabupaten Magelang mengalami tren peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 1,34 persen per tahun, mencapai 17.382,73 ton pada 2024. Sektor unggas menunjukkan perkembangan pesat, terutama

produksi ayam pedaging yang tumbuh signifikan dengan rata-rata 4,21 persen per tahun, mencapai 12.056,65 ton pada 2024. Selain itu, produksi telur juga mengalami peningkatan yang stabil, mencapai 18.419,71 ton pada 2024.

Sebaliknya, produksi sapi potong mengalami penurunan signifikan, dari 1.949.255 kilogram pada 2023 menjadi 1.392.567 kilogram pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -7,63 persen per tahun. Produksi ayam ras petelur juga mengalami kontraksi tajam, turun drastis pada 2022 dan belum menunjukkan pemulihan penuh hingga 2024. Produksi itik turut mengalami penurunan, dari 100.050 kilogram pada 2022 menjadi 87.433 kilogram pada 2024.

Secara keseluruhan, meskipun beberapa sektor mengalami pertumbuhan positif, penurunan produksi pada beberapa komoditas utama, terutama sapi potong dan ayam ras petelur, perlu mendapatkan perhatian serius. Diperlukan kebijakan strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi ternak, seperti peningkatan efisiensi produksi serta mitigasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan hasil ternak.

Tabel 4.30
Capaian Indikator Sub Urusan Peternakan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%/Tahun)
1	Produksi daging (Ruminansia dan Non Ruminansia)	Ton	16.484,37	16.680,61	16.972,22	17.091,81	17.382,73	1,34
2	Produksi Kerbau	Kg	17.040	865	867	-	173,30	-36,11
3	Produksi Kambing	Kg	797.242	786.433	800.189	787.390	780.079	-0,54
4	Produksi Domba	Kg	1.121.236	1.113.734	1.133.069	1.115.118	1.219.967	2,13
5	Produksi Sapi potong	Kg	1.912.619	1.946.061	1.946.061	1.949.255	1.392.567	-7,63
6	Produksi Sapi Perah (susu)	liter	818.461	833.813	618.851	888.750	915.964	2,85
7	Produksi Ayam Buras	Ton	1.246,58	1.244,88	1.266,63	1.246,26	1.061.123,00	440,15
8	Produksi Ayam Pedaging	Ton	10.224,15	10.403,03	11.694,31	11.728,76	12.056,65	4,21
9	Produksi Ayam Ras Petelur	Ton	1.069,53	1.056,75	135,30	135,00	761,87	-8,13
10	Produksi Telur	Ton	17.071,88	17.359,82	17.280,07	17.951,50	18.419,71	1,92
11	Produksi Itik	Kg	96.689	98.340	100.050	98.441	87.433	-2,48

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka, BPS 2024

D) Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Magelang memiliki potensi panas bumi yang cukup besar, khususnya di daerah Candi Umbul dan Telomoyo. Potensi panas bumi ini dapat

dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, seperti di WKP Candi Umbul Telomoyo yang ditargetkan beroperasi komersial pada tahun 2023 dengan kapasitas 90 MW. Selain itu, terdapat juga proyek lain di area prospek Candradimuka dengan potensi 54.5 MWe.

Elaborasi:

- **WKP Candi Umbul Telomoyo:**

Wilayah ini memiliki potensi panas bumi yang besar, dengan target COD (*Commercial Operating Date*) pada tahun 2023. Selain untuk pembangkit listrik, potensi ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui PNPB dari pemegang penugasan.

- **Area Prospek Candradimuka:**

Proyek di area ini juga memiliki potensi panas bumi yang signifikan, dengan target kapasitas 54.5 MWe (P50).

- **Manifestasi Panas Bumi:**

Keberadaan mata air panas di Candi Umbul dan Candi Dukuh merupakan indikasi potensi panas bumi di wilayah Telomoyo.

- **Kawasan Potensial Lain:**

Kawasan sekitar Kecamatan Tempuran juga memiliki manifestasi panas bumi yang dapat dikaitkan dengan struktur sesar dan kekar.

- **Pemanfaatan Lain:**

Selain untuk pembangkit listrik, energi panas bumi juga dapat dimanfaatkan untuk pemanasan kolam renang, pengeringan hasil pertanian, dan berbagai aplikasi lainnya.

E) Perdagangan

Perdagangan merupakan suatu aktivitas pertukaran barang dan jasa antarwilayah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing wilayah. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014, perdagangan dalam negeri didefinisikan sebagai kegiatan jual beli yang berlangsung dalam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sedangkan perdagangan internasional meliputi transaksi antara penduduk dari negara yang berbeda, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Di Kabupaten Magelang, kinerja sektor perdagangan diukur melalui berbagai indikator, antara lain nilai ekspor bersih, cakupan bina kelompok pedagang atau usaha informal, cakupan pelayanan perdagangan, serta jumlah pasar yang memperoleh penghargaan Pasar Tertib Ukur.

Tabel 4.31
Capaian Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuh an (%/tahun)
1	Ekspor bersih perdagangan	Juta US\$	58,28	88,07	85,97	78,38		10,38
2	Cakupan pelayanan perdagangan	Persen	48,29	71,82	N/A	N/A	-	
3	Jumlah pasar yang mendapat penghargaan Pasar Tertib Ukur	Unit	7	7	7	8	-	
4	Nilai ekspor non migas	US\$	72.209 .830, 24	120.79 6.110, 80	114.4 89.31 0,46	108.5 79.18 5,71	119.1 14.59 0,35	13,33
5	Persentase pertumbuhan ekspor non migas	Persen	-0,60	0,40	-0,06	-0,05	9,70	

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Bidang Metrologi; Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang, 2024

Selama periode 2020 hingga 2024, sejumlah indikator menunjukkan tren peningkatan yang mencerminkan kemajuan sektor perdagangan di daerah. Nilai ekspor non migas mencatat pertumbuhan yang cukup stabil dengan rata-rata peningkatan sebesar 13,33 persen per tahun, meningkat dari US\$72,2 juta pada tahun 2020 menjadi US\$119,1 juta pada tahun 2024. Selain itu, jumlah pasar yang meraih penghargaan Pasar Tertib Ukur juga mengalami peningkatan dari 7 unit pada tahun 2020 hingga 2020 menjadi delapan unit pada tahun 2023, yang menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan terhadap standar pengukuran dan perlindungan konsumen. Ekspor bersih perdagangan juga mengalami pertumbuhan dengan rata-rata tahunan sebesar 10,38 persen, meskipun terdapat sedikit fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir.

Di sisi lain, beberapa indikator menunjukkan stagnasi atau penurunan yang memerlukan perhatian lebih lanjut, cakupan pelayanan perdagangan mengalami ketidakjelasan data setelah tahun 2021, yang berpotensi mencerminkan tantangan dalam perluasan akses layanan perdagangan. Persentase pertumbuhan ekspor non migas juga menunjukkan tren yang tidak konsisten, dengan nilai yang mengalami fluktuasi, bahkan mencatat pertumbuhan negatif sebesar -0,60 persen pada tahun 2020 dan -0,06 persen pada tahun 2022.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat peningkatan pada nilai ekspor dan indikator lainnya, fluktuasi dalam pertumbuhan ekspor non migas dan ketidakstabilan dalam cakupan pelayanan perdagangan menunjukkan bahwa sektor perdagangan masih menghadapi tantangan struktural. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah dalam memperkuat daya saing produk ekspor, meningkatkan diversifikasi pasar, serta memastikan keberlanjutan peningkatan cakupan layanan perdagangan guna menjaga agar pertumbuhan sektor ini tetap berkelanjutan.

F) Perindustrian

Perindustrian adalah tatanan dan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian). Adapun industri dapat didefinisikan sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri. Sektor ini memainkan peran yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, serta penguatan struktur ekonomi di daerah. Beberapa indikator kunci yang digunakan untuk mengukur perkembangan sektor ini Di Kabupaten Magelang meliputi jumlah industri kecil dan menengah, persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah, serta indeks industri yang terbina.

Tabel 4.32
Capaian Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Jumlah industri kecil dan menengah	Unit	22.054	23.827	24.131	24.045	24.045	2,18
2	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persen	-8,57	8,04	1,28	-0,36	0,00	
3	Indeks industri yang terbina	Indeks			1,26	3,01	1,30	

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2024

Indikator jumlah industri kecil dan menengah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, terdapat sebanyak 22.054 unit industri kecil dan menengah, yang kemudian meningkat secara bertahap hingga menjadi 24.045 unit pada tahun 2024. Persentase pertumbuhan

industri kecil dan menengah menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, tercatat penurunan sebesar 8,57 persen, diikuti dengan kenaikan pada tahun 2021 menjadi 8,04 persen. Namun, setelah itu, pertumbuhannya menurun secara bertahap hingga menjadi 0,00 persen pada tahun 2024. Indeks industri yang terbina meningkat dari 1,26 pada tahun 2022 menjadi 3,01 pada tahun 2023, tetapi kemudian mengalami penurunan menjadi 1,30 pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam pengembangan sektor industri kecil dan menengah yang perlu perhatian lebih lanjut, terutama terkait dengan fluktuasi pertumbuhan pada persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih efektif dalam mendukung perkembangan industri kecil dan menengah agar mampu mengatasi tantangan dan mencapai hasil yang lebih optimal.

G) Transmigrasi

Program transmigrasi di Kabupaten Magelang telah memiliki sejarah panjang, dengan salah satu contohnya adalah transmigrasi bedol desa akibat letusan Gunung Merapi pada tahun 1961. Program transmigrasi ini bertujuan untuk memindahkan penduduk desa, termasuk pejabat pemerintah desa, ke daerah transmigrasi. Selain itu, saat ini terdapat program transmigrasi yang diinisiasi oleh pemerintah pusat, dengan pendaftaran Transmigrasi Patriot akan dibuka pada akhir Mei 2025.

Berikut lebih lanjut kegiatan transmigrasi yang telah dilakukan di Kabupaten Magelang:

- **Transmigrasi Bedol Desa Korban Merapi:**

Pada tahun 1961, letusan Gunung Merapi menyebabkan penduduk dari beberapa desa di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dipindahkan ke Balau Kedaton, Lampung sebagai bagian dari program transmigrasi bedol desa.

- **Fasilitas yang Didapat:**

Transmigran umumnya mendapatkan fasilitas seperti rumah, lahan seluas 2-2,5 hektar yang dapat diolah, bantuan pangan, dan alat-alat penunjang lainnya secara cuma-cuma, serta jaminan hidup (jadup) dari Kementerian Transmigrasi.

- **Program Transmigrasi Patriot:**

Kementerian Transmigrasi sedang mematangkan pelaksanaan Program Transmigrasi Patriot, dengan pendaftaran yang direncanakan akan dibuka pada akhir Mei 2025.

- **Peminat Transmigrasi Cukup Tinggi:**

Peminat transmigrasi di Kabupaten Magelang cukup tinggi, dan pemerintah sedang merancang Kota Terpadu di daerah transmigrasi yang dilengkapi dengan infrastruktur yang lebih lengkap.

- **Dinas Transmigrasi:**

Warga yang berminat untuk mengikuti program transmigrasi dapat mendaftar melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di kabupaten/kota tempat tinggal mereka.

- **Tidak Ada Penambahan Kawasan Transmigrasi Baru:**

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan bahwa tidak ada penambahan kawasan transmigrasi baru hingga 2024, melainkan fokus pada revitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada.

Dengan adanya program transmigrasi, diharapkan dapat memberikan solusi bagi peningkatan kesejahteraan kehidupan keluarga para transmigran dan memajukan wilayah penempatan mereka, seperti yang telah terjadi di Balau Kedaton, Lampung.

4.7. Penunjang Urusan

A) Perencanaan Pembangunan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan pedoman utama dalam perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun. Dokumen ini memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan mengarahkan pembangunan daerah sesuai dengan visi, tujuan, dan prioritas yang telah ditetapkan secara resmi. Sejalan dengan RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang juga ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, berperan sebagai dokumen strategis yang menerjemahkan visi jangka panjang ke dalam sasaran pembangunan lima tahunan. Sementara itu, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) menjadi dokumen tahunan yang merinci program dan kegiatan pembangunan, termasuk alokasi anggaran, agar selaras dengan tujuan RPJMD dan RPJPD. Selain ketiga dokumen tersebut, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga memiliki peran krusial dalam mengarahkan pembangunan wilayah. Dokumen ini mengatur pola pemanfaatan ruang, sistem perkotaan, infrastruktur, serta jaringan wilayah untuk memastikan keserasian antara aspek pembangunan fisik dan kebijakan ekonomi, sosial, serta lingkungan.

Tabel 4.34

Capaian Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magelang

Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	persen	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00
6	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	persen	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	0,00
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00	100,00	0,00

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang Tahun 2024

Selama periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Magelang secara konsisten memastikan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Konsistensi ini tercermin dalam penyusunan dan penetapan berbagai dokumen perencanaan, seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, serta RTRW, yang diatur melalui peraturan daerah. Secara khusus, RPJPD tetap berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang RPJPD Tahun 2005-2025, sedangkan RPJMD mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 yang merevisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD 2019-2024.

Pada tingkat tahunan, penyusunan RKPD juga berjalan selaras dengan kebijakan jangka menengah, sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Salah satunya adalah RKPD tahun 2024, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2023. Sejalan dengan pembaruan kebijakan pembangunan, aspek tata ruang juga mengalami penyesuaian

dengan dicabutnya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW 2010-2030 dan digantikan oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW 2024-2044. Keberadaan dasar hukum yang mengikat ini memberikan landasan kokoh bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan yang sejalan dengan visi serta arah kebijakan jangka panjang.

Selanjutnya, konsistensi antara RPJMD dan RKPD Kabupaten Magelang selama periode 2020 hingga 2024 mencapai 100 persen, yang mengindikasikan bahwa seluruh program yang dirumuskan dalam RPJMD telah diimplementasikan secara utuh dalam pelaksanaan tahunan melalui RKPD. Tingginya tingkat konsistensi ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan rencana pembangunan jangka menengah ke dalam langkah-langkah konkret di setiap tahun anggaran. Tidak hanya itu, keterpaduan antara RKPD dan APBD juga menunjukkan capaian 100 persen, menandakan bahwa sebagian besar program yang dirancang dalam RKPD dapat direalisasikan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, kesesuaian antara rencana pembangunan dan RTRW Kabupaten Magelang dalam lima tahun terakhir juga tetap stabil di angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan telah mempertimbangkan aspek tata ruang secara optimal sehingga mampu menciptakan keterpaduan antara perencanaan wilayah dan pelaksanaan program pembangunan. Sebagai bentuk kesinambungan kebijakan, dokumen RPJMD dalam periode 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024 yang sebelumnya telah diselaraskan dengan RTRW 2010-2030, yang semakin menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Kabupaten Magelang dilakukan secara sistematis dan terintegrasi.

B) Keuangan

Aspek keuangan dalam pengelolaan daerah merupakan cerminan dari kinerja fiskal dan efektivitas pemanfaatan anggaran dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan pengelolaan keuangan Kabupaten Magelang diukur melalui berbagai indikator utama, antara lain opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan, persentase Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta persentase program dan kegiatan yang tidak terlaksana. Selain itu, pemenuhan alokasi belanja wajib, seperti sekurang-kurangnya 20 persen untuk sektor pendidikan dan 10 persen untuk sektor kesehatan, serta mekanisme distribusi dana bagi hasil pada

kabupaten/kota dan desa, menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah. Kinerja fiskal juga dievaluasi berdasarkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penetapan APBD, persentase ketepatan waktu dalam penetapan APBD, serta rasio pajak daerah terhadap PDRB, yang semuanya berkontribusi pada keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 4.35
Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP		
2	Persentase SiLPA terhadap APBD	Persen	11,19	18,55	11,16	5,86	3,36	
3	Persentase program yang tidak terlaksana	Persen	0	0	0	0	0	
4	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	0	0	0	0	0	
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	27,58	39,68	26,30	29,42	26,20	-1,28
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	14,4	25,55	17,33	18,02	22,70	12,05
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	25,97	36,22	26,58	24,29	22,70	-3,31
8	Persentase Peningkatan PAD	Persen	-20,95	13,83	15,27	7,58	10,56	
9	Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
10	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
11	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,36	0,35	0,45	0,47	0,51	9,41

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023 (Audited); LRA (unaudited); Evaluasi Kinerja Pj. Bupati sampai dengan TW IV per 6 Januari; BPPKAD Kabupaten Magelang, 2024

Selama periode 2020 hingga 2024, opini BPK terhadap laporan keuangan menunjukkan konsistensi yang positif dengan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya. Rasio pajak daerah terhadap PDRB juga meningkat dari 0,36 persen pada 2020 menjadi 0,51 persen pada 2024. Selain itu, persentase belanja kesehatan turut mengalami kenaikan yang cukup pesat, dari 14,4 persen pada 2020 menjadi 22,7 persen pada 2024. Peningkatan lainnya juga terlihat pada persentase peningkatan PAD yang meskipun sempat mengalami penurunan tajam di 2020 (-20,95 persen), berhasil menunjukkan peningkatan di tahun-tahun berikutnya, mencapai 10,56 persen pada 2024.

Namun, beberapa indikator menunjukkan penurunan yang perlu menjadi perhatian. Persentase SiLPA terhadap APBD yang sempat tinggi pada 2021, yaitu 18,55 persen menurun drastis menjadi 3,36 persen pada 2024, menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran, namun hal ini juga bisa mencerminkan keterbatasan dalam pengalokasian anggaran yang tidak tercapai sepenuhnya. Selain itu, bagi hasil kabupaten/kota dan desa menunjukkan tren penurunan dari 25,97 persen pada 2020 menjadi 22,70 persen pada 2024, yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam alokasi bagi hasil.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat pencapaian dalam beberapa indikator seperti opini BPK yang tetap WTP, rasio pajak daerah yang meningkat, dan komitmen terhadap sektor kesehatan, penurunan yang terjadi pada indikator lainnya perlu diperhatikan lebih lanjut. Diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan lebih mengutamakan sektor pendidikan dan pembangunan daerah secara merata agar hasil pembangunan dapat lebih terasa bagi seluruh lapisan masyarakat.

C) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kapasitas dan efektivitas instansi pemerintah dapat diupayakan melalui penguatan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yang berkelanjutan. Di Kabupaten Magelang, upaya tersebut tercermin dalam berbagai indikator utama, seperti rata-rata lama pegawai dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, serta persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang aktif berpartisipasi dalam program pendidikan dan pelatihan formal maupun struktural. Adapun jumlah jabatan pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional tertentu juga menjadi aspek krusial dalam memastikan efektivitas tata kelola pemerintahan. Sebagai bagian dari penguatan manajemen ASN, indeks profesionalitas ASN dan indeks sistem merit juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja serta kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.

Tabel 4.36
Capaian Indikator Urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	5	5	5	5	5	-

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	15,23	18,04	15,57	32,55	41,04	28,12
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	0,30	0,30	0,54	2,11	1,08	37,63
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	16	23	27	32	32	18,92
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	2.235	2.014	1.846	1.495	931	-19,66
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan	6.025	5.584	5.788	5.704	8.265	8,22
7	Indeks profesionalitas ASN	Angka (1-100)	63,00	43,52	46,26	76,23	79,37	5,94
8	Indeks sistem merit	Angka	0,60	0,64	0,64	0,71	0,71	4,30
9	Persentase pelanggaran pegawai	Persen		0,236	0,117			

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Laporan Pengembangan Kompetensi; LAKIP.LPPD.LKJIP, sipgan; Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, Indeks Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Dalam periode 2020 hingga 2024, beberapa indikator terkait pengelolaan ASN di Kabupaten Magelang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal mengalami lonjakan dari 15,23 persen pada tahun 2020 menjadi 41,04 persen pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 28,12 persen. Peningkatan serupa juga terjadi pada persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, yang melonjak dari hanya sebesar 0,30 persen pada tahun 2020 menjadi 2,11 persen pada tahun 2023, meskipun mengalami sedikit penurunan ke 1,08 persen pada tahun 2024. Dari sisi kelembagaan, jumlah jabatan pimpinan tinggi di instansi pemerintah meningkat dari 16 jabatan pada tahun 2020 menjadi 32 jabatan pada tahun 2024. Selain itu, jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu juga bertambah dari 6.025 pada tahun 2020 menjadi 8.265 pada tahun 2024. Sejalan dengan peningkatan tersebut, Indeks Profesionalitas ASN juga meningkat dari 63,00 pada tahun 2020 menjadi 79,37 pada tahun 2024, sementara Indeks Sistem Merit juga menunjukkan pertumbuhan positif dari 0,60 menjadi 0,71 dalam periode yang sama.

Di sisi lain, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan tren penurunan. Jumlah jabatan administrasi mengalami penurunan signifikan dari 2.235 jabatan pada tahun 2020 menjadi hanya 931 jabatan pada tahun 2024, dengan rata-rata penurunan

sebesar 19,66 persen per tahun. Selain itu, rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan stagnan pada angka lima hari per tahun sepanjang periode 2020 hingga 2024.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang telah mencapai kemajuan signifikan dalam peningkatan profesionalitas ASN dan penguatan sistem merit. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah jabatan pimpinan tinggi dan pemangku jabatan fungsional. Namun, tantangan masih tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa pengurangan jabatan administrasi tidak mengganggu efektivitas pelayanan publik. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan durasi pelatihan ASN guna memastikan peningkatan kompetensi yang lebih optimal.

D) Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) merupakan aspek fundamental dalam mendorong inovasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di sektor publik. Di Kabupaten Magelang, berbagai indikator seperti persentase implementasi rencana kelitbangan, pemanfaatan hasil litbang, fasilitasi perangkat daerah dalam menerapkan inovasi, adopsi kebijakan inovasi di tingkat daerah, kapabilitas indovasi, dan indeks inovasi daerah berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan adaptabilitas terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Dengan mengedepankan pengembangan dan implementasi solusi inovatif, upaya ini tidak hanya mendorong efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan perubahan-perubahan dinamis dalam lingkungan sosial, ekonomi, politik, maupun teknologi saat ini.

Tabel 4.37
Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
Penerapan SIDA								
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	-

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
5	Kapabilitas Inovasi				1,03	2,02	N/A	96,12
6	Indeks Inovasi Daerah		35,41	41,81	52,21	57,83	63,96	10,76

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang Tahun 2024; RPJMD Perubahan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024; Badan Riset dan Inovasi Nasional; Kementerian Dalam Negeri

Dalam periode 2020-2024, berbagai indikator penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah di Kabupaten Magelang menunjukkan tren positif. Persentase implementasi rencana kelitbangan, pemanfaatan hasil kelitbangan, serta kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah secara konsisten mencapai 100 persen setiap tahun, mencerminkan komitmen kuat dalam mengoptimalkan hasil penelitian untuk mendukung kebijakan pembangunan. Selain itu, sejak 2021, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah berhasil dipertahankan pada angka 100 persen, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong inovasi di tingkat organisasi perangkat daerah. Tren positif juga terlihat pada indeks inovasi daerah yang mengalami peningkatan signifikan, dari 35,41 pada 2020 menjadi 63,96 pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,76 persen per tahun. Namun, indikator kapabilitas inovasi masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Pada 2022, nilai kapabilitas inovasi tercatat sebesar 1,03 dan meningkat menjadi 2,02 pada 2023. Sementara itu, data untuk tahun 2024 tidak tersedia.

Secara keseluruhan, Kabupaten Magelang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah, sebagaimana tercermin dalam berbagai indikator yang mengalami tren positif sepanjang 2020-2024. Konsistensi implementasi kebijakan inovasi serta peningkatan indeks inovasi daerah mengindikasikan kemajuan dalam optimalisasi hasil penelitian dan inovasi untuk mendukung pembangunan. Namun, kapabilitas inovasi masih memerlukan perhatian lebih lanjut agar pertumbuhan inovasi dapat lebih stabil dan terukur.

E) Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu pilar penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang, yang tercermin dalam pencapaian berbagai indikator kunci, seperti persentase tindak lanjut temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), persentase tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK), serta Indeks Integritas Nasional (IIN). Persentase tindak lanjut temuan APIP mencerminkan sejauh mana rekomendasi hasil audit atau pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP telah ditindaklanjuti oleh entitas yang diawasi. Persentase tindak lanjut temuan BPK menggambarkan proporsi temuan atau rekomendasi yang direspon dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Adapun IIN digunakan untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Tabel 4.38
Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Persentase tindak lanjut temuan APIP	Persen	94,76	96,22	96,30	96,10	87,35	-2,02
2	Persentase tindak lanjut temuan BPK	Persen	83,74	85,28	89,86	84,38	94,01	2,93
3	Indeks Integritas Nasional (IIN)	Angka	-	80,00	76,47	75,75	72,37	-3,29

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2023; Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK; Sistem Pengawasan Kabupaten Magelang

Persentase tindak lanjut temuan APIP di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, indikator ini mencatat capaian yang relatif memuaskan sebesar 94,76 persen dan tetap berada pada tingkat sangat tinggi hingga tahun 2023. Namun, terdapat sedikit penurunan pada tahun 2024, yakni menjadi 87,35 persen. Di sisi lain, persentase tindak lanjut temuan BPK menunjukkan tren peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,93 persen per tahun, yang mencapai 94,01 persen pada tahun 2024. Selanjutnya, IIN menunjukkan penurunan sejak tahun 2021, turun dari 80,00 menjadi 72,37 pada tahun 2024, dengan rata-rata penurunan sebesar 3,29 persen per tahun. Penurunan persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP serta IIN yang semakin menurun menunjukkan adanya tantangan dalam efektivitas pengawasan internal dan penguatan integritas di lingkungan pemerintahan. Meskipun tindak lanjut terhadap temuan BPK menunjukkan perbaikan, tren negatif pada indikator lainnya menuntut perlunya penguatan sistem pengawasan serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas aparatur untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

F) Sekretariat Dewan

Sekretariat dewan berperan krusial dalam mendukung penyelenggaraan serta pengembangan tata kelola pemerintahan yang efisien di Kabupaten Magelang. Capaian indikator urusan sekretariat dewan diukur berdasarkan tiga indikator kunci, yaitu: 1) tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD, yang menunjukkan tingkat persiapan dan perencanaan yang matang; 2) tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD); serta 3) terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda, dan anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

Tabel 4.39
Capaian Indikator Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Dokume (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	dokumen (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda, dan anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	dokumen (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Magelang Tahun 2024

Data tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa seluruh indikator terkait perencanaan dan integrasi program DPRD Kabupaten Magelang telah konsisten terpenuhi. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD secara berkelanjutan mencerminkan kepatuhan terhadap Pasal 89 Peraturan DPRD

Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD. Program-program kerja DPRD juga sudah tersusun dan terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD sejak tahun 2020, mencerminkan komitmen dan keseriusan DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Demikian pula, integrasi program pengawasan, pembentukan perda, dan fungsi anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD menunjukkan konsistensi keselarasan kebijakan legislatif dan eksekutif.

Pada aspek pelayanan umum, terdapat empat rumusan masalah pokok di Kabupaten Magelang, yakni terkait dengan tata kelola pemerintahan, yang meliputi pelaksanaan pelayanan publik, manajemen pembangunan di daerah, pemberdayaan dan kelembagaan pemerintahan desa, serta kondisi wilayah. Berikut merupakan faktor penyebab permasalahan pokok tersebut pada aspek pelayanan umum.

- a. **Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik**, yang disebabkan oleh (1) **Belum optimalnya pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**, karena belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan; belum optimalnya pemutakhiran data penduduk dan sinkronisasi lintas sektor; serta kebijakan/aplikasi administrasi kependudukan yang belum optimal; (2) **Belum optimalnya pengelolaan data secara terpadu dan terintegrasi**, yang disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan data statistik daerah; serta belum optimalnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi; (3) **Belum optimalnya layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik**, yang disebabkan karena belum optimalnya jangkauan jaringan intra pemerintah daerah; belum optimalnya pengelolaan data center; belum optimalnya pengelolaan domain-subdomain; belum optimalnya penatalaksanaan dan pengawasan *e-Government* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; serta belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan ekosistem *smart city*; (4) **Belum optimalnya pengelolaan kearsipan secara baku**, yang disebabkan karena rendahnya komitmen pemerintah dalam pengelolaan arsip; pengelolaan arsip terkesan berjalan lambat; serta pengelolaan arsip masih berfokus pada tatanan arsip fisik; (5) **Belum optimalnya fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah**, yang disebabkan oleh belum optimalnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; belum optimalnya kualitas kebijakan ekonomi dan pembangunan; serta belum optimalnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah; (6) **Belum**

optimalnya dukungan terhadap tugas dan fungsi perwakilan rakyat, yang disebabkan karena belum optimalnya kinerja sekretariat dewan.

- b. **Belum optimalnya kualitas manajemen pembangunan di daerah**, yang disebabkan oleh (1) **Belum optimalnya kinerja perencanaan daerah**, sebagai akibat dari belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan implementasi; belum optimalnya koordinasi lintas sektor; serta belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan; (2) **Belum optimalnya pelaksanaan riset dan inovasi daerah**, yang disebabkan karena kurang tersedianya dokumen perencanaan teknis/sektoral/urusan; belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan; masih terbatasnya kerjasama kelitbangan; serta belum optimalnya penerapan inovasi daerah; (3) **Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah**, yang disebabkan karena ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi; kurang optimalnya pengelolaan aset daerah (kurang optimalnya perencanaan, penatausahaan, pengamanan dan pemanfaatan aset daerah); diperlukan kecermatan dan koordinasi secara insentif antar OPD terkait dalam pengelolaan keuangan sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam APBD; regulasi pusat atas suatu kebijakan yang menjadi pedoman daerah dalam mengelola keuangan daerah tidak segera ditetapkan, serta adanya kebijakan dari pusat yang selalu berubah-ubah namun tidak disertai dengan pengaturan yang jelas; (4) **Belum optimalnya pengelolaan pegawai ASN dan non ASN di pemerintah daerah**, yang disebabkan karena belum optimalnya komitmen atas implementasi manajemen ASN; keterbatasan sarana dan prasarana pendukung digitalisasi manajemen ASN (sarpras fisik, SDM, maupun pendanaan); serta belum optimalnya pengembangan pegawai ASN dan non ASN karena pada beberapa diklat teknis, fungsional, kepemimpinan dan sertifikasi Jabatan Fungsional belum dapat terfasilitasi dengan maksimal.
- c. **Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pemerintahan desa**, yang disebabkan oleh belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa; belum optimalnya kinerja aparatur pemerintahan desa; belum optimalnya pengelolaan potensi desa; sinergitas antar desa belum terbentuk; serta belum optimalnya pemberdayaan masyarakat.
- d. **Kurang terciptanya kondisi wilayah yang aman, nyaman, tenteram, dan tertib**, yang disebabkan oleh **belum optimalnya kondusifitas sosial politik di masyarakat** karena masih adanya kejadian kriminalitas; masih rentannya terjadi

konflik sosial di masyarakat yang ditanggung oleh kepentingan politik, isu-isu agama, maupun sentimen antar kelompok masyarakat; serta belum optimalnya pelaksanaan penegakan Perda.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

1. Analisis Neraca Daerah

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2019, dijelaskan bahwa neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, total aset Kabupaten Magelang bertumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,47 persen per tahun, atau dengan total aset sebesar Rp 3.429.577.837.888,45 di tahun 2020 dan bertumbuh menjadi Rp 3.781.781.872.369,16 di tahun 2024.

Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, secara umum aset lancar Kabupaten Magelang memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun atau dengan besaran rata-rata penurunan mencapai 19,71 persen per tahun. Pada tahun 2020, besaran aset lancar di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 368.852.667.274,60 dan menunjukkan penurunan menjadi Rp 153.263.566.289,71 di tahun 2024. Sementara itu, besaran aset non lancar di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,35 persen per tahun. Pada tahun 2020, jumlah aset non lancar di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 3.060.725.170.613,85 dan bertumbuh menjadi Rp 3.628.518.306.079,45 di tahun 2024.

Selanjutnya, kewajiban menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2019 adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Berdasarkan laporan neraca daerah, secara umum total kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Magelang memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun yang ditunjukkan dengan rata-rata penurunan sebesar 4,41 persen per tahun. Total kewajiban yang merupakan kewajiban jangka pendek ini tercatat sebesar Rp 21.102.659.627,22 di tahun 2020 dan menunjukkan penurunan menjadi sebesar Rp 17.616.573.125,37 di tahun 2024.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan dalam ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Dalam laporan neraca, jumlah total ekuitas tidak dirinci secara mendetail mengenai besaran ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, maupun ekuitas dana cadangan. Besaran ekuitas dana di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,51 persen per tahun, di mana pada tahun 2020 ekuitas dana tersebut tercatat sebesar Rp 3.408.475.178.261,23 dan meningkat menjadi Rp 3.764.165.299.243,79 di tahun 2024.

Tabel 1.1
Neraca Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Neraca Daerah (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (Persen per Tahun)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	ASET						
1.1	Aset Lancar	368.852.667.274,60	434.949.246.968,59	378.213.389.731,15	249.895.232.340,77	153.263.566.289,71	-19,71
1.1.1	Kas di Kas Daerah	243.633.990.241,00	259.650.897.763,00	235.054.907.127,00	128.504.791.904,00	83.316.419.729,00	-23,53
1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	5.273.326.030,00	159.867,00	55.015.709,00	144.592.450,00	173.356.515,00	-57,42
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	49.617.182,00	50.170.345,00	10.803.947,00		743.076.672,00	96,72
1.1.4	Kas di BLUD	36.624.484.899,00	68.550.085.220,00	51.532.515.089,00	26.223.856.108,00	14.787.511.672,00	-20,29
1.1.5	Setara Kas/Kas Lainnya				2.221.378.029,00		
1.1.6	Kas BOS	2.175.397.305,00	441.286.502,00	344.539.160,00	335.699.770,00		-46,36
1.1.7	Kas Dana BOSP					113.118.940,00	
1.1.8	Kas Dana BOK Puskesmas					1.607.952.433,00	
1.1.9	Investasi jangka pendek						
1.1.10	Piutang pendapatan	63.349.903.363,48					
1.1.11	Piutang Pajak		39.238.587.125,48	34.908.261.633,48	37.591.682.015,48	37.591.682.015,48	-1,42
1.1.12	Piutang Retribusi		4.079.812.308,00	3.707.741.598,00	3.517.910.652,65	5.253.334.140,65	8,79
1.1.13	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		54.830.552.833,50	14.969.174.690,12	20.250.624.104,50	13.299.206.627,50	-37,64
1.1.14	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		5.244.567.273,00				
1.1.15	Piutang Transfer		2.061.704.229,00	2.692.928.545,00	6.829.784.343,00	6.829.784.343,00	49,07

No.	Uraian	Neraca Daerah (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (Persen per Tahun)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Antar Daerah						
1.1.16	Piutang Lainnya	15.887.390.463,50	1.391.058.000,00				-91,24
1.1.17	Penyisihan Piutang	-25.218.911.053,79	-28.384.317.241,39	-22.391.682.790,09	-24.947.862.868,73	-25.166.381.984,03	-0,05
1.1.18	Beban Dibayar Dimuka	200.637.083,00	151.359.583,00	4.135.356.061,00	77.095.083,33	71.552.650,00	-22,72
1.1.19	Persediaan	26.876.831.761,41	27.643.323.161,00	53.193.828.961,64	49.145.680.749,54	14.642.952.536,11	-14,09
1.2	Investasi Jangka Panjang	283.363.261.640,94	296.272.614.677,54	309.177.015.206,48	340.589.994.077,76	328.008.592.690,76	3,73
1.C.2	Investasi Non Permanen	-	-	-	15.050.401.387,00	-	
1.C.2.1	Investasi non permanen				15.050.401.387,00		
1.C.2.2	Investasi non permanen Lainnya						
1.2.2	Investasi Permanen	283.363.261.640,94	296.272.614.677,54	309.177.015.206,48	325.539.592.690,76	328.008.592.690,76	3,73
1.2.C.2	Investasi permanen lainnya						
1.2.2.2	Penyertaan modal pemerintah daerah	283.363.261.640,94	296.272.614.677,54	309.177.015.206,48	325.539.592.690,76	328.008.592.690,76	3,73
1.3	Aset Tetap	2.742.546.446.841,50	2.815.352.725.141,39	2.910.794.609.807,34	2.972.439.308.400,98	3.226.428.299.012,21	4,15
1.3.1	Tanah	654.874.141.646,00	650.993.188.376,00	683.164.024.140,00	685.560.820.718,00	684.566.548.998,00	1,11
1.3.2	Peralatan dan mesin	806.067.100.577,00	913.640.024.098,00	1.066.984.512.370,00	1.171.542.761.890,00	1.272.365.720.513,00	12,09

No.	Uraian	Neraca Daerah (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (Persen per Tahun)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.3	Gedung dan bangunan	1.495.901.164.662,00	1.766.836.199.780,00	1.814.142.616.411,00	1.900.600.631.706,00	2.016.112.292.453,00	7,75
1.3.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	1.544.043.850.715,00	1.598.870.007.823,00	1.694.527.483.679,00	1.775.101.534.896,00	1.861.061.956.378,00	4,78
1.3.5	Aset tetap lainnya	136.719.506.916,00	142.944.513.213,00	151.341.675.304,00	160.465.769.500,00	169.389.824.619,00	5,5
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	139.582.295.866,00	6.820.345.889,00	4.697.274.759,00	39.775.748.561,00	39.839.612.961,00	-26,91
1.3.7	Akumulasi penyusutan	-2.034.641.613.540,50	-2.264.751.554.037,61	-2.504.062.976.855,66	-2.760.607.958.870,02	-2.816.907.656.909,79	8,47
1.4	Dana Cadangan	-	10.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.868.696.000,00		89,39
1.4.1	Dana cadangan		10.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.868.696.000,00		89,39
1.5	Aset Lainnya	34.815.462.131,41	40.815.743.092,76	51.670.907.867,61	54.719.539.670,29	59.031.012.989,48	14,11
1.5.1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.964.640.000,00	1.964.640.000,00	1.964.640.000,00	1.964.640.000,00	1.964.640.000,00	
1.5.2	Aset Tak Berwujud	15.844.033.482,00	15.901.909.922,00	12.887.742.586,00	19.562.639.969,00	27.279.452.979,00	14,55
1.5.3	Aset Lain-Lain	29.441.364.065,66	36.621.902.013,51	43.087.999.600,36	44.284.294.286,39	44.752.175.780,25	11,04
1.5.4	Akumulasi Amortisasi	-12.434.575.416,25	-13.672.708.842,75	-11.274.024.554,75	-13.908.551.585,10	-14.965.255.769,77	4,74
1.5.5	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)			5.004.550.236,00	2.816.517.000,00		-43,72
1.6	Properti Investasi					15.050.401.387,00	
1.6.1	Properti investasi - tanah					14.046.123.587,00	
1.6.2	Properti investasi					2.618.258.000,00	

No.	Uraian	Neraca Daerah (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (Persen per Tahun)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	- gedung dan bangunan						
1.6.3	Akumulasi penyusutan properti investasi					-1.613.980.200,00	
	TOTAL ASET	3.429.577.837.888,45	3.597.390.329.880,28	3.684.855.922.612,58	3.653.512.770.489,80	3.781.781.872.369,16	2,47
2	KEWAJIBAN						
C.2	Kewajiban Jangka Pendek	21.102.659.627,22	37.025.724.121,75	21.169.133.931,27	16.640.666.924,82	17.616.573.125,37	-4,41
C.2.1	Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	325.903.478,00	112.344.560,00	219.350.482,00	21.704.956,00	36.631.467,00	-42,1
C.2.2	Pendapatan diterima dimuka	893.708.599,22	7.714.775.159,34	10.324.100.128,27	6.534.318.572,82	1.982.152.424,37	22,04
C.2.3	Utang belanja/utang beban	17.318.697.534,00	27.063.398.085,41	10.623.810.493,00	10.084.643.396,00	15.597.789.234,00	-2,58
C.2.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.564.350.016,00	2.135.206.317,00	1.872.828,00			-97,3
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
2.C.2	Utang Jangka Panjang Lainnya						
	TOTAL KEWAJIBAN	21.102.659.627,22	37.025.724.121,75	21.169.133.931,27	16.640.666.924,82	17.616.573.125,37	-4,41
3	TOTAL EKUITAS (TOTAL ASET-	3.408.475.178.261,23	3.560.364.605.758,53	3.663.686.788.681,31	3.636.872.103.564,98	3.764.165.299.243,79	2,51

No.	Uraian	Neraca Daerah (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (Persen per Tahun)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	TOTAL KEWAJIBAN)						
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.429.577.837.888,45	3.597.390.329.880,28	3.684.855.922.612,58	3.653.512.770.489,80	3.781.781.872.369,16	2,47

Sumber: Neraca-Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023 (Audited), dan LRA Tahun 2024 (Unaudited) Diolah

Mengutip pernyataan dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan, analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Tabel 1.2
Rasio Keuangan Daerah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024*

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Rasio Likuiditas					
1.	Rasio Lancar	17,48	11,75	17,87	15,02	18,78
2.	Rasio Quick	16,21	11,00	15,35	12,06	18,70
	Rasio Solvabilitas					
3.	Rasio total hutang terhadap total aset	0,008	0,013	0,007	0,006	0,005
4.	Rasio hutang terhadap modal	0,006	0,010	0,006	0,005	0,004

Sumber: Neraca-Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023 (Audited), dan LRA Tahun 2024 (Unaudited) Diolah

Rasio likuiditas menunjukkan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Meskipun pemerintah daerah sudah membuat anggaran kas, namun perlu ditunjang oleh analisis likuiditas, di mana untuk dapat memenuhi kewajibannya maka pemerintah daerah harus mempunyai alat-alat yang dapat digunakan untuk membayar yang berupa aktiva-aktiva lancar yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan. Analisis rasio likuiditas meliputi rasio lancar (*current ratio*) dan rasio *quick*.

Rasio lancar menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang segera harus dibayar dengan aktiva lancarnya. Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar yang datanya diperoleh dari neraca. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, baik organisasi bisnis maupun pemerintahan daerah. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya, oleh karena itu kondisi keuangan daerah dapat dikatakan sehat apabila rasio lancarnya berada di atas 1, atau dengan kata lain jumlah aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. Berdasarkan hasil perhitungan rasio lancarnya, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 rasio lancar Kabupaten Magelang menunjukkan besaran lebih dari ukuran baku yang ditetapkan, di mana hal tersebut mengindikasikan bahwa kabupaten ini memiliki aset yang cukup untuk menyelesaikan/melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Selanjutnya, rasio *quick* merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, dimana indikator ini mengindikasikan pemerintah daerah dapat membayarkan utangnya dengan cepat. Rasio *quick* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (*inventory*), dengan kata lain dalam perhitungan rasio ini mengabaikan nilai sediaan dengan cara dikurangi dari total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan. Standar nilai untuk rasio *quick* adalah sebesar >1 , semakin tinggi besaran nilai rasio ini maka semakin tinggi likuiditasnya, namun tidak boleh terlalu besar karena menunjukkan besarnya aset yang tidak tersalurkan sehingga terjadi kelebihan likuiditas. Secara umum dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, capaian rasio *quick* di kabupaten ini dapat dikatakan sehat karena memiliki besaran nilai >1 , hal tersebut mengindikasikan bahwa kondisi aktiva lancar di kabupaten ini masih mampu menutupi utang lancarnya.

Rasio solvabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk pemerintah daerah yakni rasio total utang terhadap total aset. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva, maka semakin kecil rasionya maka semakin aman (*solvable*), sementara itu apabila semakin besar rasionya maka semakin besar pula pengaruh utang terhadap pembiayaan yang menandakan semakin besar risiko yang akan dihadapi oleh pemerintah, dengan kata lain porsi utang terhadap aktiva harus lebih kecil. Berdasarkan hasil perhitungan rasio solvabilitas Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 diketahui bahwa proporsi utang daerah lebih kecil dibandingkan dengan aktivanya, sehingga dapat dikatakan bahwa utang pemerintah dapat ditutupi oleh aktivanya (*solvable*) yang berarti pengaruh utang terhadap aktiva adalah sangat kecil.

Rasio utang terhadap aset modal digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Aset modal diproksikan dengan aset tetap. Rasio ini didapatkan dari perbandingan antara total utang dengan total aset modal. Kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila rasio utang terhadap total aset modal yang dicapai kurang dari atau sama dengan 0,45. Berdasarkan hasil perhitungan rasio utang terhadap aset modal, dapat diketahui

bahwa besaran rasio utang terhadap total aset modal atau aset tetap pemerintah Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan besaran di bawah standar yang ditetapkan ($\leq 0,45$). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah kabupaten ini dalam menjamin keseluruhan utang melalui aset tetapnya sudah baik.

Selanjutnya, rasio utang terhadap modal digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Indikator rasio utang terhadap modal merupakan perbandingan antara total utang dengan jumlah ekuitas dana. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemerintah daerah kemungkinan berada pada fase kelebihan utang (*over leverage*), sehingga perlu mencari upaya untuk mengurangi dan/atau melunasi utang tersebut. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian utang yang semakin besar, atau dengan kata lain kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila rasio utang terhadap modal yang dicapai ini kurang dari satu. Berdasarkan hasil perhitungan rasio utang terhadap ekuitas, dapat diketahui bahwa besaran rasio utang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan besaran kurang dari satu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah kabupaten ini dalam menjamin keseluruhan utang melalui setiap rupiah ekuitas dana sudah baik, atau dengan kata lain rasio tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah kabupaten ini mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua utang-utangnya dengan modal yang dimilikinya.

2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara profesional, partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Selain melaksanakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, juga harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi alokasi diartikan bahwa belanja daerah harus sesuai kebutuhan, menjaga ketepatan pada sektor

prioritas, dan dilakukan sesuai dengan fungsi pokok (*money follow function*), serta menekankan akurasi pengalokasian.

Secara sederhana, analisis terkait kebijakan pengelolaan keuangan menjadi penting untuk mengetahui gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan adanya dasar bahwa keuangan daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta pengembangan jaminan sosial. Analisis kebijakan pengelolaan keuangan kemudian dilakukan dengan analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis sumber penutup defisit riil, analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran keuangan daerah antara lain untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pembangunan. Belanja aparatur daerah merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Analisis terkait proporsi penggunaan anggaran untuk kebutuhan aparatur menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 masih menggunakan istilah belanja tidak langsung dan belanja langsung, di mana belanja tidak langsung terdiri dari komponen belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH, serta belanja pemungutan pajak daerah. Sementara itu belanja langsung diantaranya terdiri dari belanja honorarium PNS; beasiswa pendidikan PNS; kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS; makan dan minuman pegawai; pakaian dinas dan pakaian khusus; perjalanan dinas serta belanja modal (kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan, dll).

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, besaran realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,70 persen per tahun. Pada tahun 2020, realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 1.054.944.366.189,00 dan berfluktuasi menjadi

Rp1.128.525.693.888,00 di tahun 2024. Dinamisnya besaran nilai tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain bertambahnya jumlah aparatur dan jenis kebutuhan yang lebih kompleks. Sementara itu, apabila dilihat dari proporsinya, komponen belanja tidak langsung memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan belanja langsungnya, yakni dengan rata-rata proporsi mencapai 69,98 persen untuk proporsi belanja tidak langsung dan 30,02 persen untuk proporsi belanja langsung.

Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, realisasi belanja tidak langsung di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,75 persen per tahun. Pada tahun 2020, realisasi belanja ini mencapai Rp 788.379.127.080,00 dan berfluktuasi menjadi Rp 812.274.247.248,00 di tahun 2024. Komponen belanja gaji dan tunjangan merupakan komponen terbesar dalam struktur belanja tidak langsung di Kabupaten Magelang, di mana dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 komponen belanja ini tercatat memiliki rata-rata proporsi mencapai 89,88 persen dalam struktur belanja tidak langsung Kabupaten Magelang. Meskipun demikian, komponen belanja gaji dan tunjangan ini tercatat memiliki kecenderungan menurun dalam kurun waktu yang sama, atau ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 2,65 persen per tahun. Pada tahun 2020, komponen belanja ini tercatat sebesar Rp 748.446.923.705,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarnya menjadi Rp 672.248.664.934,00.

Komponen dengan kontribusi terbesar kedua setelah komponen belanja gaji dan tunjangan dalam struktur belanja tidak langsung Kabupaten Magelang adalah komponen belanja tambahan penghasilan PNS, yang tercatat menunjukkan rata-rata kontribusi sebesar 9,75 persen. Pada tahun 2020, komponen belanja ini tercatat sebesar Rp 29.822.932.749,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarnya menjadi Rp 139.321.428.094,00, atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 47,02 persen per tahun. Pertumbuhan ini dikarenakan pada Tahun 2024 memiliki kebijakan adanya kenaikan Tambahan Penghasilan ASN sehingga meningkatkan rata-rata pertumbuhan. Komponen belanja tidak langsung berikutnya adalah belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH yang tercatat memiliki rata-rata kontribusi sebesar 0,35 persen. Komponen belanja ini menunjukkan kecenderungan menurun dalam lima tahun terakhir, di mana pada tahun 2020 besarnya tercatat sebesar Rp 9.323.200.000,00 dan berfluktuasi menjadi Rp 704.154.220,00 di tahun 2024. Selanjutnya, komponen

belanja pemungutan pajak daerah tercatat memiliki besaran yang paling kecil pada struktur belanja tidak langsung, yakni sebesar Rp 786.070.626,00 di tahun 2020. Sementara itu, pada tahun 2021 hingga 2024 tidak terdapat alokasi belanja pemungutan pajak daerah dalam struktur belanja tidak langsung di Kabupaten Magelang.

Selanjutnya, komponen belanja langsung dalam realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,37 persen per tahun. Pada tahun 2020, komponen belanja ini tercatat memiliki besaran sebesar Rp 266.565.239.109,00 yang kemudian berfluktuasi hingga menjadi Rp 316.251.446.640,00 di tahun 2024. Dalam lima tahun terakhir, komponen belanja modal merupakan komponen belanja dengan proporsi tertinggi dalam struktur belanja langsung di Kabupaten Magelang, yakni dengan rata-rata kontribusi sebesar 72,37 persen. Pada tahun 2020, komponen belanja ini tercatat sebesar Rp 189.418.595.162,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarnya menjadi Rp 205.986.113.311,00, atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,70 persen per tahun.

Komponen dengan besaran rata-rata proporsi terbesar selanjutnya dalam struktur belanja langsung di Kabupaten Magelang adalah komponen belanja premi asuransi kesehatan tercatat memiliki rata-rata proporsi sebesar 10,81 persen, di mana pada tahun 2020 komponen belanja ini tercatat sebesar Rp 18.581.901.878,00 dan bertumbuh menjadi Rp 50.602.081.701,00, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,46 persen per tahun. Pertumbuhan belanja premi asuransi kesehatan sejalan dengan pemenuhan *mandatory spending* pembayaran iuran jaminan kesehatan untuk masyarakat. Selanjutnya, komponen dengan proporsi terbesar ketiga adalah belanja perjalanan dinas yang tercatat memiliki rata-rata proporsi sebesar 10,41 persen. Pada tahun 2020, komponen belanja perjalanan dinas tersebut tercatat sebesar Rp 21.314.294.279,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarnya menjadi Rp 43.014.902.463,00, yang ditandai dengan besaran rata-rata pertumbuhan sebesar 19,19 persen per tahun. Sementara itu, komponen belanja langsung yang lainnya memiliki rata-rata kontribusi pada kisaran 0,1 hingga di bawah lima persen. Berdasarkan hasil perhitungan realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, pemerintah daerah masih perlu menetapkan beberapa komponen belanja untuk dilakukan efisiensi anggaran daerah, agar porsi belanja APBD lebih dapat

dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik, seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Tabel 2.5
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*	Rata-rata Pertumbuhan (Persen per Tahun)
A	Belanja Tidak Langsung	788.379.127.080,00	596.889.808.552,00	645.861.713.915,00	682.646.947.960,00	812.274.247.248,00	0,75
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	748.446.923.705,00	542.691.298.039,00	584.733.228.041,00	616.013.791.393,00	672.248.664.934,00	-2,65
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	29.822.932.749,00	53.205.510.513,00	60.131.230.874,00	65.574.686.567,00	139.321.428.094,00	47,02
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	9.323.200.000,00	993.000.000,00	997.255.000,00	1.058.470.000,00	704.154.220,00	-47,58
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	786.070.626,00	0,00				
B	Belanja Langsung	266.565.239.109,00	301.851.417.424,00	291.605.280.509,00	322.954.595.709,00	316.251.446.640,00	4,37
1	Belanja Honorarium PNS**))	16.808.894.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Belanja Uang Lembur**))	1.574.350.800,00			2.167.283.620,00	2.072.356.784,00	-4,38
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	80.550.000,00	101.500.000,00	81.600.000,00	116.800.000,00	85.300.000,00	1,44
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**))	2.204.008.873,00	8.565.211.978,00	12.079.730.430,00	16.343.343.816,00	14.490.692.381,00	60,13
5	Belanja premi asuransi kesehatan	18.581.901.878,00	28.611.573.759,00	29.598.215.116,00	36.917.315.173,00	50.602.081.701,00	28,46
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	15.979.629.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**))	319.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	283.184.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Belanja perjalanan dinas**))	21.314.294.279,00	17.944.231.543,00	30.769.185.891,00	45.146.545.982,00	43.014.902.463,00	19,19
10	Belanja perjalanan pindah tugas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	189.418.595.162,00	246.628.900.144,00	219.076.549.072,00	222.263.307.118,00	205.986.113.311,00	2,12
	TOTAL	1.054.944.366.189,00	898.741.225.976,00	937.466.994.424,00	1.005.601.543.669,00	1.128.525.693.888,00	1,70

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023 (Audited), dan LRA Tahun 2024 (Unaudited) Diolah

Keterangan:

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data

****) Dapat ditetapkan menjadi prioritas untuk dilakukan efisiensi

Selanjutnya, analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, besaran proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan menurun, yang ditunjukkan dengan rata-rata penurunan sebesar 4,03 persen per tahun. Pada tahun 2020, persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran daerah di kabupaten ini menunjukkan besaran 45,64 persen, dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarnya menjadi 38,72 persen. Dari besaran tersebut dapat dikatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, belanja daerah yang dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan memiliki proporsi yang lebih besar apabila dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

Tabel 2.6
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (a)	Total pengeluaran (Belanja+Pengeluaran Pembiayaan) (b)	Persentase (a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2020	Rp1.054.944.366.189,00	Rp2.311.579.917.161,00	45,64
2	Tahun anggaran 2021	Rp898.741.225.976,00	Rp2.428.867.788.892,00	37,00
3	Tahun anggaran 2022	Rp937.466.994.424,00	Rp2.599.826.001.677,00	36,06
4	Tahun anggaran 2023	Rp1.003.434.260.049,00	Rp2.731.980.939.040,00	36,73
5	Tahun anggaran 2024	Rp1.128.525.693.888,00	Rp2.914.712.698.886,00	38,72

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023 (Audited), dan LRA Tahun 2024 (Unaudited) Diolah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, dan belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja

sejenis lainnya. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, besaran nilai pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Magelang memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 2,81 persen per tahun, di mana pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 922.331.439.882,00 dan berfluktuasi menjadi Rp 823.045.774.007,00 di tahun 2024.

Tabel 2.7
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (Persen per Tahun)
A	Belanja Tidak Langsung	779.404.665.205,00	557.312.707.635,00	604.129.441.045,00	636.995.500.260,00	694.967.155.661,00	-2,83
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	748.446.923.705,00	542.691.298.039,00	584.733.228.041,00	616.013.791.393,00	672.248.664.934,00	-2,65
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	9.323.200.000,00	993.000.000,00	997.255.000,00	1.058.470.000,00	704.154.220,00	-47,58
3	Belanja Bunga						
4	Belanja bagi hasil (<i>Pos Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Desa - LRA</i>)	21.634.541.500,00	13.628.409.596,00	18.398.958.004,00	19.923.238.867,00	22.014.336.507,00	0,44
B	Belanja Langsung	135.722.774.677,00	167.248.517.720,00	141.556.275.913,00	143.653.073.393,00	125.609.618.346,00	-1,92
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.						
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	80.550.000,00	101.500.000,00	81.600.000,00	116.800.000,00	85.300.000,00	1,44
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	134.389.876.032,00	165.483.831.002,00	139.874.077.473,00	140.949.822.100,00	122.607.371.102,00	-2,27
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	375.225.000,00	153.925.100,00	189.103.250,00	429.081.000,00	393.975.900,00	1,23
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	877.123.645,00	1.509.261.618,00	1.411.495.190,00	2.157.370.293,00	2.522.971.344,00	30,23

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (Persen per Tahun)
C	Pembiayaan Pengeluaran	7.204.000.000,00	15.704.000.000,00	29.500.000.000,00	44.156.000.000,00	2.469.000.000,00	-23,49
1	Pembentukan dana cadangan		Rp10.000.000.000,00	Rp25.000.000.000,00	Rp30.000.000.000,00		73,21
2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	7.204.000.000,00	5.704.000.000,00	4.500.000.000,00	14.156.000.000,00	2.469.000.000,00	-23,49
	TOTAL (A+B+C)	922.331.439.882,00	740.265.225.355,00	775.185.716.958,00	824.804.573.653,00	823.045.774.007,00	-2,81

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023 (Audited), dan LRA Tahun 2024 (Unaudited) Diolah

3. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2025-2030

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Magelang berkaitan erat dengan kapasitas daerah untuk melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan wilayah, kegiatan pembangunan di kabupaten ini masih dilakukan secara masif di berbagai bidang, di mana pelaksanaan pembangunan tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan penganggaran daerah. Perhitungan proyeksi APBD Kabupaten Magelang disusun berdasarkan histori penerimaan daerah dan belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2024. Pada komponen penerimaan, proyeksi disusun dengan memperhatikan kebijakan penganggaran daerah maupun nasional, serta dengan memedomani perubahan regulasi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Penerimaan daerah di tahun 2025 mendasari Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sehingga untuk penerimaan TA 2026 mengalami penurunan dikarenakan ada beberapa Proyeksi Pendapatan Transfer yang tidak bisa dialokasikan di Tahun 2026, namun demikian Tahun 2026-2030 diperkirakan memiliki kecenderungan yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada periode tahun perencanaan lima tahun mendatang, penerimaan Kabupaten Magelang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,82 persen per tahun, di mana pada tahun 2025 pendapatan daerah Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp 2.693.468.159.893,00 di tahun 2026 menurun menjadi Rp 2.689.045.992.515,00 dan meningkat menjadi Rp 2.806.174.954.170,00 di tahun 2030. Secara lebih detail, komponen PAD dalam pos penerimaan daerah diproyeksikan menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,26 persen per tahun. Pada tahun 2025, komponen PAD Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp 600.433.997.871,00 dan meningkat menjadi Rp 739.703.647.148,00 di tahun 2030. Komponen tersebut diharapkan akan semakin meningkat dengan menggali dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaannya yang potensial untuk memperbesar keuangan daerah. Salah satu hal yang dilakukan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Magelang adalah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Komponen pajak daerah Kabupaten Magelang diproyeksikan akan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,95 persen per tahun, sementara komponen retribusi daerah menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,53 persen per tahun kenaikan signifikan dikarenakan adanya Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berasal dari BLUD.

Selanjutnya, peningkatan penerimaan daerah di Kabupaten Magelang juga memperhitungkan perubahan besaran penerimaan daerah yang dipengaruhi oleh besaran pendapatan transfer. Komponen pendapatan transfer di kabupaten ini menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang tetap dikarenakan pada tahun 2026 hingga tahun 2030 proyeksi pendapatan transfer diasumsikan sama dengan tahun 2025 kecuali untuk insentif fiskal dan pendapatan hibah dari pemerintah pusat. Pada tahun 2025, besaran pendapatan transfer Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp 2.080.529.962.022,00 dan menurun menjadi Rp 2.066.471.307.022,00 di tahun 2030. Sementara itu, komponen transfer pemerintahan pusat berupa dana perimbangan diasumsikan sama dalam kurun waktu perencanaan, yakni sebesar Rp 1.573.534.569.000,00. Besaran dana perimbangan tersebut merupakan kewenangan pusat, dan sumber-sumber pendapatan daerah yang berubah karena adanya perubahan kebijakan pajak dan retribusi yang sifatnya dinamis.

Selain itu, alokasi belanja daerah yang mendukung masifnya pembangunan diharapkan akan mendorong percepatan peningkatan perekonomian daerah. Kegiatan ekonomi yang semakin maju berdampak positif pada pendapatan daerah. Oleh karena itu, pendapatan daerah diproyeksikan semakin meningkat. Sementara itu, rencana belanja daerah diproyeksikan dengan menggunakan tren proporsi belanja tahun 2019 hingga 2024. Tren belanja daerah di Kabupaten Magelang juga menyesuaikan besaran penerimaan daerah yang juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan masifnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, yang salah satunya bertujuan untuk pemerataan wilayah. Pada tahun 2025, besaran komponen belanja daerah Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp 2.761.071.569.373,00 dan di tahun 2030 meningkat menjadi Rp 2.850.901.079.507,00 atau meningkat sebesar 3,25 persen.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut, maka diperoleh hasil bahwa dalam lima tahun kedepan pendapatan daerah Kabupaten Magelang tercatat lebih kecil dari belanja daerah, sehingga menghasilkan defisit anggaran. Dalam hal defisit anggaran tersebut, maka sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutupnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, besaran SiLPA di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 67.603.409.480,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2030 hingga besarnya menjadi Rp 44.726.125.338, atau dengan rata-rata penurunan sebesar 33,8 persen per tahun.

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah maka dapat dihitung pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Magelang tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Sebagaimana dengan data historisnya, pengeluaran wajib dan mengikat merupakan pengeluaran wajib pemerintah yang tidak dapat ditunda dan dihindari pembayarannya dalam satu tahun anggaran, seperti belanja pegawai. Berikut merupakan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Magelang tahun 2025 hingga tahun 2030.

Tabel 3.1
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2025-2030

	Kapasitas riil kemampuan keuangan (Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
	2.693.468.159.893,00	2.689.045.992.515,00	2.716.029.560.990,00	2.748.806.665.330,00	2.793.111.111.111,00
	-	-	-	29.131.304.000,00	35.000.000,00
Anggaran	67.603.409.480,00	40.074.054.273,00	40.301.149.627,00	40.767.664.680,00	41.000.000,00
	2.761.071.569.373,00	2.729.120.046.788,00	2.756.330.710.617,00	2.818.705.634.010,00	2.871.111.111.111,00
Belanja yang utama (belanja	1.207.227.134.084,00	1.185.963.151.304,00	1.190.071.978.932,00	1.192.455.344.607,00	1.196.000.000,00
keuangan	1.553.844.435.289,00	1.543.156.895.484,00	1.566.258.731.685,00	1.626.250.289.403,00	1.674.000.000,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, Diolah, 2025

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan materi muatan yang akan diatur.

A. Adapun evaluasi dan analisis peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

a. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan:

“Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Magelang, mempunyai dasar dalam mengurus otonomi daerah, termasuk didalamnya mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)-Daerah.

b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan:

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Magelang mempunyai dasar kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak secara eksplisit membahas "RPJMD" dengan menyebut istilah itu secara langsung. Namun, dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJP, RPJM, dan RKP (nasional dan daerah) menjadi dasar dalam penyusunan APBN/APBD, dan RPJMD termasuk di dalam kerangka ini untuk daerah.

Dasar hukum yang relevan yang diatur/ disinggung dalam undang-undang ini sebagai berikut:

Pasal 3 (c):

"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."

Rumusan yang menunjukkan bahwa perencanaan (termasuk RPJMD) menjadi dasar pengelolaan keuangan:

Pasal 4 Ayat (1):

"Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan."

Di daerah, kekuasaan pengelolaan keuangan ada pada kepala daerah (gubernur/bupati/walikota), dan pelaksanaan APBD harus berdasarkan rencana pembangunan daerah, termasuk RPJMD.

Pasal 5 Ayat (1):

"Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD)..."

RKA-SKPD disusun berdasarkan RKPD, yang diturunkan dari RPJMD yang mana menunjukkan keterkaitan langsung antara RPJMD dan penganggaran.

Hubungan antara RPJMD dan Keuangan Negara:

Aspek	: Penjelasan
RPJMD	: Menjadi dasar penyusunan RKPD dan RKA-SKPD
RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)	: Disusun tiap tahun berdasarkan RPJMD
RKA-SKPD & APBD	: Dokumen penganggaran tahunan, mengacu pada RKPD

Dapat digarisbawahi bahwa:

- UU 17/2003 tidak menyebut langsung istilah RPJMD, tetapi menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara (termasuk daerah) harus didasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan.
- Oleh karena itu, RPJMD menjadi dokumen kunci dalam siklus keuangan daerah, karena dari sinilah RKPD dan APBD disusun.
- Alur pelaksanaan RPJMD: RPJMD → RKPD → RKA-SKPD → APBD.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, istilah RPJMD tidak secara eksplisit disebutkan. Undang-Undang ini lebih fokus pada pengelolaan keuangan negara, termasuk perencanaan anggaran, pelaksanaan APBN/APBD, pengelolaan kas negara/daerah, dan pertanggungjawaban keuangan. Namun, RPJMD merupakan dokumen penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, yang dasar hukumnya dapat jelas ditemukan dalam undang-undang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam konteks keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, RPJMD berkaitan secara tidak langsung melalui proses penyusunan anggaran (APBD). RPJMD menjadi dasar penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), yang kemudian menjadi dasar KUA-PPAS dan akhirnya APBD. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, ada penekanan bahwa anggaran (APBN/APBD) harus mencerminkan rencana pembangunan, sehingga meskipun tidak disebut langsung, keberadaan RPJMD menjadi bagian dari proses perencanaan keuangan daerah yang efisien dan akuntabel.

Dapat disimpulkan bahwa:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tidak menyebutkan RPJMD secara langsung.
- Namun, RPJMD berperan penting sebagai acuan dalam penyusunan anggaran daerah yang diatur dalam UU tersebut.
- Hubungan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran menjadi kunci pengelolaan keuangan negara/daerah yang efektif.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RPJMD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen ini memuat visi, misi, dan program kepala daerah yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lebih bersifat umum dan berlaku untuk semua jenjang pemerintahan (nasional dan daerah), RPJMD disebut secara eksplisit sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah, yakni sebagai berikut:

a. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan:

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayah siertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

b. Pasal 9 ayat (2) menyebutkan:

Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:

- *Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;*
- *Penyiapan rancangan rencana kerja;*
- *Musyawarah perencanaan pembangunan; dan*
- *Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.*

c. Pasal 14 ayat (2) menyebutkan :

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

- d. Pasal 15 ayat (4) menyebutkan:

Kepala Beppeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah.

- e. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan:

Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)

- f. Pasal 19 ayat (3) menyebutkan:

RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

- g. Pasal 27 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja0SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, istilah RPJMD tidak disebutkan secara eksplisit atau dibunyikan.

Undang-Undang ini berfokus pada pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesia, termasuk asas, tujuan, kebijakan dasar, bentuk badan usaha, serta hak dan kewajiban penanam modal.

Meskipun demikian, RPJMD tetap memiliki peran penting dalam konteks penanaman modal di daerah. Sebagai dokumen perencanaan

pembangunan daerah untuk periode lima tahun, RPJMD menetapkan prioritas pembangunan, termasuk strategi peningkatan investasi dan penanaman modal. Kebijakan dan program yang dirumuskan dalam RPJMD dapat mencakup upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, pemberian insentif bagi investor, serta pengembangan infrastruktur pendukung investasi.

Selain itu, dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, yang mencakup penyusunan kebijakan dan perencanaan penanaman modal di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun RPJMD tidak disebutkan secara langsung dalam UU tersebut, dokumen perencanaan ini tetap menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi penanaman modal yang sejalan dengan kebijakan nasional.

Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tidak secara eksplisit menyebutkan RPJMD, implementasi kebijakan penanaman modal di daerah sebaiknya tetap merujuk pada RPJMD untuk memastikan keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan penanaman modal.

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tidak diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Namun, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

memang mengatur keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan (seperti RPJMD) dengan rencana tata ruang.

Penjelasan Keterkaitan:

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah dasar hukum untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- Dalam pasal-pasal nya, Undang-Undang ini menegaskan bahwa rencana tata ruang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan, termasuk RPJP (jangka panjang), RPJM (jangka menengah), dan RKPD (tahunan) baik di tingkat nasional maupun daerah.

Pasal yang relevan terkait RPJMD antara lain:

Pasal 26 ayat (4):

*"Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi
dan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi..."*

Demikian pula di Pasal 27 ayat (4) untuk kabupaten/kota.

Pasal 26 ayat (2) huruf b menyebutkan :

*"Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk
penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;"*

Kesimpulan:

- RPJMD tidak diatur substansinya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, karena RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan, bukan perencanaan tata ruang.
- Namun, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), RPJMD disebutkan sebagai salah satu instrumen penting dalam integrasi kebijakan lingkungan hidup ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Ketentuan terkait RPJMD dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan secara eksplisit, yakni menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, termasuk:

- RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang),
- RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah),
- dan RPJMD untuk tingkat daerah.

Ini diatur dalam:

Pasal 10 ayat (1)

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan wilayah dan/atau kawasan serta termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Penjelasan Relevan:

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahunan) wajib memuat arah kebijakan dan strategi

pengelolaan lingkungan hidup, termasuk integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dasar dalam menyusun RPJMD.

Terkait KLHS dan RPJMD, Undang-undang ini juga mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai masukan utama dalam penyusunan:

- RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah),
- RPJP,
- RPJM,
- termasuk RPJMD.

Ini diatur dalam Pasal 15:

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyusun dan menerapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi:

- rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah; dan/atau
- rencana tata ruang.

Maka dapat dibuat kesimpulan bahwa dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa:

- RPJMD wajib memuat aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- KLHS menjadi prasyarat dalam penyusunan RPJMD. Yang hal demikian menjamin bahwa pembangunan daerah berjalan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terkait dengan Naskah Akademik terdapat dalam Lampiran I, kemudian Lampiran I tersebut direvisi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang. Adapun sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

9. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

RPJMD dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibahas dalam konteks perencanaan pembangunan desa yang harus selaras dengan perencanaan pembangunan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Hubungan RPJMD

dengan Rencana Pembangunan Desa, yakni RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah kabupaten/kota untuk jangka waktu 5 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) harus disusun dengan memperhatikan RPJMD kabupaten/kota.

Dalam Pasal 79 ayat (2) berbunyi:

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota.

Makna dan Implikasinya:

- Desa tidak boleh menyusun rencana pembangunan (RPJMDes) secara terpisah dari arah pembangunan daerah.
- RPJMD menjadi acuan strategis bagi desa dalam merancang arah pembangunan mereka selama masa jabatan kepala desa.
- Dengan demikian, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan antar level pemerintahan menjadi keharusan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, RPJMD:

- Tidak diatur secara langsung sebagai objek utama,
- Tetapi disebut sebagai dokumen acuan penting yang harus diperhatikan oleh desa dalam menyusun RPJMDes.

Ini adalah bentuk integrasi vertikal perencanaan pembangunan dari desa ke tingkat kabupaten.

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD memiliki dasar hukum yang kuat dan menjadi salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa pasal yang mengatur yaitu:

a. Ketentuan Pasal 1 Angka 28 menyebutkan:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah document perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

b. Pasal 65 ayat (1) huruf c menyebutkan:

Kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.

c. Pasal 260 ayat (2) menyebutkan:

Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disenergikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

d. Pasal 263 ayat (1) menyebutkan:

Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:

a. RPJPD;

b. RPJMD; dan

c. RKPD

e. Pasal 263 ayat (3) menyebutkan:

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan

keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

f. Pasal 264 ayat (1) menyebutkan:

RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat:

- visi, misi, dan program kepala daerah terpilih,
- arah kebijakan keuangan daerah,
- strategi pembangunan daerah,
- kebijakan umum,
- program perangkat daerah,
- dan indikator kinerja daerah.

Hubungan RPJMD dengan dokumen lain yaitu RPJPD disusun dengan berpedoman pada:

- RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
- RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)
- Dan juga memperhatikan kebijakan strategis nasional lainnya.

RPJMD juga menjadi acuan utama dalam penyusunan:

- RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah),
- Renstra (Rencana Strategis Perangkat Daerah),
- dan dokumen anggaran (KUA-PPAS dan APBD).

Maka pentingnya RPJMD dalam Pemerintahan Daerah

- Menjadi pedoman pembangunan lima tahunan di daerah.
- Merupakan manifestasi janji politik kepala daerah terpilih.

- Jadi dasar penyusunan anggaran, pelaksanaan pembangunan, dan pengukuran kinerja daerah.

Garis besar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait RPJMD bahwa:

- RPJMD memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat.
- Wajib disusun oleh kepala daerah terpilih dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah paling lambat 6 bulan setelah pelantikan.
- Menjadi dokumen sentral dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), istilah RPJMD tidak disebutkan secara eksplisit. UU HKPD lebih berfokus pada pengaturan aspek keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, seperti sumber penerimaan daerah, pengelolaan transfer ke daerah, belanja daerah, kewenangan pembiayaan daerah, dan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Terkait dengan sumber penerimaan daerah, RPJMD tetap memiliki peran penting dalam menetapkan prioritas dan arah kebijakan pembangunan, termasuk strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMD dapat mencakup upaya peningkatan efisiensi pemungutan pajak, perluasan basis pajak, dan penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Selain itu, RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, termasuk Badan Pendapatan Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak dan retribusi. Dengan demikian, meskipun Undang-Undang ini tidak menyebutkan RPJMD secara langsung, implementasi kebijakan pajak dan retribusi daerah sebaiknya tetap merujuk pada RPJMD untuk memastikan keselarasan antara perencanaan pembangunan dan pengelolaan pendapatan daerah.

RPJMD tetap memiliki peran penting dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen RPJMD menjadi acuan utama dalam penyusunan anggaran daerah yang efektif dan efisien. Dalam konteks UU HKPD, meskipun tidak disebutkan secara langsung, prinsip-prinsip yang diatur dalam UU tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menyusun rencana anggaran yang lebih fokus pada pencapaian tujuan pembangunan yang terukur, sebagaimana diatur dalam RPJMD.

Oleh karena itu, meskipun UU HKPD tidak menyebutkan RPJMD secara spesifik, implementasi UU HKPD ini tetap berkaitan erat dengan RPJMD dalam hal perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2025-2045

Undang-Undang ini mengatur mengenai RPJP Nasional. Selanjutnya RPJP Nasional ini menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045. RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (RPJPN 2025–2045), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) memiliki peran penting dalam memastikan keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Keterkaitan RPJMD dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 antara lain:

- Integrasi Perencanaan: RPJMD, sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun, harus disusun dengan mengacu pada RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) yang berlandaskan pada RPJPN 2025–2045. Hal ini memastikan bahwa visi, misi, dan arah pembangunan nasional terimplementasi secara konsisten di tingkat daerah.
- Penjabaran Visi Nasional: RPJMD berfungsi sebagai penjabaran operasional dari visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam RPJPN 2025–2045, sehingga program dan kebijakan di tingkat daerah mendukung pencapaian tujuan nasional.
- Dasar Penyusunan Program Daerah: RPJMD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan, memastikan bahwa prioritas daerah sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Oleh karena itu meskipun sampai saat ini belum/tidak ada peraturan baik Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, namun keberadaannya tidak atau kurang relevan, karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sejak tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Delegasi pengaturaan mengenai Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah diatur dengan Peraturan Menteri, cq. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
- d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan,, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
- g. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Pemerintah ini mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS tersebut wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, RPJM daerah; dan
- Kebijakan, rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

- Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya.

- Evaluasi untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD antara lain dengan RPJMD.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai kewajiban Kepala Daerah untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kepala Daerah juga wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Selain itu, Kepala Daerah wajib menyampaikan dan memublikasikan RLPPD kepada masyarakat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas daerah.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah ini antara lain memuat:

- Pengawasan Penataan Ruang, yang meliputi pemantauan evaluasi dan pelaporan, yang merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Masyarakat;
- Pembinaan Penataan Ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata cara Pembinaan Penataan Ruang yang diselenggarakan secara sinergis oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan materi muatan meliputi:

- Perencanaan;
 - Pemanfaatan;
 - Pengendalian;
 - Pemeliharaan;
 - Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
- yang sejalan dengan ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Presiden ini mengamanatkan bahwa untuk pencapaian sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Daerah, Gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Wali Kota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Organisasi Masyarakat, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya.

20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Peraturan Presiden ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden serta Wakil Presiden terpilih tahun 2024, serta disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (RPJMN 2025–2029), RPJMD memiliki peran penting dalam memastikan keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Keterkaitan RPJMD dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 meliputi:

- Integrasi Perencanaan: RPJMD, sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun, harus disusun dengan mengacu pada RPJMN 2025–2029. Hal ini memastikan bahwa visi, misi, dan program pembangunan nasional terimplementasi secara konsisten di tingkat daerah.
- Penjabaran Visi Nasional: RPJMD berfungsi sebagai penjabaran operasional dari visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam RPJPN 2025–2045, sehingga program dan kebijakan di tingkat daerah mendukung pencapaian tujuan nasional.

- Dasar Penyusunan Program Daerah: RPJMD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan, memastikan bahwa prioritas daerah sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

Dengan demikian, RPJMD berperan krusial dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan dan strategi nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Beberapa materi muatan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 12 ayat (2)

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

- b. Pasal 57

Bappeda mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah.

c. Pasal 166

- *Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah;*
- *Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung;*
- *Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye.*

Pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan secara cukup rinci. Poin-poin penting terkait RPJMD yang diatur dalam Permendagri ini:

a. Definisi

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah.

b. Kedudukan RPJMD

RPJMD menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

c. Proses Penyusunan RPJMD

Diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 66, termasuk tahapan:

- Penyusunan rancangan awal RPJMD
- Konsultasi dengan masyarakat dan DPRD
- Penyusunan rancangan RPJMD
- Pembahasan bersama DPRD
- Penetapan Perda RPJMD

d. Keterkaitan Dokumen

RPJMD harus selaras dengan:

- RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
- RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)
- Nawacita / visi-misi Presiden
- Tujuan pembangunan berkelanjutan (jika relevan)

e. Evaluasi dan Perubahan

- Diatur pada Pasal 264 ayat (5) dan Pasal 342–360.
- RPJMD dapat diubah jika terjadi kondisi luar biasa, seperti:
 - Bencana besar
 - Krisis ekonomi/politik
 - Perubahan regulasi nasional yang signifikan

f. Lampiran Teknis

Permendagri ini juga dilengkapi dengan format baku penyusunan RPJMD, termasuk sistematika dan matriks indikator.

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini memuat mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan analisis secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD.

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu mengatur penerapan e-Planning. Secara substansial peraturan menteri mengatur bahwa Pemerintah Daerah melakukan pemetaan, pengumpulan, pengisian,

validasi, serta evaluasi data pembangunan daerah dengan menggunakan aplikasi Data Berbasis Elektronik/e-Database.

24. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah melalui penyusunan RTR.

Kemudian di Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk penyusunan RTRW dan RDTR kabupaten/kota.

25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 15 Peraturan Daerah terdapat beberapa ayat yang terkait dengan RPJMD yaitu:

(2) Penyusunan dan/atau evaluasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang menjadi obyek KLHS meliputi:

- a. RTRWK, rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten;
- b. RPJPD dan RPJMD;
- c. Kebijakan, Rencana dan/atau Program pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

(4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat

Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak dan Retribusi mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Magelang.

27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024-2044

Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang ini disusun Rencana Tata Ruang Wilayah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, dan mengakomodir berbagai kebijakan strategis yang terkait dengan harapan dapat menyesuaikan perkembangan potensi dan dinamika perkembangan wilayah Kabupaten Magelang, agar lebih mendorong kegiatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.

28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Pasal 5 Peraturan Daerah ini menyebutkan bahwa RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 menjadi pedoman dalam perumusan materi Visi, Misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati serta penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan program Bupati.

29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Penanaman Modal

Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Rencana Umum Penanaman Modal adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati yang mengacu kepada rencana umum penanaman modal nasional, rencana umum penanaman modal Provinsi Jawa Tengah, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan prioritas pengembangan potensi Daerah.

Sedangkan Pasal 7 ayat (3) huruf c menyatakan bahwa RUPM disusun berdasarkan prioritas pengembangan potensi Daerah. Kemudian dalam Penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan prioritas pengembangan potensi Daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana tata ruang wilayah.

30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-
2054

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Magelang Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2054 menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Di samping beberapa peraturan perundang-undangan yang tersebut, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 juga memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait lainnya baik secara vertikal maupun secara horisontal.

B. Selain peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, terdapat kebijakan semu (*beleids regel/pseudo wetgeving*) yang terkait dengan RPJMD yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pada tanggal 27 Maret 2025 telah ditetapkan kebijakan dari Pemerintah Pusat yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang didalam Lampirannya memuat sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2025-2029 disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut. Dalam Lampirannya disebutkan bahwa sistematika RPJMD tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Umum Daerah

Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan
 Pemerintahan Daerah

Bab V Penutup

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan filosofis yang merefleksikan cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan sebuah bangsa. Keseluruhan nilai ini menjadi intisari dan substansi moralitas dan etika sebuah bangsa sehingga setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Demikian pula dengan peraturan daerah yang merupakan refleksi dari suatu daerah dalam hal ini Kabupaten Magelang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya dinyatakan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang RPJMD tahun 2025-2029 harus mencerminkan visi dan misi yang membawa kemajuan daerah. Oleh karena itu, pengaturan secara substansial harus mengarah pada proses regulasi guna pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan daerah.

Pembangunan nasional dalam sudut pandang Pancasila dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menekankan bahwa segala aspek pembangunan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan tersebut meliputi mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan:

- Pancasila berfungsi sebagai landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan pembangunan nasional.

- Semua aspek pembangunan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan, harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
- Pancasila memastikan bahwa pembangunan nasional harus menghormati hak budaya dan menjunjung tinggi keberagaman masyarakat Indonesia.
- Nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan, harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan.

UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional:

- UUD 1945 merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.
- Tujuan pembangunan nasional, seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi pembangunan.
- UUD 1945 juga menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk dalam penyusunan undang-undang dan peraturan pemerintah.
- Peraturan perundang-undangan harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang tercantum dalam UUD 1945.

Hubungan Pancasila dan UUD 1945:

- Pancasila dan UUD 1945 memiliki hubungan yang erat, di mana Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.
- Pancasila memberikan jiwa dan semangat dalam pelaksanaan UUD 1945.
- Semua aspek penyelenggaraan negara, termasuk pembangunan, harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan UUD 1945.

Contoh Penerapan:

- Dalam pembangunan ekonomi, Pancasila dapat diterapkan melalui prinsip gotong royong dan keadilan sosial, sehingga pembangunan ekonomi dapat menciptakan kemakmuran yang merata.
- Dalam pembangunan politik, Pancasila dapat diterapkan melalui sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
- Dalam pembangunan hukum, Pancasila dapat diterapkan melalui pembentukan undang-undang dan peraturan yang berkeadilan dan melindungi hak-hak asasi manusia.

Dengan demikian, pembangunan daerah yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, serta mampu berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia. Maka dengan uraian sebagaimana dimaksud diatas digarisbawahi bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari tujuan bernegara dan daerah sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan.

B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Magelang menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari aspek sosiologis, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2025-2029 dilakukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan pemerintah dibuat harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi dan modal sosial masyarakat, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi; sehingga aspek formil dan materilnya dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat. Dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2025-2029 disusun menekankan pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan melalui proses pemberdayaan masyarakat.

Secara umum visi adalah gambaran keadaan yang akan dituju atau diciptakan di masa yang akan datang. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan pembangunan Daerah. Berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Magelang dan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka visi pembangunan Kabupaten Magelang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 adalah:

“Magelang Aman, Nyaman, **Religius**, Unggul dan Sejahtera“
atau *Magelang Anyar Gress (Grengseng-Sahid)*

Misi secara umum merupakan garis besar upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dalam suatu rumusan rencana. Kemudian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kata kunci yang termaktub dalam visi Grengseng-Sahid kemudian akan dijabarkan dalam 5 misi utama (**Panca Dharma**) sebagai berikut.

Misi:

1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.
5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Magelang sebagai upaya dari semua komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi pembangunan daerah yang ideal Kabupaten Magelang yang diharapkan dalam berbagai aspek. Maka dengan uraian sebagaimana dimaksud diatas landasan sosiologis dapat digarisbawahi, bahwa dalam

rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah agar sesuai dengan visi, misi tujuan, sasaran, dan arah kebijakan nasional, perlu memberikan arah dan tujuan dengan menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum.

Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.²⁷

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 diketahui bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan hal tersebut, secara eksplisit bisa ditegaskan bahwa pada dasarnya pemerintah daerah dapat membuat suatu peraturan sendiri dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah pada dasarnya diberikan kewenangan secara luas untuk mengatur daerahnya sendiri. Pengaturan tersebut secara yuridis dapat berupa produk-produk hukum seperti Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, Peraturan Gubernur, Walikota/Bupati dan Peraturan DPRD. peraturan daerah adalah salah satu wujud konkrit dari pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pembangunan yang merata. Dalam Pasal 14

²⁷Bagir Manan, 1991. Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia Yogyakarta. hal 14.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/Kotaberisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dantugas pembantuan serta menampung kondisi daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkanhal tersebut, jelas bahwa pada prinsipnya pembuatan peraturan daerah lebih menitik beratkan kepada hak eksklusif pemerintah daerah untukmengatur daerahnya sendiri dengan tetap pada platform peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada bagian Kedua mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah di Pasal 263 menyetakan bahwa Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Disusul pasal 264 menyatakan tentang RPJMD dapat disesuaikan denganterhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Pasal 265 RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 267 ayat (1) Rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3(tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi, Pasal 267 ayat (2) Rancangan Perda Kabupaten /Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kotadan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.Selanjutnya pasal 269 dan pasal 271 berbunyi tentang proses evaluasi RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan uji kesesuaian dengan RPJMN atau RPJMD Provinsi untuk Kabupaten.Melalui bahasan di atas, terlihat bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lainnya.

Bahwa untuk memberikan payung hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Landasan Yuridis yang berkaitan dengan RPJMD yaitu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan RPJMD serta kebijakan, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan ...
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
10. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2025-2045.
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
26. Peraturan Menteri ATR No 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024-2044;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penanaman Modal;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang RPJMD pada dasarnya mencakup:

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang RPJMD memuat 319 embang pengertian dan definisi sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Magelang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
14. RPJPD Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
20. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
25. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.

26. Prioritas Pembangunan Daerah adalah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
27. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
28. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
29. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
30. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
31. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan, Program, atau Sasaran dalam bentuk keluaran (output) dan hasil (outcome).
32. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
33. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
34. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Pengendalian dan Evaluasi adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
35. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

36. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B. Materi muatan pokok yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini:

1. Bab II berisi tentang RPJMD

Dalam bab ini memuat materi terkait pengaturan RPJMD yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Bupati terpilih. Selain itu, RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah.

2. Bab III berisi tentang Pengendalian dan Evaluasi

Bab ini mengatur tentang pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD oleh Bupati.

3. Bab IV berisi tentang Perubahan RPJMD

Sedangkan dalam Bab IV memuat materi terhadap perubahan RPJMD yang dilakukan apabila terdapat kendala-kendala yang terjadi.

C. Ketentuan Peralihan

Dalam Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan 323embangu hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;

- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Adapun materi Bab V memuat Ketentuan Peralihan yaitu terkait dengan RKPD 2026 yang sudah ditetapkan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya perubahan RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

D. Ketentuan Penutup

Bab VI memuat Ketentuan Penutup yang mengatur pencabutan Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai suatu hasil penelitian atau pengkajian hukum, Naskah Akademik mempunyai peran yang penting dalam proses pembentukan rancangan peraturan daerah. Hal ini disebabkan Naskah Akademik memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta, dan latar belakang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga perlu diberikan 325emban hukum berupa Peraturan Daerah. Disamping itu, Naskah Akademik juga memuat analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Peraturan Daerah yang akan disusun, aspek landasan filosofis, sosiologis, dan yuridisnya, serta jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup dari Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan 325embangan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Magelang yang sedang disusun merupakan arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang setiap Tahunnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5

(lima) tahun; dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. RPJMD Kabupaten Magelang sesuai dengan ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJMN.

Dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: “Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik”.RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Magelang juga memperhatikan keselarannya dengan dokumen RTRW, mengintegrasikan hasil kajian lingkungan hidup Strategis RPJMD dalam RPJMD, Keselarasan dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta RPJMN.

B. Saran

- a. Sebaiknya segera disusun RPJMD kabupaten magelang sehingga dapat segera disusun Renstra dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD yang berpedoman pada RPJMD sesuai Tugas dan Fungsi SKPD.

- b. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang 2025-2029 tergantung pada komitmen bersama antara penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten Magelang. Dengan demikian diharapkan seluruh pelaksana pembangunan di Kabupaten Magelang harus mempedomani RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.
- c. Untuk menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang aspiratif dan partisipatif, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung penyempurnaan Naskah Akademik dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait antara lain seluruh Perangkat Daerah, tokoh Masyarakat, organisasi profesi, dan *stakeholder* lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Conyers, Diana. (1991). *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar, Penerjemah: Susetiawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kartasasmita, Ginanjar. (1986). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kunarjo. (2002). *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia UI Press.
- Nawawi, H. Hadari. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif, Cetakan ke-7*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Randy, R., Wrihatnolo, Dwidjowijoto, dan Nugroho, Riant. (2006). *Manajemen Pembangunan Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Riyadi dan D.S, Bratakusumah. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, Sondang P. (1983). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri. (1986). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Suryabrata, Sumadi. (2011). *Metodologi Penelitian, dalam Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Alfabeta.
- Suryono, Agus. (2010). *Dimensi-Dimensi Prima teori Pembangunan*. Malang: UB Press.
- Sutopo, H. B.. (1998). *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Teori Praktis*. Surakarta: UNS Pers.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1984). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1995). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Toko Agung Gunung.
- Tjokrowinoto. (1999). *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Waterston, Albert. (2006). *Comperative Public Administration: The Essential Readings, Research in Public Policy Analysis and Management*. Elsevier Ltd.

LAMPIRAN :



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari tujuan bernegara dan daerah sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah agar sesuai dengan visi, misi tujuan, sasaran, dan arah kebijakan nasional, perlu memberikan arah dan tujuan dengan menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan payung hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

38. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
39. Bupati adalah Bupati Magelang.
40. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.
41. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Magelang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
42. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

43. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
44. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
45. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
46. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
47. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
48. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
49. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
50. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
51. RPJPD Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
52. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
53. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

54. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
55. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
56. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
57. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
58. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
59. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
60. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
61. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
62. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
63. Prioritas Pembangunan Daerah adalah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
64. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
65. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
66. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
67. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

68. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan, Program, atau Sasaran dalam bentuk keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
69. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
70. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
71. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Pengendalian dan Evaluasi adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
72. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
73. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
74. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RTRW, RPJPD, dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, KLHS Daerah, dan RPJMD kabupaten/kota sekitar.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;

- d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
- e. Instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. bab V penutup.
- (2) Dokumen RPJMD sesuai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengendalian dan Evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - b. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan

apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

RKPD tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya perubahan RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 1) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal ...

BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Magelang,
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI JAWA
TENGAH:

(/)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertujuan untuk memberikan arah dan tujuan dalam mencapai cita-cita pembangunan Daerah sesuai dengan Visi dan Misi Bupati terpilih. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah, dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem ini mencakup arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritas, sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam RPJPN kemudian dituangkan ke dalam RPJMN yang bertujuan memberikan gambaran tentang wujud masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Selanjutnya, RPJMN diterjemahkan menjadi rencana operasional tahunan yang konkret, spesifik dan terukur.

Peraturan Daerah tentang RPJMD memberikan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada setiap tahun anggaran, serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. RPJMD disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, termasuk periodisasi RPJMD mengikuti RPJMN dan RPJPD sehingga periodisasi RPJMD menjadi 2025-2029.

Guna terwujud sinergitas dalam perencanaan pembangunan maka dalam dokumen RPJMD ini juga mengatur terkait RKPD Tahun 2030, yang berpedoman pada RPJPD, serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Melalui RPJMD, Pemerintah Daerah memiliki arah yang jelas untuk merealisasikan tujuan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan.

Dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-

2029, maka sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2025-2029 disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR ...